



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN **2021-2026**





**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 49 SERI E NOMOR 38**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan amanah Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor 24);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
DAN
BUPATI SAMOSIR**

Memutuskan:/

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Samosir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Samosir Tahun 2021-2026;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun setiap satu tahun sekali;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir;
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
16. Tujuan adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai Misi;
17. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu (lima tahunan, tahunan, triwulanan atau bulanan);
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 4

RPJMD disusun dengan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Tahun 2022-2026, sedangkan untuk tahun 2021 masih berpedoman pada RPJMD 2016-2021 sebagai masa transisi.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman :

- a. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 6

RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026;

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap kebijakan masing-masing SKPD dalam melaksanakan RPJMD Tahun 2021-2026;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 oleh masing-masing SKPD.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 8

Sistematika RPJMD meliputi:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	: PENUTUP

BAB V KET KENTUAN PENUTUP

Pasal 9


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Samosir dan Keputusan Bupati Samosir.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 25 Oktober 2021
BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

**Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 26 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH,**


**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR SERI E NOMOR**



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG **RPJMD KABUPATEN SAMOSIR**

TAHUN **2021-2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses perencanaan pembangunan dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang. Tahapan proses akan melalui berbagai rangkaian pilihan kebijakan, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki daerah selama jangka waktu tertentu. Dalam rangka upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, maka proses perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Samosir pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 secara umum menunjukkan berbagai capaian yang baik pada berbagai bidang. Capaian tersebut merupakan modal yang sangat bermanfaat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir berikutnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “**Pemerintah** Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik **Indonesia**”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD ini mencakup tahapan IV pembangunan jangka menengah Kabupaten Samosir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025, dengan prioritas pembangunan berdasarkan dimensi pembangunan yaitu perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan pendidikan dan kesehatan, pembangunan industri pariwisata yang berbasis lingkungan, pembangunan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur. Rancangan Peraturan Daerah ini juga memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 dan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk dari akademisi dan masyarakat, serta mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Samosir pada Tahun 2021 – 2026 serta mempedomani prioritas nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, RPJMD ini mencakup agenda Pembangunan periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan pada RPJPD Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJMD periode 2016-2021 dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat umum. Perumusan dan arah kebijakan serta strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan tahun 2021-2026.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka arahan dari dokumen RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan antar periode. RPJPD tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah memuat rumusan indikatif arah prioritas kebijakan. Adapun arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang ditetapkan adalah: (1) mewujudkan masyarakat yang sehat, berilmu, berbudaya, beriman, sejahtera dan sadar wisata, (2) mewujudkan pembangunan terpadu dan menyeluruh, merata dan berkeadilan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang mantap dengan tetap berpedoman pada fungsi pelestarian lingkungan, dan (3) menciptakan rasa aman dan damai dengan melakukan perlindungan kepada masyarakat maupun kepada para wisatawan. Dengan demikian akan tercipta suasana terjaminnya keamanan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial serta terpenuhinya kondisi lingkungan hidup bagi masyarakat.

Merujuk kepada RPJPD tahun 2005-2025 dapat dijelaskan bahwa dokumen RPJMD periode 2021-2026 ini merupakan tahapan ke-4 dimana arah kebijakan pembangunan pada tahap ini **adalah** “Optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan yang diprioritaskan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta pembangunan daerah yang berkelanjutan, mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab”. Pada tahapan ini status pembangunan manusia diharapkan sudah mencapai nilai 78 atau dalam kategori tinggi. Pembangunan pada periode ini diarahkan untuk melanjutkan pembangunan pada periode sebelumnya serta diharapkan akan perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan pendidikan dan kesehatan, pembangunan industri pariwisata yang berbasis lingkungan, pembangunan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian akan tercipta suasana terjaminnya keamanan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial serta terpenuhinya kondisi lingkungan hidup bagi masyarakat.

Untuk menciptakan suasana Kabupaten Samosir menjadi Daerah Tujuan Wisata Internasional 2025, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mampu memenuhi dan menumbuhkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti lapangan kerja, daya beli barang/jasa termasuk jaminan pasar atas produk-produk tersebut. Dan pembangunan ekonomi dan berbagai infrastruktur pendukungnya tidak dapat diabaikan, karena pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan investasi merupakan strategi yang efektif dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan daerah harus dilandasi oleh religiusitas dalam mewujudkan tatanan hidup yang harmoni dan kondusif.

Kondisi ini akan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, membaiknya pengelolaan sumber daya dan kualitas lingkungan daerah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga. Walaupun prioritas dan fokus pembangunan daerah jangka menengah ke-4 ini diarahkan kepada misi perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan pendidikan dan kesehatan, pembangunan industri pariwisata yang berbasis lingkungan, pembangunan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur, namun pada hakekatnya keseluruhan misi yang ditetapkan harus diimplementasikan secara simultan dan seimbang dengan intensitas yang diselaraskan terhadap masalah, tantangan dan potensi sumber daya produktif yang dimiliki dan dapat dikelola.

Kepala Daerah terpilih (Vandiko T. Gultom dan Martua Sitanggang) sudah dimulai sejak tanggal 26 April 2021, maka implementasi program dan kegiatan yang dituntut oleh masyarakat akan mewarnai sejak awal masa kepemimpinan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dimulai dengan Perubahan RKPD Tahun 2021. Kondisi ini menempatkan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 sebagai tahun transisi, yaitu sebagian masih mengacu pada perencanaan jangka menengah sebelumnya (Tahun 2016-2021) dan sebagian lagi sudah mengacu pada perencanaan jangka menengah sesudahnya, yaitu tahun 2021-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 ini disusun, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 91);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 49 Seri E Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 sekaligus memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai pedoman Renstra OPD. Hubungan antar dokumen perencanaan sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1: Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada RTRW sehingga RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 berpedoman pada RTRW Kabupaten Samosir 2018-2038, RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037, RTRW Nasional 2008-2028.

1.3.1 Hubungan dengan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD tahap ke-empat atau tahap terakhir dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Keselarasan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 akan ditelaah secara rinci pada bab-bab berikutnya.

1.3.2 Hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Samosir

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 dan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya sebagai dasar untuk

menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Samosir.

1.3.3 Hubungan dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bahwa ruang lingkup penyelarasan RPJMD dengan RPJMD Tahun 2020-2024 dilaksanakan melalui:

- Penyelarasan target indikator makro;
- Penyelarasan program prioritas.

1.3.4 Hubungan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Selaras dengan RPJMN, sinkronisasi RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dilaksanakan dengan menyelaraskan target indikator makro dan program prioritas.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah terpilih.

1.4.2. Tujuan

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 ini disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan secara berkelanjutan terhadap pembangunan jangka Panjang;
- b. Memberikan gambaran kondisi dan capaian kinerja pembangunan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya;
- c. Memberikan gambaran permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan yang harus diselesaikan dalam RPJMD 5 (lima) tahun ke depan.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat gambaran umum Kabupaten Samosir meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat capaian kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan keuangan daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis dalam proses pembangunan di Kabupaten Samosir.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab urusan bidang.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Samosir yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini menjelaskan tentang pendoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


Pemberian otonomi yang nyata dan luas kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas dari pengaruh kondisi daerah.

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Samosir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kabupaten Samosir memiliki luas wilayah sebesar 2.069,05 km², terdiri dari 1.444,25 km² daratan atau sebesar 69,80% dan wilayah danau 624,80 km² atau sebesar 30,20%.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Samosir

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir, 2021

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Kabupaten Samosir beribukota di Pargururan. Kabupaten ini terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 128 desa dan 6 kelurahan serta 380 dusun/lingkungan. Kecamatan Harian adalah wilayah terluas mencapai 38,81% dari luas keseluruhan. Sebagian kecamatan berada di wilayah Danau Toba.


Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wil. (Km ²)	% Luas
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Sianjur Mula-mula	12	-	140,20	9,71
2	Harian	13	-	560,45	38,81
3	Sitio-tio	8	-	50,76	3,51
4	Onan Runggu	12	-	60,89	4,22
5	Nainggolan	13	2	87,86	6,08
6	Palipi	17	-	129,55	8,97
7	Ronggur Nihuta	8	-	94,87	6,57
8	Pangururan	25	3	121,43	8,41
9	Simanindo	20	1	198,20	13,72
Jumlah		128	6	1.444,25	100

Sumber : SIPD

Kabupaten Samosir berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Karo, Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi dan Pakpak Barat. Batas-batas administrasi Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Timur : Kabupaten Toba Samosir
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Sebelah Barat : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat



Gambar 2.2 Peta Orientasi Kabupaten Samosir dalam Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2021


Kabupaten Samosir memiliki wilayah yang sangat strategis. Daerah ini mudah dijangkau melalui jalur darat, air maupun udara dan terkoneksi dengan Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, wisata Danau Toba saat ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Seiring dengan lahirnya peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Danau Toba, Kabupaten Samosir akan menjadi kawasan destinasi wisata tingkat nasional.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Samosir terdiri dari Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba dan sebagian wilayah daratan di Pulau Sumatera. Secara geografis terletak di sebelah utara garis khatulistiwa diantara 98°24'00" dan 99°01'48" Bujur Timur dan antara 2°21'38" dan 02°49'485" Lintang Utara.

c. Topografi

Kabupaten Samosir berada di ketinggian 904 – 2.157 m di atas permukaan laut (dpl) sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3 Peta Ketinggian Kabupaten Samosir

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir, 2021

Kabupaten Samosir terletak pada bagian tengah Provinsi Sumatera Utara dan berada di jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan bergelombang, dengan posisi tersebut, wilayah Toba Samosir merupakan daerah pengaman bagi kabupaten lainnya karena wilayah ini merupakan hulu dari beberapa sungai besar dan kecil yang mengalir ke Wilayah Timur Sumatera Utara.

Komposisi tanah didominasi jenis tanah Tufo Toba, pasir tercampur tanah liat, kapur dan sebagian lainnya berupa lapisan tanah batuan yang relatif kurang subur untuk pertanian.

Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 904-2.157 meter di atas permukaan laut sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.3, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu; datar (± 10 persen), landai (± 20 persen), Miring (± 55 persen) dan terjal (± 15 persen) struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik.

Tabel 2.2
Persentase Ketinggian Lahan Di Kabupaten Samosir

No	Ketinggian	%-Luas
[1]	[2]	[3]
1	904 m s / d 1.000 m dpl	± 10 %
2	1.000 m s / d 1.500 m dp	± 25 %
3	> 1.500 m dpl	± 65 %

Sumber: RTRW Kab. Samosir

Topografi dan kontur tanah di Kabupaten Samosir pada umumnya berbukit dan bergelombang, dengan komposisi kemiringan seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Persentase Kemiringan Lahan Di Kabupaten Samosir

No	Kemiringan Lahan	Klasifikasi	%-Luas
[1]	[2]	[3]	[4]
1	0 – 20	Datar	± 10 %
2	2 – 150	Landai	± 20 %
3	15 – 400	Miring	± 55 %
4	> 400	Terjal	± 15 %

Sumber: RTRW Kab. Samosir

Ekosistem Danau Toba adalah bagian dari Zona Batak Kulminasi yang merupakan bagian dari Zona Bukit Barisan di Sumatera Bagian Utara bersama rangkaian Pegunungan Aceh (Van Bemmelen, 1949). Danau Toba merupakan kawah bekas kaldera dari aktivitas vulkanik yang menjadi water catchment area. Cekungan yang terjadi secara alamiah tersebut digunakan untuk menampung air hujan, sungai maupun mata air. Namun fungsi danau yang terpenting sebenarnya adalah untuk menjamin keberlanjutan ekosistem, termasuk siklus hidrologi-nya. Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan dengan menggunakan citra spot 5 tahun 2005 diketahui pola tutupan lahan Kabupaten Samosir pada tahun 2006 masih didominasi oleh vegetasi hutan, yaitu sekitar 49% dari total wilayah kabupaten. Namun di lain pihak vegetasi rumput dan tanah terbuka juga cukup dominan, yaitu sekitar 27%. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah Kabupaten

Samosir masih dominan bersifat alamiah. Untuk lebih jelas tentang kondisi topografi Kabupaten Samosir dapat dilihat pada Gambar 2.3 di atas.

d. Geologi

Berdasarkan hasil analisis geologi tata lingkungan diketahui bahwa batuan yang tersusun di Kabupaten Samosir umumnya didominasi oleh material letusan gunung api yang sudah berusia ribuan tahun. Hal ini jelas terlihat dengan ditemukannya tanah-tanah berbatu di berbagai tempat di Kabupaten Samosir. Selain itu, pada lapisan atasnya banyak sekali dijumpai kandungan tanah diatomea. Jenis tanah ini cukup ekonomis untuk dijadikan bahan baku pada beberapa jenis industri. Namun tentunya perlu ada kajian tersendiri mengenai kandungan unsur-unsur fisik dan kimia pada tanah diatomea tersebut.

Jenis batuan lainnya yang terdapat di Kabupaten Samosir adalah jenis sirtu (pasir batu) dan batu kapur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi bangunan. Saat ini sudah ada beberapa usaha masyarakat yang menggali jenis batuan sirtu serta mengolah batu kapur menjadi batu bata, seperti yang bisa kita jumpai di Desa Siambalo.

Kabupaten Samosir mempunyai tingkat kekuatan gempa yang berkisar antara skala V hingga VIII (skala MMI) dimana zona tertinggi terletak pada jalur patahan regional Sumatera (Semangko). Kisaran kekuatan gempa tersebut dapat dilihat pada keterangan berikut:

1. Skala V - VI, tersebar merata di wilayah Kabupaten;
2. Skala VI - VII, hanya terisolir di daerah Dolok Nabarat - Aritonang - Siborong-borong - Aek Nauli hingga Dolok Sanggul;
3. Skala VII - VIII, tersebar pada bagian dalam zona VI - VII yang tersebar di daerah Parmiah-an-Lumban Pancur-Pagaran.

Beberapa peristiwa gempa yang terjadi Kabupaten Samosir dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Banyaknya Gempa Bumi yang Dirasakan di Kabupaten Samosir 2013-2020

Bulan	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Januari	1	1	0	0	1	0	0	0
Februari	1	1	0	0	2	1	0	0
Maret	0	1	0	0	1	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	1	1	0	1	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	1	0
Juli	12	0	0	0	1	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	1	0	0	3	0	0	0	0
Oktober	0	0	1	0	0	0	0	0
Nopember	0	0	1	13	4	0	0	0
Desember	0	0	0	2	1	0	0	0
Total	15	4	3	18	11	1	1	0

Sumber: SIPD, 2021


Sedangkan daerah patahan memiliki zona-zona percepatan yang berbeda-beda, yang terdiri dari:

1. Zona A = 0,20 - 0,25g, tersebar di bagian Utara Kabupaten Samosir (Dolok Sibutan - Dolok Suara - Dolok Sigaung-gaung);
2. Zona B = 0,25 - 0,30g, tersebar di bagian tengah Danau Toba (sisi tebing utara dan Selatan)
3. Zona C = 0,30 - 0,35g, tersebar di bagian tengah Patahan Semangko, mulai dari tepi tebing. Selatan Danau Toba hingga bagian Selatan Pardomuan - Sihabong-habong - Pusu

Fenomena gerakan tanah sendiri ditemukan dalam berbagai jenis gerakan, seperti:

1. G1 = Gelinciran, dengan lereng >10% atau beda tinggi >100m, hanya terdapat pada batuan Tmppt yang kedudukannya searah lembah;
2. G2 = Runtuhan, dengan lereng >10% atau beda tinggi >100m, terdapat pada batuan Qvt, Qvs, TMPPT, Pub, Tmvh, Puk. Dikontrol juga oleh patahan yang banyak terdapat pada bagian tersebut (umumnya berarah U 300 - 330°T) dan patahan lain yang memotongnya sehingga mempermudah gerakan tanah. Begitu pula dengan adanya sesar atau retakan yang biasanya akan memotong patahan besar ini dan menghasilkan bongkah-bongkah batuan yang mudah runtuh/meluncur;
3. G3 = Longsoran, hanya terdapat pada unit batuan Qvt dan Qvs. Tanpa adanya kontrol bidang perlapisan maupun patahan/sesar/retakan, umumnya terjadi pada zona pelapukan batuan yang dipicu oleh kadar air yang terus meningkat (jenuh air tanah).

Walaupun Kabupaten Samosir tidak memiliki gunung api aktif (Tipe A/B/C) namun tetap memiliki potensi terkena sebaran abu letusan Gunung Sinabung dan Helatobi yang menuju ke arah Kabupaten Samosir. Selain itu Gunung Pusuk Buhit juga masih berpotensi untuk dapat aktif, sehingga daerah di sekitarnya dapat dikatakan juga sebagai daerah rawan bencana. Ini berarti perlu dilakukan mitigasi plan atau rencana jalur-jalur evakuasi apabila terjadi bencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 4 Peta Geologi Wilayah Kabupaten Samosir
*Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Samosir, 2021*

Kabupaten Samosir memiliki berbagai potensi sumber daya geologi yang didukung keragaman hayati dan budaya yang masih terjaga kelestariannya. Pulau Samosir merupakan bagian dari Kaldera Toba yang memperlihatkan sekuen geologi yang fenomenal terutama yang berkaitan dengan jejak-jejak terjadinya erupsi kaldera "*supervolcano*", terbentuknya Kaldera Toba, terbongkarnya batuan dasar dan proses terbentuknya Pulau Samosir.

e. Klimatologi

Sesuai dengan letaknya yang berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Samosir tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17°C-29°C dan rata-rata kelembaban udara 85%. Pada tahun 2009, terdapat 9 (sembilan) lokasi stasiun pengamatan curah hujan di Kabupaten Samosir yang tersebar di setiap kecamatan yaitu di Sianjur Mula-mula, Harian, Sitio-tio, Onan Runggu, Nainggolan, Palipi, Ronggur Nihuta, Pangururan dan Simanindo.

Berdasarkan lokasi pengamatan, curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Onan Runggu, pada bulan Oktober, yaitu sebesar 667 mm. Daerah pengamatan dengan curah hujan terendah adalah di Kecamatan Palipi, pada bulan September, yaitu sebesar 6 mm. Data pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa hari hujan terbanyak ada di Kecamatan Ronggur Nihuta yaitu sebesar 239 hari. Sedangkan kecamatan yang paling jarang hujan adalah Kecamatan Onan Runggu yaitu hanya sekitar 141 hari. Dengan jumlah rata-rata hari hujan di

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Kabupaten Samosir sepanjang tahun 2019 sebanyak 15 hari. Sementara itu ada 3 kecamatan yakni Sianjur Mula-mula, Harian dan Sitio-tio tidak terdeteksi data curah hujan dan waktu hari hujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Curah Hujan (Ch) Dan Hari Hujan (Hh) Di Kabupaten Samosir Tahun 2019

Bulan	SIANJUR MULAMULA		HARIAN		SITIOTIO		ONAN RUNGGU		NAINGGOLAN	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
	(mm)	(hari)	(mm)	(hari)	(mm)	(hari)	(mm)	(hari)	(mm)	(hari)
Januari	X	X	X	X	X	X	234	13	209	11
Februari	X	X	X	X	X	X	126	11	183	10
Maret	X	X	X	X	X	X	180	7	153	11
April	X	X	X	X	X	X	331	12	246	15
Mei	X	X	X	X	X	X	363	15	287	18
Juni	X	X	X	X	X	X	301	9	203	11
Juli	X	X	X	X	X	X	172	12	108	7
Agustus	X	X	X	X	X	X	290	10	65	4
September	X	X	X	X	X	X	187	8	109	5
Oktober	X	X	X	X	X	X	667	16	392	23
November	X	X	X	X	X	X	498	11	206	14
Desember	X	X	X	X	X	X	390	17	418	24
Jumlah	X	X	X	X	X	X	3739	141	2579	153

Bulan	PALIPI		RONGGUR NIHUTA		PANGURURAN		SIMANINDO	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
	(mm)	(hari)	(mm)	(hari)	(mm)	(hari)	(mm)	(hari)
Januari	129	21	235	17	217	9	170	15
Februari	59	15	185	13	139	8	93	14
Maret	14	9	267	14	138	8	103	12
April	89	25	240	19	73	10	141	14
Mei	36	14	341	24	175	14	316	19
Juni	31	14	222	16	118	12	133	19
Juli	13	8	86	11	152	13	101	21
Agustus	44	7	100	11	169	9	144	14
September	6	6	288	29	23	11	80	15
Oktober	179	17	405	31	283	27	333	27
November	126	27	465	30	126	13	160	17
Desember	221	25	223	24	133	17	196	21
Jumlah	947	188	3058	239	1746	151	1970	208

Sumber: SIPD

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Samosir antara lain terdiri dari :

a. Pertanian

Untuk penggunaan lahan pertanian, menghasilkan tanaman pangan yang terdiri dari padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar; dan hortikultura yang terdiri dari kentang, kubis, bawang merah, daun bawang, cabe dan tomat.

b. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Samosir yaitu : kopi, kemiri, coklat, aren, kelapa, cengkeh serta vanili.

c. Kehutanan


Produksi hasil hutan di Kabupaten Samosir antara lain kayu log rimba, kayu log pinus, kayu log eucalyptus, kayu gergajian dan rotan.

d. Peternakan

Ternak besar yang terdapat di Kabupaten Samosir terdiri dari kerbau, sapi dan kuda. Sedangkan ternak kecil terdiri dari babi, kambing dan domba.

e. Perikanan

Perikanan di Kabupaten Samosir terdiri dari perikanan danau dan perikanan tangkap dan darat. Produksi ikan di Kabupaten Samosir pada tahun 2015 adalah sebanyak 11.708,78 ton.



Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Samosir

Sumber : Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

f.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Rancangan struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain serta dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Samosir merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah Kabupaten Samosir, yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Sub Pusat Kegiatan Lokal Promosi (Sub PKLp), dan Pusat Kegiatan Kecamatan (PKK). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKW.
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
3. Sub Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah kecamatannya dan beberapa desa di luar kecamatannya.
4. Pusat Kegiatan Kecamatan (PKK) adalah kawasan pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah kecamatannya saja.

RTRW Kabupaten Samosir mengatur bahwa PKWp ditetapkan di Kecamatan Pangururan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Samosir dengan daerah pelayanannya seluruh wilayah Kabupaten Samosir. PKLp ditetapkan di Tele, dengan daerah pelayanan Kecamatan Harian, Siotio, Sianjur Mula-Mula, kecamatan di Kabupaten Humbang Hasudutan, Pakpak Bharat, dan Dairi yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir; Onan Runggu, dengan daerah pelayanan Kecamatan Nainggolan, Onan Runggu dan Tobasa yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir; Simanindo Sangkal, dengan daerah pelayanan Kecamatan Simanindo, sebagian Kecamatan Ronggur NiHuta, dan kecamatan di Kabupaten Karo dan Simalungun yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir; dan Tomok, dengan daerah pelayanan Kecamatan Simanindo, Ronggur ni Huta, Onan Runggu dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Simalungun. Sedangkan, Sub PKLp ditetapkan di Parbaba, Rianiate, Nainggolan, Mogang, dan Ambarita. Sedangkan PKK ditetapkan di Ronggur ni Huta, Sabulan, Harian Boho, dan Sagala.

Sesuai dengan penetapan kebijakan mengenai ibukota Kabupaten Samosir dan lokasi strategis beberapa desa sehingga mampu melayani beberapa wilayah sekitarnya, maka ditentukan hierarki pusat pelayanan yaitu Kecamatan Pangururan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp). Kecamatan tersebut merupakan ibukota Kabupaten Samosir dengan fungsi pusat pelayanan

administrasi/pemerintahan dengan skala pelayanan yang melingkupi seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir. Selain sebagai pusat administrasi/jasa pemerintahan, pelayanan lain yang tersedia di kecamatan ini adalah fungsi pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi atau perhubungan.

Kecamatan Pangururan sebagai PKWp, selain melayani kebutuhan lokalnya, juga melayani kebutuhan dari desa sekitar yaitu Desa Ginolat, Desa Turpuk Sihotang, Desa Sabulan, Desa Mogang dan Desa Ronggur Nihuta. Pelayanan ini diarahkan melalui jaringan jalan darat (jalan kolektor sekunder, jalan lingkungan dan lokal) sehingga wilayah yang dilintasi mendapatkan *trickle down effect*, namun pergerakan dari dan ke Desa Sabulan dan Desa Mogang saat ini masih harus diarahkan melalui transportasi danau/perairan karena jaringan jalan darat yang tersedia rusak.

Sementara itu, untuk membuka akses dan berinteraksi dengan wilayah luar Kabupaten Samosir di bagian Utara/Tigaras, dapat diarahkan untuk melalui Desa Simanindo Sangkal melalui jaringan jalan darat (kolektor primer) dari Pangururan dan dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan sehingga dalam satu perlintasan dapat dilakukan pertukaran barang/jasa/informasi untuk Desa Simanindo Sangkal dan Tigaras. Kedudukan Pangururan sebagai ibukota kabupaten mengharuskan kecamatan ini memiliki akses ke wilayah lain di luar Kabupaten Samosir, dalam hal ini Pangururan juga dapat melakukan interaksi dengan Parapat di bagian Timur dengan arahan jaringan jalan kolektor primer menuju Desa Tomok/Simanindo yang kemudian dilanjutkan dengan transportasi danau/perairan. Selain beberapa akses yang telah disebutkan, akses intra-kabupaten yang juga dimiliki oleh kecamatan Pangururan ke bagian Barat yang diarahkan melalui kawasan Pusuk Buhit dengan jaringan jalan Propinsi/Tele untuk ke kawasan lain di bagian Barat Provinsi Sumatera Utara, akses intra-wilayah ini memosisikan kecamatan Pangururan sebagai pintu gerbang bagian barat Kabupaten Samosir.

f.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya kehutanan, kawasan budidaya pertanian, dan budidaya non pertanian. Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Pertanian Kabupaten Samosir terdiri dari:

1. Pertanian Tanaman Pangan

Terdiri dari Pertanian Lahan Kering dan Lahan basah. Budidaya pertanian tanaman pangan diarahkan pada peningkatan nilai tambah hasil tani yang memerlukan pengolahan khusus sehingga komoditas yang dihasilkan memiliki harga jual lebih tinggi. Hampir seluruh kecamatan memiliki alokasi lahan untuk pertanian ini dengan total keseluruhan adalah 16.576 ha.

Jenis tanaman pangan di kembangkan di Kabupaten Samosir antara lain adalah; kentang, dan disusul oleh cabe, bawang merah, kubis, tomat, sayur-

sayuran dan lainnya seperti ketimun, kangkung, kacang panjang, bayam, bawang putih, kacang merah, dan bawang daun.

2. Perkebunan

Pengembangan perkebunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan produksi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan wilayah *hinterland*. Produksi kopi, cengkeh, vanili dan kemiri merupakan komoditas utama yang dapat dikembangkan dari sektor perkebunan ini. Luas kawasan perkebunan dapat ditingkatkan dengan mengalihfungsikan kawasan bekas hutan, pertanian lahan kering atau tanah-tanah terlantar, dan direncanakan pengembangannya seluas 25.194 ha.

3. Peternakan

Sektor peternakan diarahkan untuk pengembangan 4 (empat) jenis ternak yang potensial untuk dikembangkan, yaitu kerbau, babi, kambing, sapi dan unggas. Diharapkan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, pengembangan peternakan diarahkan di Kecamatan yang cukup memiliki lahan rumput yang terbuka dan di lahan datar dan sumber air yang memadai. Oleh karena itu peternakan dapat dikembangkan di hampir semua kecamatan, kecuali Kecamatan Pangururan, Sianjur Mula-mula dan Sitio-tio. Rencana peruntukan untuk kawasan peternakan ini dicadangkan seluas 1.322 ha.

4. Perikanan

Rencana pengembangan kawasan perikanan terutama diarahkan untuk peningkatan teknologi penangkapan perikanan umum dan peningkatan serta pengelolaan produksi yang baik terhadap jenis budidaya perikanan darat. Sementara Kawasan Danau Toba yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang menjadi salah satu dari sepuluh destinasi wisata nasional untuk dikembangkan pemerintah pusat, telah disepakati bersama 7 (tujuh)/*zero KJA* di perairan Danau Toba. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Samosir telah menetapkan keputusan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Rencana Aksi Penataan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir yang disertai rencana-rencana aksi penataan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir.

5. Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan merupakan kawasan produksi pertanian secara makro yang didesain dari awal untuk mengakomodasi kegiatan penanaman sampai kepada kepada jalur distribusin di kawasan tersebut. Alokasi lahan untuk kawasan agropolitan ini ditempatkan di Kecamatan Harian dengan luas sekitar 2.982 ha.

f.3 Kawasan Peruntukan Kehutanan

Rencana Pola Ruang untuk Kawasan budidaya kehutanan terdiri dari kawasan hutan produksi dan *agroforest*. Detail mengenai fokus pengembangan Kawasan Peruntukan Kehutanan di Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut.

1. Hutan Produksi, yaitu kawasan budidaya kehutanan (KBK) pada Kabupaten Samosir adalah hutan produksi. Kawasan hutan produksi hanya terdapat di wilayah daratan, yaitu pada kawasan Hutagalung di kecamatan Harian seluas 33.950 ha. Kawasan hutan produksi ini merupakan salah satu kawasan hutan yang diberi izin penebangan oleh pemerintah.
2. Kawasan *Agroforest*, yaitu kawasan yang didesain untuk mengakomodasi kawasan peralihan dari kawasan lindung dan kawasan budidaya, oleh karena itu perlu ditetapkan kawasan penyangga yang berfungsi untuk menjaga fungsi hutan, namun dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat untuk berusaha untuk penghidupannya. *Agroforest* adalah kawasan hutan yang dapat ditanami dengan tanaman produksi dengan tanpa menghilangkan fungsi hutannya. Penggunaan lahan hutan rakyat dapat diakomodir di lahan kawasan *agroforest* ini. Kawasan *Agroforest* direncanakan seluas 10.072 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

f.4 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan wisata diarahkan pada peruntukan kawasan wisata unggulan dan pengadaan jalur wisata air. Kawasan Wisata Unggulan tersebut terdiri dari: kawasan Wisata Tomok-Tuktuk, Kawasan Wisata Aek Rangat, Kawasan Wisata Budaya Sianjur Mula-mula, Kawasan Wisata Rohani Pusuk Buhit, Kawasan Wisata Lagundi dan Sukkean, Kawasan Wisata Danau Sidihoni dan Aek Natonang, Bukit Sibeabea. Sedangkan obyek wisata lain yang dapat dikembangkan adalah Tano Ponggol, Pantai Pasir Putih Parbaba, wisata olahraga paralayang di Siulak Hosa, wisata budaya huta Sidabutar dan old batak village di Simanindo, wisata Piso Somalin di Hatoguan, Menara Tele, Aek Rangat Simbolon, museum budaya di Gereja Katolik Pangururan, wisata budaya di Sitio-tio, dan obyek-obyek wisata alam, sejarah, dan budaya lainnya yang dapat dikembangkan. Rencana peruntukan lahan untuk kawasan wisata ini dapat ditetapkan dengan melakukan kajian terhadap permintaan pasar wisatawan dan kebutuhan fasilitas-fasilitas wisata, serta atraksi wisata yang diminati. Semua aspek tersebut, umumnya dikaji dalam produk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Namun dalam arahan pemanfaatan ruangnya, obyek dan kawasan wisata tersebut di atas sudah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan budidaya non pertanian.

Kawasan konservasi budaya dan sejarah merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Pada kawasan tersebut terdapat berbagai benda peninggalan kuno yang memiliki nilai budaya tinggi sehingga perlu dilestarikan. Kekhususan dan keistimewaan lokasi dan benda tersebut, menarik minat wisatawan untuk melihat dan berkunjung. Beberapa lokasi yang dapat diusulkan sebagai kawasan konservasi budaya dan sejarah adalah Makam Raja Sidabutar di Tomok, Makam Raja Lotung di Sitio-tio, Makam Pisosomalim di Palipi, Makam Raja Simarmata di Pangururan dan lokasi yang dipercaya sebagai

asal muasal Suku Bangsa Batak, yakni Pusuk Buhit di Sianjur Mula-mula. Di Sianjur Mula-mula tempat yang wisata yang dikonservasi adalah kawasan di sekitar lokasi yang dibangun.

Tabel 2. 6
Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah Kabupaten Samosir

No	Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah	Keterangan
1	Makam Raja Sidabutar di Tomok	Pengembangan kawasan dengan perbaikan fasilitas pendukung, seperti ruang jual souvenir khas Tomok dan pemeliharaan kawasan agar tidak merubah nuansa makam yang telah ada
2	Makam Raja Lontung di Sitio-tio	Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir
3	Makam Pisosomalim di Palipi	Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir
4	Makam Raja Simarmata di Pangururan	Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir
5	Pusuk Buhit di Sianjur Mula-mula	Pemeliharaan kawasan tanpa membangun sesuatu di bagian puncak Pusuk Buhit, serta perbaikan pada bangunan-bangunan adat tanpa merubah bagian aslinya. Untuk lebih menarik wisatawan, dapat pula ditambah dengan fasilitas penunjang, seperti ruang jual souvenir khas Sianjur Mula-mula

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, 2020

Kegiatan konservasi budaya dan sejarah dalam pengembangannya dapat diarahkan sebagai kawasan wisata sejarah, namun arahan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan fungsi, prasarana dan sarana di Sianjur Mula-mula. Sebagai lokasi awal berkembangnya Suku Bangsa Batak, Sianjur Mula-mula belum cukup memberikan informasi maupun 'kesan' yang kuat. Karena itu daerah yang dipercayai sebagai asal mula Suku Bangsa Batak harus ditata sehingga memberi makna mendalam bagi penerus Suku Bangsa ini. Untuk itu, masyarakat akademik yang paham tentang Suku Bangsa Batak harus diajak serta untuk mengembangkannya. Penataan ruang di tempat tersebut juga harus dilengkapi dengan berbagai atribut yang mengingatkan kebesaran suku ini pada masa lalu sampai saat ini. Prinsip Dalihan Na Tolu sebagai tiang kehidupan menjadi unsur utama untuk menggambarkan kekuatan hubungan Suku Bangsa Batak.

Promosi dilakukan baik melalui internet, brosur, kantor informasi turis, dan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan. Kerjasama dengan biro perjalanan dikembangkan dengan menyusun paket perjalanan ke beberapa objek wisata di tempat lain. Semua kegiatan pengembangan wisata harus melibatkan masyarakat dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Dengan demikian *effect tricle down* dari kegiatan ini dapat dirasakan masyarakat dan

meningkatkan penghasilan mereka. Dalam jangka panjang, wisata menjadi sumber ekonomi utama sebagian besar penduduknya, sebagaimana terjadi di tempat lain. Kegiatan yang melibatkan penduduk selain dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi penduduk, juga untuk meningkatkan sikap peduli dari masyarakat dalam memelihara sumberdaya alamnya. Arah pengembangan dilakukan pada beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Simanindo, Pangururan, Onan Runggu dan Palipi. Konservasi budaya, sebagai bagian dari penelusuran sejarah suku Bangsa Batak, tidak hanya berguna dalam pemantapan dan pelestarian identitas bagi suku Bangsa Batak sendiri, namun hal ini juga sekaligus melengkapi eksplorasi budaya dan alam Kabupaten Samosir yang dapat digunakan mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Samosir.

f.5 Pengembangan Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari kegiatan budidaya sehingga membentuk fungsi lindung dari ekosistem suatu wilayah. Kawasan-kawasan yang berfungsi lindung, yaitu 1) hutan lindung dan kawasan konservasi serta resapan air yang berfungsi memberikan perlindungan kawasan bawahannya; 2) kawasan jalur hijau (sempadan sungai, sempadan dan sungai danau) yang berfungsi perlindungan setempat; 3) kawasan rawan bencana, yang terdiri dari kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa, rawan patahan, dan rawan tanah longsor; 4) kawasan konservasi air baku, yang berfungsi untuk mengamankan gangguan aktivitas manusia terhadap perairan memiliki potensi sebagai sumber air baku; 5) kawasan cagar budaya, yang berfungsi untuk melindungi asset-aset alamiah maupun buatan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi; dan 6) kawasan lindung lainnya, yang memiliki kerentanan fisik, seperti tanah berbatu, lahan kritis di kelerengkan terjal, dan lainnya.

Tabel 2.7
Rencana Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung (dalam ha)*

Kawasan Lindung	Kecamatan								
	Sianjur Mulamula	Harian	Sitiotio	Simanindo	Pangururan	Ronggur Nihuta	Palipi	Nainggolan	Onan-runggu
Hutan Lindung	7.243,32	9.669,59	468.605,00	4.651,78	17,27	4.584,33	4.068,48	-	-
Cagar Budaya	491,56	45,56	19,92	-	232,28	-	-	-	-
Kawasan Lahan Kritis	-	-	-	-	22,30	-	-	-	-
Kawasan Resapan Air	-	469,99	-	42,98	-	59,79	21,47	778,83	12,55
Lindung	28,54	4.634,32	4.345,52	8,90	-	-	-	-	1.270,65
Kawasan Mata Air Panas	-	-	-	-	26,78	-	7,59	-	-

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Kawasan Lindung	Kecamatan								
	Sianjur Mulamula	Harian	Sitiotio	Simanindo	Pangururan	Ronggur Nihuta	Palipi	Nainggolan	Onan-runggu
Hutan Kota	-	-	-	-	207,98	2,23	-	-	-
Konservasi Air Baku	86,27	-	-	-	-	-	-	-	65,95
TOTAL	7.849,68	14.819,46	4.834,05	4.703,65	534,03	4.646,34	4.105,13	778,83	1.348,54

* tidak termasuk kawasan rawan gempa, rawan patahan, dan letusan gunung api

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, 2020

Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Samosir diprioritaskan pada penggunaan lahan hutan lindung. Hampir semua kecamatan menjadi fokus dalam upaya tersebut terutama di Kecamatan Sitiotio dengan luas wilayah potensial mencapai 468,605 ha. Sementara itu, fokus penggunaan lahan cagar budaya, kawasan resapan air dan lindung menjadi priritas selanjutnya yang tersebar di beberapa kecamatan.

Tabel 2.8
Rencana Penggunaan Lahan untuk Jalur Hijau (dalam ha)

Kawasan Jalur Hijau	Kecamatan								
	Sianjur Mulamula	Harian	Sitiotio	Simanindo	Pangururan	Ronggur Nihuta	Palipi	Nainggolan	Onan-runggu
Sempadan Sungai	-	-	-	119,132	385,903	451,814	586,65	426,756	28,197
Sempadan Danau	168,841	107,008	147,066	292,619	161,81	-	111.919	70,419	121,879
TOTAL	168,841	107,008	147,066	951,751	547,719	451,814	698,569	497,175	150,07

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, 2020

Secara umum, penetapan kawasan lindung bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar dalam memasok air, pencegahan longsor, meminimalisasi dampak gempa bumi dan menjaga fungsi hidrologi ekosistem danau terhadap kawasan sekitarnya. Variabel-variabel pembentuk kawasan lindung adalah sebagai berikut :

- Hutan, baik hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan tanaman industri yang telah ada berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku tetap dipertahankan keberadaannya.
- Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Tujuan perlindungan kawasan resapan air pada kawasan hutan/rawa sungai dan *City Ponds* adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan

penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

- Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sempadan sungai yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan antara lain adalah tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi. Tujuan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Samosir adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran sungai. Kriteria penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres No.32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Sempadan Danau (kawasan sekitar danau) adalah kawasan sepanjang tepi danau, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Di sepanjang tepi danau ini juga ditanami tanaman yang sifatnya memberikan perlindungan pada tepian danau sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman yang dibudidayakan di sepanjang jalur hijau ini adalah tanaman keras yang dapat melindungi sekaligus dapat diambil manfaatnya oleh penduduk seperti tanaman buah-buahan (mangga, nangka, durian, rambutan) atau tanaman perkebunan (kopi). Tujuan perlindungan sempadan danau di Kabupaten Samosir adalah untuk melindungi danau dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air danau, mengamankan fungsi sungai sebagai wilayah *catchment area* dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran danau. Kriteria penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Kawasan rawan tanah longsor adalah areal yang diidentifikasi rawan gerakan tanah karena kondisi geologi yang labil, wilayah ini diarahkan untuk mendapatkan perlakuan khusus sehingga potensi longsor dapat diminimalisasi, sementara itu pada beberapa wilayah yang secara alami telah memiliki potensi gerakan yang tinggi diarahkan untuk tidak dikembangkan bagi kegiatan budidaya. Pada kawasan rawan longsor ini juga ditanami tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk.
- Kawasan rawan gempa bumi adalah areal yang diidentifikasi rawan terhadap gempa karena kawasannya dilewati oleh sesar/patahan sehingga berdasarkan siklus gejala alam dapat diprediksi pada wilayah ini suatu saat akan terjadi gempa bumi, untuk itu pada wilayah ini diarahkan untuk tidak membangun atau mengembangkan kegiatan budidaya, melainkan tetap sebagai kawasan hutan dengan tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk.

- Kawasan rawan gunung api adalah areal yang diidentifikasi rawan terhadap bencana gunung api karena berada pada barisan gunung api vulkanik/tektonik, potensi wilayah ini terhadap bencana sama halnya dengan kawasan rawan gempa bumi. Di kawasan ini, tidak diijinkan pembangunan kegiatan budidaya kecuali penanaman tanaman keras yang berfungsi untuk mengurangi dampak gunung api, berupa debu dan abu.

f.6 Kawasan Pemukiman

Kawasan Pemukiman, merupakan kawasan hunian dan segala fasilitas-fasilitas jasa perdagangan, umum, dan sosial yang mendukung kegiatan bermukim tersebut. Kawasan pemukiman tersebar dalam komunitas desa yang terdiri dari kumpulan komunitas marga. Sebagian besar pemukiman yang ada masih bersifat pemukiman ulayat/adat sehingga keberadaannya tidak membahayakan bagi keberlangsungan lingkungan. Namun pada lokasi pusat pertumbuhan umumnya sudah didominasi oleh permukiman bersifat perkotaan.

Jika dilihat dari arah perkembangan Kabupaten Samosir yang bertujuan membuka pusat pertumbuhan di beberapa lokasi/bagian di pesisir danau, maka sesuai dengan pembatasan kawasan lindung penetapan wilayah permukiman dilakukan di sepanjang pesisir danau dengan memperhatikan arahan batasan sempadan danau. Selain itu, sesuai dengan arahan pengembangan jaringan jalan yang memotong bagian Barat dan Timur wilayah pulau maka alokasi permukiman dapat diarahkan di sepanjang koridor jaringan jalan dengan jumlah yang terbatas mengingat bagian tengah merupakan kawasan lindung.

Untuk melayani kebutuhan perumahan di masa depan, maka ditetapkan beberapa usulan, yaitu:

1. Mengarahkan pengembangan kawasan perumahan ke bagian Barat dan Timur terutama pada akses jalan yang sudah dirintis perumahan sebelumnya, dan pada wilayah dengan jaringan jalan baru kelak;
2. Mengembangkan permukiman pada wilayah pesisir Danau dan mengurangi prioritas pada bagian tengah wilayah Pulau. Sementara itu, wilayah daratan akan diarahkan pada bagian Timur yaitu pesisir Danau dan tepi Barat yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara;
3. Mengembangkan permukiman sesuai dengan karakteristik ulayat/adat karena dengan demikian dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu filosofi Suku Bangsa Batak yang terkenal adalah menghormati orangtua, termasuk para leluhur yang telah menjadikan keturunannya untuk mencapai kemuliaan. Untuk memuliakan dan mengingat jasa dan pengorbanan leluhur, para keturunan ini membangun kuburan keluarga yang 'representatif', sehingga dapat mewakili rasa penghormatan tersebut. Karena kondisi ekonomi yang semakin membaik dari para penerus generasi, terutama mereka yang pergi merantau, maka Pulau Samosir dipenuhi oleh pemakaman yang bentuknya menyerupai monumen dan dikenal sebagai *tambak*.

Pembangunan tambak yang tersebar baik di tengah permukiman maupun di sepanjang jalan, memberikan kesan ‘magis’ dan ‘sakral’ yang kuat terhadap Pulau Samosir secara khusus. Hal ini mempengaruhi penanam modal untuk mengembangkan Samosir. Selain karena kesan magis tersebut, persebaran tambak ini juga menyulitkan pengembang untuk melakukannya karena kesulitan mendapatkan lahan yang relatif luas dan tinggi tingkat aksesibilitasnya. Karena itu, tambak sebaiknya diberi tempat khusus berupa kawasan yang menjadi tempat para penerus generasi menghormati leluhurnya. Selain untuk kepentingan ekonomi, kawasan tambak ini juga dapat menjadi objek wisata. Penempatan tambak harus memenuhi kriteria, antar lain:

1. Berada di daerah yang relatif tinggi sehingga terbebas dari banjir;
2. Tidak berada di jalur air maupun sesar/patahan;
3. Tidak berada di pinggir jalan/jalur transportasi

Berbagai keunikan suku Batak, dalam memilih dan menentukan permukimannya berdasarkan kehidupan sosial, karakter fisik wilayah maupun sarana dan prasarana kota yang tersedia, dapat menjadi suatu kekhasan wilayah yang dapat diangkat sebagai atraksi sosial budaya masyarakat yang dapat diintegrasikan dalam konsep ecotourism yang saat ini digalakkan oleh Kabupaten Samosir.

Berdasarkan karakteristiknya, rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman terbagi menjadi dua, yaitu kawasan permukiman perkotaan seluas 1.370 ha, yang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Pangururan 59,1% atau sekitar 820 ha. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan dialokasikan sebesar 3.447 ha dengan persebaran yang merata di seluruh kecamatan. Dalam mengatur peruntukan lahan di kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan tersebut, perlu diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang (RDTR), terutama untuk mengatur blok-blok bangunan, kepadatan bangunan (KDB), ketinggian bangunan (KLB).

g. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Samosir terdiri dari kawasan rawan tanah longsor dan gempa. Luasan wilayah kecamatan yang berpotensi mengalami bencana di Kabupaten Samosir adalah seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.9
Kondisi Pergerakan Tanah dan Rawan Gempa di Kabupaten Samosir
(dalam Ha)

No.	Kecamatan	Runtuhan (Ha)	Gelincir (Ha)	Longsor (Ha)	Gempa (Ha)
1.	Simanindo	3.865,060	9.667,391	2.059,222	-
2.	Pangururan	81,247	1.737,822	1.561,648	-
3.	Ronggurnihuta	1,758	2.679,360	876,247	-
4.	Palipi	-	4.878,989	3.264,973	-

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No.	Kecamatan	Runtuhan (Ha)	Gelincir (Ha)	Longsor (Ha)	Gempa (Ha)
5.	Harian	5.168,084	5.768,557	41.763,049	1.771,823
6.	Onan Rungu	1.262,724	-	3.712,059	-
7.	Nanggolan	-	2.845,013	2.684,654	-
8.	Sitio-tio	1.925,243	-	1.596,99	1.600,468
9.	Sianjur Mula-mula	6.405,748	-	5.101,552	-
TOTAL		21.577,132	21.577,132	61.620,394	3.372,291

Sumber : RPJPD Kab. Samosir 2005-2025

Sebagian wilayah kabupaten berpotensi terjadi gempa bumi. Kecamatan Harian dan Sitio-tio merupakan dua wilayah yang cukup rawan terjadi gempa bumi. Akan tetapi, wilayah lain berpotensi terdampak karena bencana gempa bumi seringkali memiliki jangkauan teritori yang luas. Adanya wilayah/kawasan yang rawan bencana longsor diakibatkan oleh kondisi topografi tanah yang berbukit dan struktur tanah liat berpasir. Luas wilayah rawan longsor tersebar di semua kecamatan. Sementara itu, potensi runtuh dan gelincir tersebar hampir di seluruh kecamatan.

2.1.2 Kondisi Demografi Daerah

Salah satu masalah dalam pembangunan yang perlu ditangani adalah masalah kependudukan, mencakup jumlah pertumbuhan penduduk, komposisi dan penyebaran penduduk yang merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika kualitas manusianya baik, dan sebaliknya akan menjadi beban pembangunan bila kualitas manusianya rendah. Untuk itu, peningkatan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta, karena data kependudukan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, misalnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan masyarakat, tempat ibadah, rekreasi, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tahun 2019 penduduk Kabupaten Samosir sebanyak 139.958 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 36.613, jumlah penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya pemutakhiran data penduduk ganda yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri RI, dan berdasarkan pemutakhiran dimaksud, data jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2018 sebesar 143.944 jiwa dengan jumlah rumah tangga 35.990, dan untuk tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Samosir juga mengalami trend penurunan karena lanjutan pelaksanaan pemutakhiran data penduduk

ganda. Penyebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Samosir masih timpang dan tidak merata.

Tabel di bawah juga menunjukkan bahwa persebaran penduduk Kabupaten Samosir terkonsentrasi di ibu kota kabupaten yaitu Kecamatan Pangururan sebesar 24,71 persen, kemudian di Kecamatan Simanindo sebesar 16,69 persen, dan di Kecamatan Palipi sebesar 13,37 persen, serta di enam kecamatan lainnya sebesar 45,21 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa ¼ penduduk Kabupaten Samosir tinggal di ibukota kabupaten, atau lebih dari setengah penduduk tinggal di 3 (tiga) kecamatan yaitu Pangururan, Simanindo, dan Palipi. Terkonsentrasinya penduduk di beberapa titik bisa menunjukkan terkonsentrasinya pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat sehingga pembangunan ekonomi tidak merata. Di samping itu, konsentrasi penduduk di titik tertentu juga bisa disebabkan oleh kurang menyebarnya pusat-pusat pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta bidang-bidang lainnya. Ketimpangan dan ketidakmerataan sebaran penduduk tersebut terjadi karena variasi luas antar daerah yang diukur dengan kepadatan penduduk sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Sianjur Mula-mula	140,24		10.003	71,33
2.	Harian	560,45		9.397	16,77
3.	Sitiotio	50,76		8.172	160,99
4.	Onan Runggu	60,89		11.122	182,66
5.	Nainggolan	87,86		12.871	146,49
6.	Palipi	129,55		18.209	140,56
7.	Ronggur Nihuta	94,87		9.692	102,16
8.	Pangururan	121,43		34.209	281,72
9.	Simanindo	198,20		22.766	114,86
	2020	1.444,25		136.441	94,47
	2019	1.444,25	36.613	139.958	96,91
	2018	1.444,25	35.990	143.944	99,67
	2017	1.444,25	34.346	144.096	99,78
	2016	1.444,25	34.887	146.589	101,50
	2015	1.444,25	33.475	123.789	99,50

Sumber : SIPD, 2021

Kabupaten Samosir mempunyai luas daratan 1.444,25 Km² dengan kepadatan penduduk tahun 2020 mencapai 94,47 jiwa per Km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Harian dengan kepadatan penduduknya hanya 16,77 jiwa per Km², sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Sitio-tio dengan kepadatan penduduknya sebesar 160,99 jiwa per Km². Kecamatan yang paling padat

penduduknya adalah Kecamatan Pangururan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 281,72 jiwa per Km², hal ini dimungkinkan mengingat Kecamatan Pangururan merupakan Ibu Kota Kabupaten, pusat perdagangan dan pusat pemerintahan serta tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya lebih memadai bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019-2020
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Sianjur Mula-mula	10.003	0.88
2.	Harian	9.397	1.74
3.	Sitiotio	8.172	1.34
4.	Onan Runggu	11.122	0.72
5.	Nainggolan	12.871	0.80
6.	Palipi	18.209	1.21
7.	Ronggur Nihuta	9.692	1.45
8.	Pangururan	34.209	1.47
9.	Simanindo	22.766	1.51
Kabupaten Samosir		136.411	1.28

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun Kabupaten Samosir Tahun 2016-2020

No.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2018	2019	2020
[1]	[2]	[5]	[6]	[7]
1.	Samosir	0,63	0,59	1,28

Sumber : SIPD Kabupaten Samosir

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Besar kecilnya rasio jenis kelamin antara lain dipengaruhi oleh pola migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut dan sebaliknya, jika rasio jenis kelamin di bawah 100, berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Data penduduk di Kabupaten Samosir tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah penduduk Perempuan, dengan perbandingan setiap 99.23 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Sianjur Mula-mula	5.011	4.992	10.003	100,38
2	Harian	4.647	4.750	9.397	97,83
3	Sitio-tio	4.117	4.055	8.172	101,53
4	Onan Runggu	5.485	5.637	11.122	97,30
5	Nainggolan	6.382	6.489	12.871	98,35
6	Palipi	9.050	9.159	18.209	98,81
7	Ronggur Nihuta	4.811	4.881	9.692	98,57
8	Pangururan	17.164	17.045	34.209	100,70
9	Simanindo	11.290	11.476	22.766	98,38
	Tahun 2020	67.957	68.484	136.441	99,23
	Tahun 2019	62.731	63.457	126.188	98,86
	Tahun 2018	62.492	63.324	125.816	98,69
	Tahun 2017	62.214	62.885	125.099	98,93
	Tahun 2016	61.904	62.592	124.496	98,90
	Tahun 2015	61.406	62.383	123.789	98,43

Sumber : SIPD, 2021

c. Struktur Usia

Bila dilihat komposisi penduduk menurut usia, penduduk Kabupaten Samosir masih tergolong struktur usia muda, hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia muda (di bawah 15 tahun) sebesar 30,4 persen, penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun sebesar 62,3 persen dan penduduk usia 65 tahun keatas sebesar 7,3 persen.

Tabel 2.14
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0 - 4	7.001	6.666	13.667	105,03
5 - 9	7.118	6.847	13.965	103,96
10 - 14	7.039	6.814	13.853	103,30
15 - 19	7.214	6.734	13.948	107,13
20 - 24	6.251	5.625	11.876	111,13
25 - 29	5.421	4.686	10.107	115,69
30 - 34	4.755	4.151	8.906	114,55
35 - 39	4.280	4.170	8.450	102,64
40 - 44	4.051	3.815	7.866	106,19
45 - 49	3.431	3.327	6.758	103,13
50 - 54	3.066	3.252	6.318	94,28
55 - 59	2.575	3.066	5.641	83,99
60 - 64	2.203	2.954	5.157	74,58
65 - 69	2.724	2.571	4.295	67,06

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
70 – 74	1.058	1.821	2.879	58,10
75+	770	1.985	2.755	38,79
Jumlah	67.957	68.484	136.441	99,23

Sumber : SIPD, 2021

Tabel di atas juga menunjukkan perbandingan penduduk usia produktif dan usia non-produktif. Jumlah penduduk usia produktif antara 15-64 tahun di Kabupaten Samosir sebesar 85.027 (atau 62,3%), sedangkan usia non-produktif antara 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas sebesar 51.414 (atau sebesar 37,7%). Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif tetap lebih besar dari jumlah penduduk usia non-produktif meski jaraknya sangat dekat. Meski laju pertumbuhan penduduknya relatif rendah, tetapi jumlah usia non-produktif di bawah usia 14 tahun masih sangat besar. Dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun mendatang, jumlah penduduk usia produktif akan jauh lebih besar dibandingkan angka saat ini. Artinya, tingginya jumlah penduduk usia produktif bisa dijadikan sebagai modal pembangunan ekonomi dan juga dapat menjadi acuan bagi kebutuhan pelayanan publik di masa yang akan datang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif baru bisa menamatkan pendidikan tingkat dasar dan menengah, sedangkan penduduk usia produktif yang mempunyai keahlian khusus tamatan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi masih sangat kecil. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya akses terhadap pendidikan tinggi karena biaya yang tidak terjangkau, jarak yang jauh, atau ketersediaan sekolah kejuruan atau perguruan tinggi yang masih minim serta berbagai penyebab lainnya. Hal ini akan berdampak besar terhadap masih belum maksimalnya kualitas ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri atas dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB secara umum digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu daerah, terutama yang berhubungan dengan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Konsep PDRB dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar merupakan basis utama perekonomian suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

yang besar pula. Untuk mengetahui perkembangan kinerja perekonomian Kabupaten Samosir, dapat dideskripsikan melalui PDRB Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
PDRB Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Konstan (ADHK-2000) Tahun 2015-2020 (Jutaan Rp)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,385,21	1,458,70	1,534,88	1,606,00	1,601,57
B	Pertambangan dan Penggalian	16,42	17,67	18,81	19,91	20,39
C	Industri Pengolahan	14,28	14,66	15,04	15,55	15,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,94	2,01	2,06	2,12	2,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,30	1,38	1,43	1,49	1,54
F	Konstruksi	267,91	287,06	318,42	344,41	332,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	293,93	308,61	323,17	343,05	341,62
H	Transportasi dan Pergudangan	79,59	85,83	91,76	100,81	96,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	127,68	137,80	148,04	162,60	157,95
J	Informasi dan Komunikasi	26,62	28,65	30,75	33,52	36,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,18	25,35	26,55	27,86	28,92
L	Real Estate	54,34	57,37	59,13	61,64	64,09
MN	Jasa Perusahaan	3,05	3,22	3,35	3,50	3,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	299,79	30,68	314,00	329,39	328,41
P	Jasa Pendidikan	23,95	25,38	26,89	28,38	29,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,75	14,53	15,36	16,28	16,26
RSTU	Jasalainnya	1,8	1,95	2,06	2,23	2,22
	PDRB	2,635,77	2,776,85	2,931,70	3,098,74	3,080,43

Sumber: SIPD

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Milyar Rp)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,766,53	1,919,80	2,084,35	2,241,67	2,310,91
B	Pertambangan dan Penggalian	22,12	23,90	25,83	27,92	29,23
C	Industri Pengolahan	18,78	20,08	21,37	22,83	23,48

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,70	1,88	2,01	2,13	2,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,82	2,05	2,15	2,25	2,33
F	Konstruksi	357,58	395,90	455,51	506,80	505,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	372,18	406,87	441,63	482,46	492,36
H	Transportasi dan Pergudangan	122,62	131,81	141,98	158,11	155,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	177,07	196,53	213,79	236,94	231,43
J	Informasi dan Komunikasi	25,87	28,17	30,67	33,67	37,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	31,26	34,08	37,03	39,55	41,02
L	Real Estate	72,56	80,46	87,21	97,19	103,71
MN	Jasa Perusahaan	3,90	4,34	4,63	5,01	5,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	415,42	447,82	473,74	508,57	527,77
P	Jasa Pendidikan	30,95	33,78	36,57	40,36	43,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,57	21,33	23,54	26,67	27,73
RSTU	Jasalainnya	2,56	2,86	3,18	3,59	3,66
	PDRB	3,442,52	3,751,63	4,085,20	4,434,72	4,542,85

Sumber: SIPD

Dari data tabel di atas nampak bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 - 2019 secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 8.98 persen. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2015-2019, aktivitas perekonomian Kabupaten Samosir menunjukkan peningkatan dan menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan, perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku juga menunjukkan peningkatan selama tahun 2015-2019 secara rata-rata sebesar 5.47 persen. Meningkatnya PDRB selama tahun 2015-2019 baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB tersebut. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB selama tahun 2015 – 2019 bervariasi, tetapi tetap didominasi oleh lapangan usaha dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, real estate, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa perusahaan, jasa lainnya, pengadaan listrik dan gas, dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Dominasi kontribusi lapangan usaha tersebut disebabkan meningkatnya kebutuhan akan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan, kebutuhan sarana komunikasi, baik dari sisi jenis maupun intensitas penggunaannya dan didorong oleh tumbuhnya sektor angkutan jalan raya, sektor jasa penunjang angkutan serta meningkatnya jumlah penumpang dan beragamnya moda angkutan di jalan raya yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut secara khusus sepeda motor. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman fungsi sepeda motor tidak sekedar untuk mempercepat mobilitas pengguna, melainkan juga dijadikan alat memperlancar segala urusan. Dengan sepeda motor penggunaannya dapat menuju tempat-tempat yang sulit dijangkau. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya peranan keuangan, jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam menunjang perekonomian kota serta didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat, kinerja sektor industri, maraknya perdagangan ritel di masyarakat, serta kedatangan wisatawan domestik dan asing. Kondisi perekonomian global yang masih lemah juga memungkinkan para eksportir mengalihkan tujuannya ke pasar domestik. Selain itu, beberapa sektor-sektor lain di luar sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi yakni seperti: sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sehingga mengakibatkan penurunan proporsi kontribusi sektor industri pengolahan dibandingkan dengan sektor lainnya.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir merupakan gambaran aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Samosir. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir selama tahun 2013-2016 relatif cukup tinggi yaitu rata-rata di atas 5.53 persen, suatu prestasi yang menggembirakan mengingat kondisi ekonomi regional/nasional yang relatif melemah. Kondisi ini menggambarkan bahwa faktor fundamental ekonomi Kabupaten Samosir relatif cukup baik. Walaupun di Tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir mengalami perlambatan menjadi 5.27 persen dan 5.35 persen. Namun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ini tetap masih melampaui pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi nasional yang pertumbuhannya masing-masing sebesar 4,10% (empat koma sepuluh persen) untuk Sumatera Utara dan 4,03% (empat koma nol tiga persen) untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi kota yang relatif tinggi juga tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB. Selama periode 2015-2019 secara umum semua sektor ekonomi masih tumbuh positif dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sektor adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8.08 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 8.07 persen,

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

informasi dan komunikasi sebesar 7.42 persen, konstruksi sebesar 7.31 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 6.79 persen, jasa lainnya sebesar 6.30 persen, jasa pendidikan sebesar 6.15 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5.92 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5.13 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4.98 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 4.93 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 4.76 persen, real estate sebesar 4.59 persen jasa perusahaan sebesar 4.53 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 4.01 persen dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 3.70 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir berdasarkan sektor dan sub sektor selama periode tahun 2015-2019 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.17

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.28	4.97	5.34	5.36	4.70
B	Pertambangan dan Penggalian	7.09	7.00	7.61	6.48	5.81
C	Industri Pengolahan	3.81	2.65	2.70	2.57	3.42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.59	2.30	3.40	2.35	3.39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.52	5.70	5.78	3.60	4.31
F	Konstruksi	5.87	6.92	7.52	8.18	8.07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.49	6.97	4.99	5.04	6.09
H	Transportasi dan Pergudangan	7.79	7.95	7.84	6.91	9.87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.32	7.90	7.92	7.43	9.83
J	Informasi dan Komunikasi	5.53	7.61	7.65	7.30	9.01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.54	4.74	4.84	4.70	4.96
L	Real Estate	4.58	5.60	5.58	2.97	4.24
MN	Jasa Perusahaan	3.55	5.24	5.57	3.89	4.38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.64	1.70	1.80	3.99	4.38
P	Jasa Pendidikan	7.28	6.00	5.96	5.97	5.56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.76	5.60	5.67	6.58	6.05
RSTU	Jasa lainnya	3.54	6.47	6.58	7.07	7.84
	Kabupaten Samosir	5.77	5.27	5.35	5.58	5.70
	Provinsi Sumatera Utara	5.30	5.18	5.12	5.16	5.15
	Nasional	4.88	5.03	5.07	5.17	5.02

Sumber: SIPD, 2021 (BPS Kabupaten Samosir)

Tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir selama tahun 2015-2019 relatif cukup tinggi yaitu rata-rata di atas 5.53 persen, suatu prestasi yang menggembirakan mengingat kondisi ekonomi regional/nasional yang relatif melemah. Kondisi ini menggambarkan bahwa faktor fundamental ekonomi Kabupaten Samosir relatif cukup baik. Walaupun di Tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir mengalami perlambatan menjadi 5.27 persen dan 5.35 persen. Namun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ini tetap masih melampaui pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi nasional yang pertumbuhannya masing-masing sebesar 4,10% (empat koma sepuluh persen) untuk Sumatera Utara dan 4,03% (empat koma nol tiga persen persen) untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir yang relatif tinggi sebagaimana disajikan di atas, tentunya memberikan dampak positif terhadap pergerakan sektor riil yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa sehingga juga akan membuka lapangan kerja yang semakin luas. Pada gilirannya, jika kondisi dimaksud dapat dipertahankan dan dioptimalkan tentu akan mampu menekan tingkat pengangguran menjadi lebih kecil. Menurunnya angka tingkat pengangguran menunjukkan indikasi baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa ada peningkatan pendapatan masyarakat, yang sekaligus menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Berdasarkan atas uraian di atas menunjukkan bahwa beberapa sektor ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan, sementara sektor lainnya ada yang pertumbuhannya melambat, tetapi secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir termasuk kategori cukup tinggi yaitu di atas 5.53 persen. Namun demikian tingkat pertumbuhan tersebut relatif masih berada di bawah target tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD periode 2016-2021 sebesar 6.10 persen.

Tentu hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah agar selalu berusaha seoptimal mungkin membangun ekonomi Kabupaten Samosir ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja di bidang ekonomi sebagaimana diuraikan di atas tentu tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Daerah beserta seluruh stakeholder dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan ekonomi daerah yang cukup efektif selama periode tahun 2015-2020.

Tantangannya adalah ternyata pertumbuhan ekonomi yang cukup dinamis tersebut, ternyata belum mampu mewujudkan pertumbuhan kesempatan kerja baru, guna menekan angka pengangguran menjadi lebih kecil. Di samping itu, menjadi catatan juga bahwa kesempatan kerja baru yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang ada, juga tidak sepenuhnya diisi oleh angkatan kerja lokal, sebab secara empirik diisi oleh angkatan kerja dari luar


daerah, terutama di sektor bangunan-bangunan dan perhotelan, sehingga perlu kebijakan yang dapat lebih mendorong masuknya angkatan kerja lokal di pasar kerja.

Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Samosir dan Daerah Dataran Tinggi Tahun 2016-2020

Tahun	Samosir	Toba	Taput	Humbahas	Pakpak	Karo	Simalungun
2016	5,27	4,76	4,11	4,23	5,94	5,18	5,66
2017	5,35	4,9	4,15	5,07	5,94	5,21	5,13
2018	5,58	4,96	4,15	5,07	5,94	5,21	5,13
2019	5,7	4,88	4,35	5,04	5,85	4,55	5,18
2020	-0,59	-0,27	1,5	-0,13	-0,18	-0,8	1,01

Sumber: BPS, 2021

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Samosir dan Daerah Dataran Tinggi Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nias	5,03	5,01	4,95	5,04	1,8
2	Mandailing Natal	6,18	6,09	5,79	5,30	-0,94
3	Tapanuli Selatan	5,12	5,21	5,19	5,23	0,39
4	Tapanuli Tengah	5,12	5,24	5,20	5,18	-0,76
5	Tapanuli Utara	4,12	4,15	4,35	4,62	1,50
6	Toba Samosir	4,76	4,90	4,96	4,88	-0,27
7	Labuhan Batu	5,06	5,00	5,06	5,07	0,09
8	Asahan	5,62	5,48	5,61	5,64	0,21
9	Simalungun	5,40	5,13	5,18	5,20	1,01

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
10	Dairi	5,07	4,93	5,01	4,82	-0,94
11	Karo	5,17	5,21	4,55	4,60	-0,80
12	Deli Serdang	5,32	5,10	5,15	5,18	-1,78
13	Langkat	4,98	5,05	5,02	5,07	-0,86
14	Nias Selatan	4,41	4,56	5,02	5,03	0,61
15	Humbang Hasudutan	5,00	5,02	5,04	4,94	-0,13
16	Pakpak Bharat	5,97	5,94	5,85	5,87	-0,18
17	Samosir	5,27	5,35	5,58	5,70	-0,59
18	Serdang Bedagai	5,14	5,16	5,17	5,28	-0,44
19	Batu Bara	4,44	4,11	4,38	4,35	-0,31
20	Padang Lawas Utara	5,96	5,54	5,58	5,61	1,14
21	Padang Lawas	6,06	5,71	5,96	5,64	1,14
22	Labuhan Batu Selatan	5,19	5,09	5,27	5,35	0,80
23	Labuhan Batu Utara	5,21	5,11	5,20	5,15	0,27
24	Nias Utara	4,59	4,43	4,42	4,65	1,58
25	Nias Barat	4,83	4,81	4,77	4,82	1,66
26	Kota Sibolga	5,15	5,27	5,25	5,20	-0,36
27	Kota Tanjung Balai	5,76	5,51	5,77	5,79	-0,47
28	Kota Pematang Siantar	4,86	4,41	4,80	4,82	-1,89
29	Kota Tebing Tinggi	5,11	5,14	5,17	5,15	-0,70
30	Kota Medan	6,27	5,81	5,92	5,93	-1,98
31	Kota Binjai	5,54	5,39	5,46	5,51	-1,83
32	Kota Padangsidempuan	5,29	5,32	5,45	5,51	-0,73
33	Kota Gunungsitoli	6,03	6,01	6,03	6,05	0,38
	Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,85
	Nasional	5,00	5,10	5,20	5,00	-2,10

Sumber: BPS, 2021

2.2.1.2. Struktur Ekonomi

Struktur PDRB Kabupaten Samosir menggambarkan kontribusi masing-masing sub sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Samosir. Dari 17 sektor diketahui bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor primer kemudian diikuti oleh sektor sekunder dan tersier. Struktur PDRB Kabupaten Samosir menurut lapangan usaha dan Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Struktur Produk Regional Bruto Kabupaten Samosir
Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2015-2019 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51,59	51,32	51,17	51,03	50,55
B	Pertambangan dan Penggalan	0,62	0,64	0,64	0,63	0,63
C	Industri Pengolahan	0,57	0,55	0,54	0,52	0,51

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
F	Konstruksi	10.39	10.39	10.55	10.86	11.42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.68	10.81	10.85	10.88	10.87
H	Transportasi dan Pergudangan	3,45	3.56	3.51	3.48	3.57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.96	5.14	5.24	5.23	5.34
J	Informasi dan Komunikasi	0.76	0.75	0.75	0.75	0.76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.92	0.92	0.92	0.92	0.89
L	Real Estate	2.07	2.11	2.14	2.13	2.19
MN	Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,29	12.07	11.94	11.82	11.46
P	Jasa Pendidikan	0.89	0.9	0.9	0.9	0.91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.55	0.57	0.57	0.57	0.6
RSTU	Jasa lainnya	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: SIPD

Mengamati tabel di atas, dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor dan sub sektor terhadap PDRB Kabupaten Samosir. Apabila dianalisis lebih jauh kontribusi selama tahun 2015-2019 sektor primer dan sekunder dan tersier dalam struktur PDRB cenderung mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sector penunjang pariwisata. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Samosir yang lebih menitik beratkan pengembangan Pertanian dan Pariwisata. Perbedaan kontribusi masing-masing sektor sebagaimana diuraikan di atas sangat berkaitan dengan situasi, kondisi, dan ciri Kabupaten Samosir sebagai daerah pertanian dan pariwisata.

Potensi unggulan Kabupaten Samosir ditentukan berdasarkan atas struktur PDRB berikut ini pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 51.36 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 0.63 persen, industri pengolahan sebesar 0.54 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 0.05 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0.05 persen, konstruksi sebesar 10.65 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10.88 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 3.41 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5.14 persen, informasi dan komunikasi sebesar 0.80 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 0.91 persen, real estate sebesar 2.13 persen, jasa perusahaan sebesar 0.11 persen,

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11.81 persen, jasa pendidikan sebesar 0.90 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0.57 persen dan jasa lainnya sebesar 0.08 persen

Kontribusi sektor primer sekunder dalam pembentukan PDRB yang cukup besar menggambarkan bahwa kedua sektor tersebut merupakan potensi unggulan Kabupaten Samosir. Oleh karena itu tingkat capaian yang telah diperoleh harus diusahakan semakin meningkat pada periode berikutnya sesuai dengan kondisi Kabupaten Samosir sebagai daerah pertanian dan pariwisata. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatkan kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB, padahal sektor ini cenderung menumbuhkan lapangan kerja secara masif di samping produktivitasnya yang juga cenderung tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk dapat mengoptimalkan kontribusi sektor sekunder ini terhadap pembentukan PDRB pada masa datang.

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan jasa selama satu periode. Indikator ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, namun demikian parameter ini belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan secara menyeluruh. PDRB Kabupaten Samosir per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21

PDRB Perkapita Kabupaten Samosir Menurut Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB Perkapita (Rupiah)		Perubahan (%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2015	25.396.797	20.226.182	-	
2016	27.651.617	21.171.504	8.87	4.67
2017	29.989.294	22.197.193	8.45	4.84
2018	32.469.661	23.301.473	8.27	4.97
2019*	35.143.764	24.556.542	8.24	5.38

Sumber: SIPD

PDRB per kapita atau pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. PDRB Perkapita berdasarkan atas harga berlaku pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan lebih besar dibandingkan dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai: Pada tahun 2019 adalah sebesar

Rp.35.143.764 rupiah, angka ini meningkat 38.37 persen jika dibandingkan tahun 2015 yang baru mencapai Rp.25.396.797 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 PDRB-ADHK Kabupaten Samosir telah mencapai RP. 24.556.542 rupiah mengalami peningkatan sebesar 21.41 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp.20.226.182 rupiah. Peningkatan PDRB perkapita ini juga diharapkan dapat terus meningkatkan daya beli masyarakat guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan distribusinya agar lebih merata dan berkeadilan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Samosir.

Tabel 2.22
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Tahun (juta Rp)		
		2018	2019	2020
1	Nias	24,63	26,68	28,06
2	Mandailing Natal	28,45	30,28	30,69
3	Tapanuli Selatan	45,96	49,41	51,66
4	Tapanuli Tengah	24,93	26,43	26,47
5	Tapanuli Utara	24,33	26,14	27,24
6	Toba Samosir	39,20	41,77	42,52
7	Labuhan Batu	64,34	68,01	69,08
8	Asahan	47,85	51,30	52,64
9	Simalungun	41,03	43,84	45,24
10	Dairi	30,22	32,24	32,63
11	Karo	46,91	49,49	49,70
12	Deli Serdang	46,88	49,79	49,29
13	Langkat	38,50	40,81	41,22
14	Nias Selatan	19,69	21,44	22,21
15	Humbang Hasudutan	29,32	31,29	31,93
16	Pakpak Bharat	22,58	24,07	24,37
17	Samosir	32,46	35,14	35,85
18	Serdang Bedagai	42,29	45,35	46,29
19	Batu Bara	77,41	81,74	83,28
20	Padang Lawas Utara	40,15	42,60	43,93
21	Padang Lawas	38,45	40,43	41,85
22	Labuhan Batu Selatan	75,46	80,04	81,77
23	Labuhan Batu Utara	63,03	67,00	68,71
24	Nias Utara	23,72	25,48	26,72
25	Nias Barat	20,49	22,11	23,32
26	Kota Sibolga	57,99	63,12	63,85
27	Kota Tanjung Balai	47,17	51,08	51,86
28	Kota Pematang Siantar	51,97	54,57	54,14
29	Kota Tebing Tinggi	33,90	36,03	36,41
30	Kota Medan	98,26	105,91	105,53
31	Kota Binjai	39,30	42,30	42,13
32	Kota Padangsidimpuan	26,76	28,73	28,86
33	Kota Gunungsitoli	35,48	38,71	40,17
	Sumatera Utara	51,42	54,90	55,17
	Nasional	56,00	59,10	56,90

Sumber: BPS, 2021

3. Indeks Gini

Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat, baik kemampuan memenuhi kebutuhan hidup makanan maupun non makanan. Di samping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius. Adapun rasio ketimpangan (Gini Rasio) Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019.

Tabel 2.23
Indeks Gini Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

Kelompok Pengeluaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kabupaten Samosir	0.2875	0.2764	0.2870	0.2846	0.3010
Provinsi Sumatera Utara	0.3360	0.319	0.315	0.318	0.317

Sumber: SIPD

Indeks Gini Kabupaten Samosir tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan angka yang tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni pada tahun 2015 sebesar 0.2875, pada tahun 2016 sebesar 0.2764 pada tahun 2017 sebesar 0.2870 pada tahun 2018 menjadi 0.2846 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 0.3010. Walaupun pada tahun 2019 Indeks Gini Kabupaten Samosir mengalami peningkatan, namun distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2015-2019 termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria rendah. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir sudah dapat bisa dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk (BPS, 2020).

Tabel 2.24
Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nias	0,274	0,249	0,265	0,265	0,265
2	Mandailing Natal	0,270	0,252	0,257	0,257	0,257
3	Tapanuli Selatan	0,273	0,253	0,273	0,273	0,273
4	Tapanuli Tengah	0,306	0,306	0,317	0,317	0,317
5	Tapanuli Utara	0,309	0,329	0,282	0,282	0,282
6	Toba Samosir	0,308	0,292	0,328	0,328	0,328
7	Labuhan Batu	0,308	0,279	0,294	0,294	0,294
8	Asahan	0,283	0,267	0,291	0,291	0,291
9	Simalungun	0,296	0,255	0,290	0,290	0,290
10	Dairi	0,301	0,240	0,265	0,265	0,265
11	Karo	0,328	0,268	0,268	0,268	0,268
12	Deli Serdang	0,282	0,281	0,294	0,294	0,294
13	Langkat	0,283	0,249	0,253	0,253	0,253
14	Nias Selatan	0,214	0,269	0,330	0,330	0,330
15	Humbang Hasudutan	0,275	0,298	0,291	0,291	0,291
16	Pakpak Bharat	0,264	0,256	0,239	0,239	0,239
17	Samosir	0,276	0,287	0,285	0,285	0,285
18	Serdang Bedagai	0,255	0,275	0,283	0,283	0,283
19	Batu Bara	0,268	0,234	0,249	0,249	0,249
20	Padang Lawas Utara	0,253	0,250	0,299	0,299	0,299
21	Padang Lawas	0,326	0,248	0,299	0,299	0,299
22	Labuhan Batu Selatan	0,244	0,220	0,243	0,243	0,243
23	Labuhan Batu Utara	0,255	0,267	0,282	0,282	0,282
24	Nias Utara	0,266	0,269	0,237	0,237	0,237
25	Nias Barat	0,290	0,247	0,283	0,283	0,283
26	Kota Sibolga	0,344	0,323	0,303	0,303	0,303
27	Kota Tanjung Balai	0,373	0,278	0,332	0,332	0,332
28	Kota Pematang Siantar	0,321	0,349	0,334	0,334	0,334
29	Kota Tebing Tinggi	0,358	0,304	0,340	0,340	0,340
30	Kota Medan	0,333	0,352	0,314	0,314	0,314
31	Kota Binjai	0,316	0,316	0,309	0,309	0,309
32	Kota Padangsidimpuan	0,334	0,324	0,359	0,359	0,359
33	Kota Gunungsitoli	0,357	0,346	0,361	0,361	0,361
	Sumatera Utara	0,319	0,315	0,317	0,316	0,314
	Nasional	0,397	0,391	0,384	0,380	0,385

Sumber: BPS, 2021

Penduduk Miskin

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per

bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun ringkasan situasi kemiskinan di Kabupaten Samosir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

No	Inikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Garis kemiskinan Rp/Kab/Bulan	242.263	271.619	287.857	299.640	315.825
2	Jumlah Penduduk Miskin	17.640	18.010	18.430	16.810	15.790
3	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	14.11	14.40	14.72	13.38	12.52
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.48	2.12	2.44	1.70	1.63
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.30	0.44	0.61	0.35	0.34

Sumber: SIPD

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sekitar 1.850 jiwa dari 17.640 jiwa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 15.790 jiwa pada tahun 2019, atau turun sebesar 10.48 persen. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Samosir sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 30.36 persen dari Rp.242.263,- per kapita per bulan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 315.825,- per kapita per bulan pada tahun 2019. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2015-2019, garis kemiskinan Kabupaten Samosir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bias mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Ini mengindikasikan belum adanya perbaikan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 1,48 pada tahun 2015 menjadi 1.63 pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 0,15 poin, artinya peningkatan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,30 pada tahun 2015 menjadi 0,34 pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 0,04 poin, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga meningkat.

Tabel 2.6 Garis Kemiskinan Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Nasional, dan Daerah Dataran Tinggi Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Samosir	271.619	287.857	299.640	315.825	341.843
Toba	326.501	345.591	352.860	373.020	404.864
Taput	325.606	344.644	357.464	377.948	406.813
Humbahas	301.663	313.545	329.189	336.500	374.768
Pakpak	248.835	256.781	283.258	287.654	311.584
Karo	400.261	423.663	437.702	460.870	500.921
Simalungun	315.947	331.860	342.477	359.540	387.549
Pematang Siantar	429.365	464.794	474.084	502.726	536.486
Dairi	293.666	310.836	325.176	341.511	380.275
Provinsi Sumatera Utara	388.156	411.345	435.930	466.122	502.904
Nasional	354.386	374.478	401.220	425.250	454.652

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.7 Kemiskinan Samosir Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
1	Nias	23,12	16,60
2	Mandailing Natal	41,31	9,18
3	Tapanuli Selatan	23,96	8,47
4	Tapanuli Tengah	47,19	12,38
5	Tapanuli Utara	28,41	9,37
6	Toba Samosir	16,05	8,71
7	Labuhan Batu	42,17	8,44
8	Asahan	66,32	9,04
9	Simalungun	73,64	8,46
10	Dairi	22,93	8,04
11	Karo	36,57	8,70
12	Deli Serdang	86,26	3,88
13	Langkat	101,87	9,73
14	Nias Selatan	53,88	16,74
15	Humbang Hasudutan	17,92	9,36
16	Pakpak Bharat	4,59	9,28
17	Samosir	15,80	12,48
18	Serdang Bedagai	49,18	7,97

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
19	Batu Bara	49,78	11,88
20	Padang Lawas Utara	26,79	9,70
21	Padang Lawas	23,87	8,37
22	Labuhan Batu Selatan	28,63	8,34
23	Labuhan Batu Utara	34,86	9,53
24	Nias Utara	34,75	25,07
25	Nias Barat	22,33	25,69
26	Kota Sibolga	10,49	11,95
27	Kota Tanjung Balai	23,54	13,33
28	Kota Pematang Siantar	21,23	8,27
29	Kota Tebing Tinggi	16,32	9,85
30	Kota Medan	183,54	8,01
31	Kota Binjai	15,91	5,71
32	Kota Padangsidempuan	16,56	7,40
33	Kota Gunungsitoli	23,54	16,41
	Sumatera Utara	1.356,7	9,14
	Nasional	26.400	9,8

Sumber: BPS, 2021

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Tiga pilihan yang dianggap paling penting yaitu, panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan). Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan dari berbagai indikator, di antaranya, angka melek huruf, lama sekolah, dan konsumsi perkapita.

Angka melek huruf di Kabupaten Samosir selama tahun 2015–2019 menunjukkan peningkatan. Peningkatan angka melek huruf tersebut menggambarkan menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara. Penurunan jumlah penduduk yang buta aksara selama periode tahun 2015 – 2019 diikuti dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah adalah 8.84 tahun menjadi 9.15 tahun pada tahun 2019.

Meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Samosir tentu juga didukung konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2019. Konsumsi per kapita pada tahun 2015 sebesar 7.698 menjadi 8.654 pada tahun 2019. Berbagai indikator tersebut di atas dapat dipergunakan untuk menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir selama tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir
Tahun 2016 – 2020 (Persen)

Indikator/Komponen	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68.82	69.43	69.99	70.21	70,63
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,47	70,68	70,87	71,16	71,27
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,42	13,43	13,44	13,46	13,47
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,94	8,95	9,14	9,15	9,43
Pengeluaran per kapita	Rp. 000	7.813	8,163	8.348	8.654	8.422

Sumber : SIPD, 2021 (BPS Kabupaten Samosir)

Dengan mengacu dari berbagai indikator tersebut dapat dikemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir selama tahun 2016–2020 mengalami peningkatan 2.2 poin. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat cenderung semakin membaik, seiring dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Di samping itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya yang ditandai dengan bertambahnya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan meningkatnya konsumsi (daya beli) per kapita masyarakat Kabupaten Samosir. Berdasarkan profil pembangunan Kabupaten Samosir sebagaimana yang disajikan di atas, maka diketahui Kabupaten Samosir sesungguhnya terus tumbuh akan berkembang dari waktu ke waktu, dengan berbagai keberhasilan yang diprioritaskan di berbagai bidang pembangunan daerah. Namun demikian, dibalik keberhasilan-keberhasilan tersebut, tentunya masih ada masalah dan tantangan pokok yang harus dapat diatasi secara bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* pembangunan kota.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 2.29 IPM Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Nasional, dan Daerah Dataran Tinggi Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Samosir	68,82	69,43	69,99	70,55	70,63
Toba	73,61	73,87	74,48	74,92	75,16
Taput	71,96	72,38	72,91	73,33	73,47
Humbahas	66,56	67,3	67,96	68,83	68,87
Pakpak	65,81	66,25	66,63	67,47	67,59
Karo	73,29	73,53	73,91	74,25	74,43
Simalungun	71,48	71,83	72,49	72,98	73,25
Pematang Siantar	76,90	77,54	77,88	78,57	78,75
Dairi	69,61	70,36	70,89	71,42	71,57
Provinsi Sumatera Utara	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	IPM	Pertumbuhan IPM
1	Nias	61,93	0,45
2	Mandailing Natal	66,79	0,41
3	Tapanuli Selatan	70,12	0,14
4	Tapanuli Tengah	69,23	69,23
5	Tapanuli Utara	73,47	0,19
6	Toba Samosir	75,16	0,32
7	Labuhan Batu	72,02	0,10
8	Asahan	70,29	0,53
9	Simalungun	73,25	0,37
10	Dairi	71,57	0,21
11	Karo	74,43	0,24
12	Deli Serdang	75,44	0,01
13	Langkat	71,00	0,34
14	Nias Selatan	61,89	0,49
15	Humbang Hasudutan	68,87	0,06
16	Pakpak Bharat	67,59	0,18
17	Samosir	70,63	0,11
18	Serdang Bedagai	70,24	0,04
19	Batu Bara	68,36	0,01
20	Padang Lawas Utara	69,85	0,81
21	Padang Lawas	68,25	0,13
22	Labuhan Batu Selatan	71,40	0,01
23	Labuhan Batu Utara	71,61	0,25
24	Nias Utara	62,36	0,61
25	Nias Barat	61,51	0,61
26	Kota Sibolga	73,63	0,30
27	Kota Tanjung Balai	68,65	0,20
28	Kota Pematang Siantar	78,75	0,23

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO	KABUPATEN/KOTA	IPM	Pertumbuhan IPM
29	Kota Tebing Tinggi	75,17	0,12
30	Kota Medan	80,98	0,01
31	Kota Binjai	75,89	-0,00
32	Kota Padangsidempuan	75,22	0,21
33	Kota Gunungsitoli	69,31	0,01
	Sumatera Utara	71,77	0,04
	Nasional	71,94	

Sumber: BPS, 2021

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.

Tabel 2.31
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama
Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Angka Harapan Lama Sekolah	13.41	13.42	13.43	13.44	13.46
	Rata-rata lama Sekolah	8.84	8.94	8.95	9.14	9.15
2	Sumatera Utara	12.82	13.00	13.10	13.14	13.15
	Rata-rata lama Sekolah	9.03	9.12	9.25	9.34	9.45

Sumber: SIPD, 2021 (BPS Kabupaten Samosir)

Angka Harapan Lama di Kabupaten Samosir sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 mencapai 13.41 tahun menjadi 13.46 tahun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan (0.05 tahun). Hal ini berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2015 di Kabupaten Samosir memiliki peluang untuk bersekolah selama 13.41 tahun atau setara dengan Diploma II. Sementara untuk tahun 2019 rata-rata Lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Samosir mencapai 13.46 tahun. Kondisi ini berarti menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Samosir telah mampu menempuh pendidikan sampai dengan diploma II.

Angka Partisipasi Kasar

Sekolah sebagai lembaga pendidikan resmi, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara berencana, sengaja, terarah, sistematis, oleh para pendidik profesional dengan program yang dituangkan ke dalam kurikulum untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pendidikan merupakan asset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar akan mampu menjadi potensi pembangunan apabila berkualitas dan dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik. Mutu angkatan kerja antara lain tercermin dalam tingkat pendidikan dan latihan. Selanjutnya keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pendidikan dapat diketahui berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK)). Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMA/SMA dan Perguruan Tinggi dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 tahun hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
SD	107.80	114.55	109.50	112.89	117.62
SMTp	101.48	94.18	90.74	99.62	99.69
SMTA	98.01	94.21	93.64	88.56	93.14
PT	20.21	24.31	26.00	4.76	15.05

Sumber: SIPD

Dari tabel di atas menunjukkan nilai APK pada tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami fluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Untuk SD pada tahun 2015 sebesar 107.80 persen menjadi 117.62 persen pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 9.82 persen. Untuk SMTp pada tahun 2015 sebesar 101,48 persen menjadi 99.69 persen pada tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar 1.79 persen. Untuk SMTA pada tahun 2015 sebesar 98.01 persen menjadi 93.14 persen pada tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar 4.87 persen. Untuk perguruan tinggi pada tahun 2015 sebesar 20.21 persen menjadi 15,05 persen pada tahun 2019 (mengalami penurunan sebesar 5.16 persen).

Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
SD	92.06	100.00	97.22	99.66	99.57
SMTMP	80.27	90.36	79.12	90.80	91.58
SMTA	76.60	78.58	67.05	74.84	81.78
PT	18.32	19.83	20.57	4.76	3.60

Sumber: SIPD

Sedangkan nilai APM seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kecuali perguruan tinggi. Untuk SD pada tahun 2015 sebesar 92.06 persen menjadi 99.57 persen pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 7.51 persen. Untuk SMTMP pada tahun 2015 sebesar 80.27 persen menjadi 91.58 persen pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 11.31 persen. Untuk SMTA pada tahun 2015 sebesar 76.60 persen menjadi 81.78 persen pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 5.18 persen. Untuk perguruan tinggi pada tahun 2015 sebesar 18.32 persen menjadi 3.60 persen pada tahun 2019 (mengalami penurunan sebesar 14.72 persen).

Angka Harapan Hidup

Aspek kesehatan merupakan salah satu unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Oleh karena itu pembangunan kesehatan diarahkan kepada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir dan batin menuju peradaban yang madani dalam menghadapi persaingan regional dan global. Secara khusus, tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatnya sistem *surveillans*, *monitoring* dan informasi tentang kesehatan

Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Samosir setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Samosir tidak mengalami perbaikan. Pada tahun 2015 angka harapan hidup mencapai 71,16 tahun dan pada tahun 2019 juga angka harapan hidup mencapai 71,16 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2015 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 71,16 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Samosir ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatnya perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, kondisi kesehatan lingkungan yang semakin membaik serta meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Samosir.

Tabel 2.34
Angka Harapan Hidup Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Kabupaten Samosir	70.26	70.47	70.68	70.87	71,16	71,27
Sumatera Utara	68.29	68.33	68.37	68.61	68.95	69.10

Sumber: SIPD, 2021

Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Samosir selama tahun 2015-2019 masih cenderung mengalami peningkatan sampai tahun 2017 yakni jumlah kematian bayi sebesar 17 kasus/1000 kelahiran hidup di Tahun 2015 dan menjadi 18 kasus/1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 sedangkan tahun 2018 dan 2019 tidak tersedia. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup (Orang)	17	22	18	NA	NA

Sumber: SIPD, 2021

Jumlah Kasus Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Samosir berdasarkan data beberapa tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel di bawah menunjukkan

kecenderungan penurunan, terakhir pada Tahun 2017 menjadi 93 kasus/100.00 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Samosir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Angka Kematian Ibu Melahirkan/ 100.000 Kelahiran (Orang)	0	105	93	NA	Na

Sumber: SIPD, 2021

Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun.

Tabel 2.37
Balita Gizi Buruk di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Jumlah kasus balita gizi buruk					
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: SIPD, 2021

Upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Samosir selama beberapa tahun terakhir menunjukkan yang baik, hal ini ditunjukkan sejak tahun 2015-2019 cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan telah mencapai 100 persen.

Rasio Penduduk Yang Bekerja

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tingginya kesempatan kerja, dengan demikian jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi. Untuk mewujudkan program pembangunan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna perlu didukung oleh sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena sumber daya manusia berperan penting dalam proses pembangunan kota, karena sumber daya manusia merupakan penggerak faktor-faktor produksi. Sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah penduduk daerah yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Jumlah

penduduk Kabupaten Samosir yang termasuk dalam angkatan kerja selama tahun 2015– 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Samosir
Tahun 2017 - 2019 (Jiwa)

No	Kegiatan Utama	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]
1	Angkatan Kerja	70.272	NA	72.182	67.897	66.999
	Bekerja	69.373	NA	71.259	66.983	66.160
	Pengangguran	899	NA	923	914	839
	Persentase Bekerja	98.72	NA	98.72	98.65	98.75
2	Bukan Angkatan Kerja	9.237	NA	9.037	14.128	15.128
	Sekolah	3.391	NA	2.264	6.423	5.741
	Mengurus Rumah Tangga	2.135	NA	4.279	5.570	6.396
	Lainnya	3.711	NA	2.494	2.135	2.989
	Jumlah	70.509		81.219	82.205	82.127
Rasio Penduduk		88.38	NA	88.87	82.59	81.58

Sumber: SIPD, 2021

Berdasarkan data BPS Kabupaten Samosir jumlah penduduk angkatan kerja sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung meningkat yaitu pada tahun 2015 dari 70.509 jiwa penduduk usia kerja ini, 70.272 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dengan persentase berkerja 98,72 persen dan 9.237 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Sedangkan pada tahun 2019 dari 82.127 jiwa penduduk usia kerja, sebanyak 66.999 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dengan persentase berkerja sebesar 98,75 persen, dan 15.128 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Sebagaimana data pada Tabel 2.28 di atas, diketahui rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Samosir sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 sebesar 88.38 persen menjadi 81.58 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Samosir Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	88,87	82,78	81,58	52,17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	1,28	1,35	1,25	1,20

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.40 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
1	Nias	1,19	1,62	1,09	3,49
2	Mandailing Natal	5,75	4,43	6,37	6,50
3	Tapanuli Selatan	5,80	5,28	4,17	4,42
4	Tapanuli Tengah	7,39	6,38	7,26	7,54
5	Tapanuli Utara	1,89	1,42	1,33	2,94
6	Toba Samosir	2,18	2,15	1,26	2,50
7	Labuhan Batu	7,09	6,98	5,70	6,05
8	Asahan	5,95	5,26	6,86	7,24
9	Simalungun	5,62	5,10	4,39	4,58
10	Dairi	1,42	1,69	1,58	1,75
11	Karo	1,34	1,50	1,09	1,83
12	Deli Serdang	6,16	7,06	5,74	9,50
13	Langkat	3,57	4,67	5,30	7,02
14	Nias Selatan	1,28	3,77	2,25	4,15
15	Humbang Hasudutan	0,31	0,34	0,33	0,84
16	Pakpak Bharat	0,49	0,43	0,19	1,93
17	Samosir	1,28	1,35	1,25	1,20
18	Serdang Bedagai	5,98	5,10	4,37	5,54
19	Batu Bara	5,00	5,39	6,69	6,48
20	Padang Lawas Utara	3,21	3,15	3,21	3,11
21	Padang Lawas	4,24	4,10	4,24	4,11
22	Labuhan Batu Selatan	5,68	4,79	4,80	4,90
23	Labuhan Batu Utara	6,35	5,67	5,84	6,82
24	Nias Utara	2,67	2,40	3,07	4,54
25	Nias Barat	1,23	1,23	1,63	1,71
26	Kota Sibolga	9,29	8,61	7,40	8,00
27	Kota Tanjung Balai	5,50	5,58	6,82	6,97
28	Kota Pematang Siantar	8,80	12,14	11,09	11,50
29	Kota Tebing Tinggi	9,73	7,23	8,60	9,98
30	Kota Medan	9,46	8,25	8,53	10,74
31	Kota Binjai	5,95	7,40	6,14	8,67
32	Kota Padangsidimpuan	3,78	5,18	4,34	7,45
33	Kota Gunungsitoli	6,00	5,92	5,59	5,94
	Sumatera Utara	5,60	5,56	5,41	6,91
	Nasional	5,33	5,30	5,23	7,07

Sumber: BPS, 2021

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-

laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Samosir
Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	99,11	99,34	99,35	99,35	98,98

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir, 2021

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Samosir selama periode 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan yakni angka partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2015 sebesar 99,11 persen menjadi 98,98 persen pada tahun 2019.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Adapun indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Indeks Kepuasan Masyarakat	77,43	77,55	77,78	82,00	82,12

Dari tabel di atas terlihat bahwa indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Samosir tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yakni pada tahun 2018 sebesar 77,78 persen menjadi 82 persen pada tahun 2019, sedangkan tahun 2015 sampai tahun 2017 data IKM tidak tersedia. Pengukuran kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap kinerja aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan beberapa hal, yakni:

1. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mempermudah proses pelayanan masyarakat seperti: komputer, alat tulis, koneksi internet (untuk layanan yang terdata secara online), sarana/layanan fotocopy.
2. Meningkatkan ketepatan jam layanan dan mensosialisasikan pada masyarakat melalui publikasi media (website OPD, surat kabar, radio lokal, dan poster di pintu masuk).
3. Meningkatkan kinerja/pemanfaatan sistem teknologi untuk mempercepat proses pelayanan di website masing-masing OPD

Opini BPK

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan di antaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Untuk itu Kabupaten Samosir telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020, opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), sehingga Pemerintah Kabupaten Samosir menjadi tahun kedua memperoleh nilai WTP, sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah masih memperoleh Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP).

Tabel 2.43
Opini BPK Kabupaten Samosir Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Opini BPK	WDP	Disclamer	WDP	WTP	WTP	WTP

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian didukung oleh: 1. Penyesuain regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi; 2. Berbagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah; dan 3. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah. Tugas pengawasan membantu memberikan keyakinan dan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah

Kabupaten Samosir dalam akuntabilitas keuangan antara lain: belum optimalnya koordinasi masing-masing stakeholder yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; Proses pelaporan aset dan penyusutan memerlukan waktu yang lama.

Indeks Pemberdayaan Gender

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.


Tabel 2.44

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Samosir Tahun 2016-2020


Uraian	Samosir					Sumatera Utara				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]					
Indeks Pemberdayaan gender		77,11	77,11	79,78		69,07				
Indeks Pembangunan gender		96,07	96,43	96,54	96,51		90,65	90,66	90,71	90,67

Sumber: SIPD, 2021

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Samosir selama periode 2017 sampai 2019 hampir selalu menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020, IPG Samosir mengalami penurunan sebesar 0,03 poin.



Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Gender Samosir



Grafik 2.3 Indeks Pemberdayaan Gender Samosir




Grafik 2.4 Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan Samosir



Grafik 2.5 Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Samosir



Grafik 2.6 Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Samosir



Grafik 2.7 Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Samosi

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh ketersediaan pangan utama yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Adapun ketersediaan pangan Kabupaten Samosir disajikan pada T tabel berikut.

Tabel 2.45
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Padi (ton/ha)	5,85	5,85	4,94	4,11	4,81
Jagung (ton/ha)	5,83	5,83	7,31	4,6	5,37
Ubi Kayu (ton/ha)	30,02	30,02	28,44	34,13	31,39
Ubu Jalar (ton/ha)	19,96	19,96	23,01	22,33	22,75
Kacang Tanah (ton/ha)	1,11	1,11	1,77	2,08	1,52

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir

Data menunjukkan ketersediaan pangan utama Kabupaten Samosir tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan untuk komoditi padi mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 yakni pada tahun 2015 sebesar 5,85 ton/ha menjadi 4,81 ton/ha, komoditi jagung mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 yakni pada tahun 2015 sebesar 5,83 ton/ha menjadi 5,37 ton/ha, komoditi ubi kayu mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 yakni pada tahun 2015 sebesar 30,02 ton/ha menjadi 31,39 ton/ha, komoditi ubi jalar mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 yakni pada tahun 2015 sebesar 19,96 ton/ha menjadi 22,75 ton/ha, komoditi kacang tanah mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yakni pada tahun 2015 sebesar 1,11 ton/ha menjadi 1,52 ton/ha.

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bidang pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi sektor pertanian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, dan perkebunan. Kontribusi Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Samosir mencakup sub sektor Peternakan, kehutanan dan Jasa Pertanian; Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan Subsektor Perikanan. Pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2019, kontribusi sektor pertanian tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni pada Tahun 2015 persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 51.97 persen dan menjadi sebesar 51.03 persen pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0.94 persen.

Tabel 2.46
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Kabupaten Samosir
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	51,97	5,175	51,28	51,12	51,03

Sumber: BPS, 2021

Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB

Penyelenggaraan urusan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan citra pariwisata Kabupaten Samosir seiring dengan peningkatan citra pariwisata Indonesia, diversifikasi destinasi pariwisata di setiap kawasan strategis pariwisata baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada,

peningkatan pemasaran pariwisata melalui fortopolio pelanggan dan produk yang berbasis kepada produk wisata alam, produk wisata budaya dan wisata buatan, serta revitalisasi seni budaya, sebagai bagian dari atraksi wisata yang dilakukan melalui pengamanan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya yang tumbuh dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dalam rangka peningkatan citra pariwisata Indonesia antara lain ditempuh dengan peningkatan jumlah destinasi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi. Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi dihitung melalui lokasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif stakeholders, pengembangan manajemen destinasi, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata. Peningkatan kualitas tata kelola destinasi yang dilakukan dengan prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui pendekatan proses, sistematis, dan manajerial. Adapun kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015 sebesar 4.84 persen menjadi 5.23 persen pada tahun 2019 meningkat sebesar 0.39 persen. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Samosir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Samosir
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	4,84	4,96	5,16	5,24	5.23

Sumber: SIPD

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Adapun kegiatan sektor perdagangan meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 10.83 persen dan cenderung mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 10.88 persen.

Tabel 2.48
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Samosir
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10,83	10,68	10,80	10,89	10,88

Sumber: SIPD, 2021

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir. Walau demikian, kondisi 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan kontribusi terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kurun waktu 2015 sampai 2019 menunjukkan penurunan, hingga mencapai 0,54 persen pada tahun 2019. Namun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 0.57 persen. Pada kategori industri pengolahan, industri yang memiliki peranan terbesar adalah industri usaha mikro kecil dan menengah.

Tabel 2.49
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Samosir
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	0,58	0,57	0,57	0,54	0,54

Sumber: SIPD, 2021

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan perpustakaan dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian. Urusan pemerintahan

fungsi penunjang yaitu administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta penelitian dan pengembangan.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang pendidikan di antaranya pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA, Angka Kelulusan (AL) SD/MI, Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini, Persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik, persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau

sarjana (S1) dan Sertifikat pendidik, dan persentase SD dan SMP Terakreditasi. Adapun realisasi capaian indikator kinerja pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	38,75	39,93	40,87	48,16	71,34
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	98,39	98,39	97,74	98,92	98,56
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	98,77	98,79	98,84	98,86	NA
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	89,35	89,43	99,46	89,49	NA
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	87,12	87,21	(Pendidikan Menengah Atas menjadi kewenangan Provinsi)		
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0,10	0,09	(Pendidikan Menengah Atas menjadi kewenangan Provinsi)		
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	99,94	99,97	99,97	100	100
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	99,96	99,83	(Pendidikan Menengah Atas menjadi kewenangan Provinsi)		
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	100	(Pendidikan Menengah Atas menjadi kewenangan Provinsi)		
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	78,55	80,70	85,09	85,14	NA

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu

bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini untuk Kabupaten Samosir sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 sebesar 38,75 persen sedangkan tahun 2019 telah mencapai sebesar 71,34 persen.

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Program pemberantasan huruf sebetulnya sudah berjalan sejak jaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut, bahkan dalam sejarahnya negara Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Tetapi karena tidak dipergunakan keterampilan menyebabkan banyak yang menjadi buta kembali. Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumberdaya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

Pada periode 2015 sampai dengan 2019, angka melek huruf penduduk di Kabupaten Samosir menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti semakin banyak penduduk Kabupaten Samosir yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2015, Angka Melek Huruf di Kabupaten Samosir adalah 98,39 persen dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yakni Tahun 2019 angka melek huruf meningkat menjadi 98,56 persen. Ini menunjukkan bahwa masih ada 1,44 persen penduduk Kabupaten Samosir yang masih buta huruf. Untuk itu pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah, terlebih untuk usia muda. Jangan sampai buta huruf baru di usia muda bermunculan dan akan menjadi beban pemerintah di masa mendatang.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Untuk Kabupaten Samosir tahun 2015 sampai dengan tahun

2019 untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 masing-masing adalah 98,77 persen dan 89,35 persen dan pada tahun 2018 masing-masing adalah 98,86 persen dan 89,49 persen. Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu untuk Kabupaten Samosir tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 untuk Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 masing-masing adalah 0,06 persen dan 0,05 persen dan pada tahun 2019 masing-masing adalah 0,05 persen dan 0,05 persen. Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka Kelulusan (AL) SD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100 persen sedangkan untuk SMP dan sederajat selama periode tahun 2015 sebesar 99,94 persen dan kemudian pada tahun 2019 telah mencapai 100 persen.

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka Melanjutkan (AM) dari SD sederajat ke SMP sederajat tahun 2015 sampai dengan 2019 yakni sebesar 100 persen pada tahun 2015 menjadi 100 persen pada tahun 2019. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan secara pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) yang diukur dari Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV selama periode tahun 2015 sampai dengan 2018 yakni sebesar 78,55 persen pada tahun 2015 menjadi 85,14 pada tahun 2018. Untuk indikator lainnya capaian sampai tahun 2019 adalah persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini telah mencapai 32,15 persen, persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi telah mencapai 20,00 persen, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar telah mencapai 95,92 persen, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama telah mencapai 82,95 persen, persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik telah mencapai 87,60 persen, persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan Sertifikat pendidik telah mencapai 93,47 persen, dan persentase SD dan SMP Terakreditasi telah mencapai 100,00 persen.

Tabel 2.51 Bangunan Sekolah Kabupaten Samosir dalam Kondisi baik 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Persentase bangunan sekolah SD/MI dalam kondisi baik	Persen	89	90	91	92	94
Persentase bangunan sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik	persen	90	92	92	93	94

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

Tabel 2.52 Jumlah PAUD di Kabupaten Samosir Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PAUD
1	Harian	15
2	Nainggolan	18
3	Onanrunggu	15
4	Palipi	15
5	Pangururan	28
6	Ronggur Nihuta	11
7	Sianjur Mula Mula	15
8	Simanindo	31
9	Sitiotio	10
	Grand Total	158

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Samosir, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang kesehatan di antaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, persentase RS rujukan tingkat kabupaten/Kota yang terakreditasi, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kabupaten, persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar, persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: Catatan: Tahapan kesehatan yang harus diberikan pada anak sampai usai SD contoh rubella, polio campak dan seterusnya. Imunisasi, persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), persentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yang mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan, persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Adapun realisasi capaian indikator kinerja kesehatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	NA
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	73	81,61	70,34	70,26	NA
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	85,80	94	94	93,28	100
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	NA
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	6,90	60	64,50	91,50	NA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	59	56,6	65,08	60	NA
8	Cakupan kunjungan bayi	Persen	102	98,5	96,15	99,74	NA
9	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	NA	NA	NA	NA	0,08
10	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Dari Tabel 2.39 di atas untuk indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani telah mencakup keseluruhan yakni sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 yakni pada tahun 2015 sebesar 100 persen, sedangkan untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yakni sebesar 73,00 persen pada tahun 2015 menjadi 70,26 persen pada tahun 2018. Untuk indikator Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni sebesar 100 persen pada tahun 2015 menjadi 93,28 persen pada tahun 2018, Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100 persen sedangkan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yakni sebesar 6,90 persen pada tahun 2015 menjadi 91,50 persen pada tahun 2018, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yakni sebesar 59 persen pada tahun 2015 menjadi 60 persen pada tahun 2018.

Cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yakni sebesar 102 persen pada tahun 2015 menjadi 99,74 persen pada tahun 2018. Untuk indikator lainnya capaian sampai 2019 adalah rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk telah mencapai 0,08 persen, persentase RS rujukan tingkat kabupaten/Kota yang terakreditasi telah mencapai 100 persen, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kabupaten telah mencapai 0,39 persen telah mencapai 88,92 persen, persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan telah mencapai 67,16 persen, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir telah mencapai 98,21 persen, persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar telah mencapai 66,92 persen, persentase anak usia pendidikan dasar yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar telah mencapai 99,15 persen: Catatan: Tahapan kesehatan yang harus diberikan pada anak sampai usai SD contoh rubella, polio campak dan seterusnya. Imunisasi, persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar telah mencapai 60,57 persen, persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar telah mencapai 84,51 persen, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar telah mencapai 87,75 persen, persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar telah mencapai 68,33 persen, persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar telah mencapai 79,03 persen, persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar telah mencapai 100 persen, persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar telah mencapai 22,13 persen, persentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan telah mencapai 100 persen.

2.3.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan prasarana dan sarana merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Penyediaannya juga merupakan salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Prasarana dan sarana sosial ekonomi yang diprioritaskan adalah infrastruktur jalan/jembatan, transportasi, taman-taman (ruang terbuka hijau), pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman. Implementasi pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan daerah ini relatif berjalan baik dengan fokus pada peningkatan berbagai kualitas infrastruktur kota, walaupun demikian belum sepenuhnya diwujudkan secara optimal. Adapun prasarana Jalan Kabupaten Samosir Berdasarkan atas Kelas Jalan dan Penanggung Jawab Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Prasarana Jalan Kabupaten Samosir
Berdasarkan atas Kelas Jalan dan Penanggung Jawab Tahun 2015-2019

Tahun	Satus Jalan			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2015	32	156.35	726.71	915.06
2016	188	-	771,21	959,21
2017	188	-	771,21	959,21
2018	188	74.45	696,76	959,21
2019	188	74.45	696,76	959,21

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa panjang jaringan jalan di Kabupaten Samosir sampai pada tahun 2019 adalah 959,21 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma dua puluh satu), yang terdiri dari jalan negara sepanjang

188 km (seratus delapan puluh delapan kilometer), jalan provinsi sepanjang 74,45 km (tujuh puluh empat koma empat puluh lima kilometer) dan jalan kabupaten sepanjang 696,76 km (enam ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam) kilometer. Adapun Prasarana Jalan Kabupaten Samosir Berdasarkan Atas Kondisi Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.55
Prasarana Jalan Kabupaten Samosir Berdasarkan, Kondisi dan Jenis Permukaan Tahun 2015-2019

No	Keadaan Jalan	Status Jalan			
		Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	Jenis Permukaan				
1	Hotmix	188	74,45	227,37	489,82
2	Aspal			108,36	108,36
3	Krikil			227,38	227,38
4	Tanah			108,20	108,20
II	Keadaan Jalan				
1	Baik	188	74,45	220,30	482,75
2	Sedang			196,59	196,59
3	Rusak			165,72	165,72
4	Rusak Berat			188,60	188,60

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir, 2021

Ketersediaan prasarana jalan menurut kelasnya menunjukkan perlunya pengaturan penggunaan jalan agar lalu lintas dapat diperlancar dengan memperhatikan jenis angkutan dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terbesar dan dimensi kendaraan bermotor. Banyaknya kategori jalan kelas III menunjukkan bahwa secara umum jalan-jalan di Kabupaten Samosir hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 1.200 mm (seribu dua ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm (sembilan ribu milimeter) ukuran paling tinggi 3.500 mm (tiga ribu lima ratus milimeter) dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pembangunan infrastruktur di bidang jalan jembatan merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Samosir, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di antaranya adalah panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 sebesar 45,77 persen menjadi

82,42 persen pada tahun 2019. Daftar panjang jalan kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi sampai tahun 2019 sepanjang 354,32 km.

Luas irigasi dalam kondisi baik cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 sebanyak 15,48 persen dan menjadi 93,43 persen pada tahun 2018, Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 sebanyak 98,47 persen menjadi 2 persen pada tahun 2019, presentase panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/ direkonstruksi telah mencapai 0,56 persen, rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten telah mencapai 13,21 persen, rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dana kresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten telah mencapai 51,41 persen, persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten telah mencapai 44,78 persen dan persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic telah mencapai 0,52 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	45,77	48,43	41,36	51,62	82,42
2	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	15,48	25,99	91,24	93,43	NA
3	Kawasan Kumuh	Persen	2,34	2,34	24,44	24	NA
4	Presentase panjang jalan kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Persen	NA	NA	NA	NA	0,56
5	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	NA	NA	NA	NA	13,21
6	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,	Persen	NA	NA	NA	NA	51,41

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	erosi, dana kresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten						
7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	NA	NA	NA	NA	44,78
8	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	NA	NA	NA	NA	0,52
9	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	98,47	69	69/ 21,84	2	NA

Sumber: *DISPUPR & DISPERA KPP Kabupaten Samosir, 2020*

2.3.1.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di antaranya rumah tangga pengguna air bersih untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan yakni tahun 2015 rumah tangga pengguna air bersih sebesar 84,76 persen, tahun 2016 rumah tangga pengguna air bersih sebesar 30,55 persen tahun 2017 rumah tangga pengguna air bersih sebesar 83,31 persen tahun 2018 rumah tangga pengguna air bersih sebesar 83,81 persen. Kawasan kumuh pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 sebesar 2,34 persen, pada tahun 2016 sebesar 2,34 persen pada tahun 2017 sebesar 24,44 persen pada tahun 2018 sebesar 24 persen.

Sementara itu, Rumah layak huni pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 sebanyak 99,52 persen, pada tahun 2016 sebanyak 99,00 persen pada tahun 2017 sebanyak 99,64 persen pada tahun 2018 sebanyak 99,64 persen pada tahun 2019 sebanyak 88,38 persen. Rumah Tangga Bersanitasi cenderung mengalami penurunan yakni pada

tahun 2015 sebanyak 84,76 persen dan menjadi 44,78 persen pada tahun 2019. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten telah mencapai 100 persen, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten telah mencapai 73,91 persen, persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani telah mencapai 95,59 persen, berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) telah mencapai 11,62 persen, presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) telah mencapai 0,00 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Rumah tangga pengguna air bersih	Persen	84,76	30,55	83,31	83,81	NA
2	Kawasan kumuh	Persen	2,34	2,34	24,44	24	NA
3	Rumah layak huni	Persen	99,52	99	99,64	99,64	88,38
4	Rumah Tangga Per Sanitasi	Persen	84,76	82,37	83,81	83,81	44,78
5	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen	NA	NA	NA	NA	100
6	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	NA	NA	NA	NA	73,91
7	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	NA	NA	NA	NA	95,59
8	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	NA	NA	NA	NA	11,62
9	Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	NA	NA	NA	NA	0

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, 2021

2.3.1.5 Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan di antaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Berbagai capaian indikator kerja pada Pembinaan politik daerah pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	Persen	-	-	-	80%	80%
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	Persen	98,3%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	80%	80%	80%	80%	80%
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	40%	50%	54%	40%	100%
5	Persentase penegakan perda	Persen	100%	100%	100%	90%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir, 2021

Sementara itu, jenis penegakan perda yang dilaksanakan di Kabupaten Samosir (*Satuan Polisi Pamong Praja, 2020*) di antaranya:

Tabel 2.59 Peraturan Daerah yang Ditegakkan di Kabupaten Samosir

No	Peraturan Daerah	Perihal Peraturan Daerah
1	Nomor 14 Tahun 2011	Retribusi Tertentu
2	Nomor 26 Tahun 2006	tentang Kewajiban Mengurung dan atau Mengawasi Ternak
3	Nomor 1 Tahun 2017	Tata Kelola Pasar Rakyat Percontohan Pangurusan dan Pasar Tradisional Kecamatan
4	Nomor 3 Tahun 2018	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Peraturan Daerah	Perihal Peraturan Daerah
5	Nomor 10 Tahun 2020	tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah
6	Nomor 15 Tahun 2020	Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir
7	Nomor 37 Tahun 2018	Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten Samosir
8	Nomor 42 Tahun 2020	Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kabupaten Samosir
9	Nomor 39 Tahun 2019	Pedoman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Samosir

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir, 2021

2.3.1.6 Urusan Wajib Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, di antaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang Sosial di antaranya sarana sosial adalah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 yakni sebanyak 3 buah, persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni tahun 2015 sebanyak 3,10 persen menjadi 34,31 persen pada tahun 2019, PMKS yg memperoleh bantuan sosial cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni tahun 2015 sebanyak 42 persen menjadi 95,96 persen pada tahun 2019 dan capaian indikator lainnya sampai tahun 2019 adalah persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) sebanyak 15,48 persen, persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten sebanyak 100 persen, rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng sebanyak 100 persen, persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga sebanyak 100 persen dan rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan sebanyak 17,38 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	buah	3	3	3	3	NA
2	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	3,10	34,98	34,31	34,31	NA
3	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Persen	42	42	23,28	95,96	NA
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	NA	NA	NA	NA	15,48
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	NA	NA	NA	NA	100
6	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Persen	NA	NA	NA	NA	100
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Persen	NA	NA	NA	NA	100
8	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang di sediakan	Persen	NA	NA	NA	NA	17,38

Sumber: Dinas Sosial, 2021

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat. Berdasarkan data statistik

Kabupaten Samosir, pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh Kabupaten Samosir cenderung meningkat dari tahun 2015-2019 yakni tahun 2015 sebesar 11,00 persen, tahun 2016 sebesar 32,37 persen, tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 30 persen. Untuk pencari kerja yang ditempatkan cenderung meningkat dari tahun 2015-2019 yakni tahun 2015 sebesar 11,00 persen, tahun 2016 sebesar 20,93 persen, tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 56,30 persen. Sedangkan untuk indikator lainnya capaian sampai tahun 2019 adalah persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja telah mencapai 100 persen, persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi telah mencapai 0,31 persen, tingkat produktivitas tenaga kerja telah mencapai 4.3757,40, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) telah mencapai 100 persen, persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten telah mencapai 100 persen, persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial telah mencapai 100 persen, persentase instruktur bersertifikat kompetensi telah mencapai 50 persen dan persentase lembaga pelatihan kerja yang memiliki perizinan telah mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh	Persen	11	32,37	30	30	NA
2	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	13	20,93	56,30	56,30	NA
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	NA	NA	NA	NA	100
4	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	NA	NA	NA	NA	0,31
5	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rasio	NA	NA	NA	NA	4.3757.340
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,	Persen	NA	NA	NA	NA	100

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	danter daftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan).						
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Persen	NA	NA	NA	NA	100
8	Persentase perselisihan hubungan industrial Yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persen	NA	NA	NA	NA	100
9	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Persen	NA	NA	NA	NA	50
10	Persentase lembaga pelatihan kerja yang memiliki perizinan	Persen	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut di antaranya yaitu

partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas, partisipasi angkatan kerja perempuan, persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD, persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.62

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	10,05	6,35	6,36	8	NA
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	Persen	99,17	97,40	97,40	97,40	NA
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	99,11	99,34	99,35	99,35	NA
4	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Persen	NA	NA	NA	NA	0,30
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	NA	NA	NA	NA	0,02
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	NA	NA	NA	NA	14,24
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	NA	NA	NA	NA	100
8	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	NA	NA	NA	NA	98,98

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase partisipasi perempuan di kelembagaan pemerintahan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun yakni pada tahun 2015 sebesar 10,05 persen, tahun 2016 sebesar 6,35 persen, tahun 2017 sebesar 6,36 persen, tahun 2018 sebesar 8 persen. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 yakni pada tahun 2015 sebanyak 99,17 persen dan kemudian menjadi 97,40 persen sejak tahun 2018. Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 yakni pada tahun 2015 sebesar 99,11 persen menjadi 99,35 persen pada tahun 2018. Capaian indikator lainnya hingga sampai tahun 2019 adalah persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD telah mencapai sebesar 0,30 persen, persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten telah mencapai sebesar 0,02 persen, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) telah mencapai sebesar 14,24 persen, persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani telah mencapai sebesar 100 persen dan partisipasi angkatan kerja perempuan telah mencapai sebesar 98,98 persen

2.3.2.3 Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Samosir, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Samosir juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, telur, dan ikan. Terhadap capaian kinerja ketahanan pangan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di antaranya regulasi Ketahanan Pangan, ketersediaan pangan utama, persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan), tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan. Berbagai indikator kerja pada bidang ketahanan pangan di antaranya regulasi untuk peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan Pemerintah Kabupaten Samosir selama tahun 2015 sampai dengan 2019 telah mengeluarkan peraturan Bupati di antaranya adalah Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019, Keputusan Bupati Samosir Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir, Keputusan Bupati Samosir Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir, Keputusan Bupati Samosir Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Samosir, Keputusan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 23 Tahun 2013 tentang Strategi Pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Samosir. Untuk ketersediaan pangan utama yakni Beras cenderung mengalami peningkatan tahun 2015 sampai tahun 2018 yakni tahun 2015 sebanyak 112.267,3 kg menjadi 174.024,725 kg pada tahun 2018 dan telah mencapai 85,60 persen pada tahun 2019, jagung cenderung mengalami peningkatan tahun 2015 sampai tahun 2018 yakni tahun 2015 sebanyak 16.503,99 kg menjadi 50.072,31 kg pada tahun 2018 dan telah mencapai 5556,98 persen pada tahun 2019, ubi kayu cenderung mengalami peningkatan tahun 2015 sampai tahun 2018 yakni tahun 2015 sebanyak 15.681,43 kg menjadi 56.297.935 kg pada tahun 2018 dan telah mencapai 667,14 persen pada tahun 2019 dan ubi jalar cenderung mengalami peningkatan tahun 2015 sampai tahun 2018 yakni tahun 2015 sebanyak 43,249,38 kg menjadi 43.548,6 kg pada tahun 2018 dan telah mencapai 667,14 persen pada tahun 2019 sedangkan untuk kacang tanah sampai tahun 2019 telah mencapai 152,34 persen. Untuk indikator lainnya sampai tahun 2019 bahwa Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan belum tersedia. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan dihubungkan dengan analisis

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

ketersediaan beras di Sumatera Utara terhadap kebutuhan beras Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Regulasi ketahanan pangan 1. Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kab. Samosir Tahun 2015-2019 2. Keputusan Bupati Samosir Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir; 3. Keputusan Bupati Samosir Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir; 4. Keputusan Bupati Samosir Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Samosir 5. Keputusan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan 6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 23 Tahun 2013 tentang Strategi Pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Samosir	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	ada	ada
2	Ketersediaan pangan utama a. Beras b. Jagung c. Ubi d. Ubi Jalar e. Kacang	Ton/ Persen					
			112.2	213,4	149.91	174.02	85,60
			7	5	50.70	121.40	5556,98
			16.50	49,84	40.47	56.29	325,77
			15.68	38,47	31.14	43.55	667,14

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			43,25	24,10	-	-	152,34
			-	-			
3	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ Tidak Ada	NA	NA	NA	NA	Tidak Ada

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir

2.3.2.4 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di antaranya adalah penanganan sampah cenderung meningkat sejak tahun 2015-2019 yakni sampah yang tertangani sebesar 54,39 persen tahun 2015 dan kemudian menjadi 55,00 persen pada tahun 2019, dan juga kebersihan mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 sebesar 64,71 persen menjadi 60,00 persen pada tahun 2019. Tempat pembuangan sampah juga mengalami peningkatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yakni 108,95 persen pada tahun 2015 menjadi 243,1001 persen pada tahun 2018. Penegakan hukum lingkungan belum ada yang terlaksana sejak tahun 2015-2019 yakni pada tahun 2015 penegakan hukum lingkungan mencapai 0,00 persen. Untuk indikator lainnya sampai tahun 2019 telah mencapai indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota (Kategori Baik) sebesar 66,31 persen, Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten 53,5 persen dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota telah mencapai sebesar 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Penanganan sampah	Persen	54,39	54,39	55	55	NA
2	Kebersihan	Persen	64,71	84,62	50	60	NA
3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	108,95	106,87	108,724	243,1001	NA
4	Penegakan hukum lingkungan	Persen	0	0	0	0	NA
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Persen	NA	NA	86,94	86,936	66,31
6	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Persen	NA	NA	NA	NA	53,5
7	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

2.3.2.5 Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP semakin baik. Pada tahun 2015, persentase kepemilikan KTP masyarakat Kabupaten Samosir sebesar 75,00 persen dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 94 persen. Sedangkan persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2015 sebesar 500,56 persen dan pada tahun 2019 menjadi 874 persen. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sejak tahun 2015 telah diberlakukan. Untuk indikator lainnya sampai tahun 2019 di antaranya persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran belum ada, persentase Penduduk berumur dari

17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik sebesar 95,92 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kepemilikan KTP	Persen	75	89	92,35	94	NA
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Persen	500,56	572	803	874	NA
3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	NA
4	Persentase penduduk usia 0 -18 tahun yang mempunyai akte kelahiran	Persen	NA	NA	NA	NA	83,99
5	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Persen	NA	NA	NA	NA	95,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir

2.3.2.6. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan di antaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur di antaranya melalui indikator PKK sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk Posyandu sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung mengalami fluktuasi dan menurun yakni tahun 2015 telah mencapai 92 persen, kemudian tahun 2016 sampai tahun 2018 telah mencapai 100 persen, kemudian tahun 2019 turun menjadi 81,06 persen, prevalensi peserta KB aktif sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2015 sebesar 64,82 persen menjadi 70,26 persen pada tahun 2018. Rasio petugas lapangan KB/PKB (PLKB/PKB) sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2015 sebesar 4,60 persen

menjadi 22,39 persen pada tahun 2018. Untuk capaian indikator lainnya sampai tahun 2019 di antaranya adalah Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19*) telah mencapai 5,63 persen, TFR (Angka Kelahiran Total) telah mencapai 2,68 persen, Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) telah mencapai 66,37 persen, dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) telah mencapai 17,34 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	PKK aktif	Persen	79,34	100	100	100	100
2	Posyandu	Persen	92	100	100	100	81,06
1	Prevalensi peserta KB aktif	Persen	68,42	75,05	65,54	70,26	NA
2	Rasio petugas lapangan KB/PKB (PLKB/PKB)	Persen	4,6	4,46	4,46	22,39	NA
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	NA	NA	NA	NA	2,68
4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19</i>)	Persen	NA	NA	NA	NA	5,63
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	NA	NA	NA	NA	66,37
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	Persen	NA	NA	NA	NA	17,34

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir

2.3.2.7. Urusan Wajib Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Samosir, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Salah satu indikator di bidang perhubungan adalah angkutan darat bertujuan untuk meningkatkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun serta kelancaran masyarakat menjalankan aktivitasnya. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yakni tahun 2015 sebesar 0,00057

persen menjadi 000,98 persen pada tahun 2018. Untuk indikator lainnya sampai tahun 2019 telah mencapai Rasio konektivitas Kabupaten sebesar 70,47 persen, Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota dengan range 0,21 sampai 0,44. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Angkutan darat	Persen	0,00057	0,0005	0,0004	0,00098	NA
2	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	NA	NA	NA	NA	70,47
3	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	Range	NA	NA	NA	NA	0,21-0,44

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir

2.8. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Website milik pemerintah daerah	Ada/ Tidak	Ada	ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran/expo	kali		1	6	16	NA
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses	Persen	NA	100	100	100	100

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	NA	NA	NA	NA	100
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	NA	NA	NA	NA	59,30
6	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ Tidak	NA	NA	NA	NA	Ada
7	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Persen	NA	NA	NA	NA	100
8	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir

Dari tabel di atas adapun capaian kinerja kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di antaranya adalah Pemerintah Kabupaten Samosir telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat <http://www.samosirkab.go.id/> dan juga terdapat sub domain yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan sistem informasi, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan Pameran/Expo yakni pada tahun 2016 sebanyak 1 kali dan kemudian tahun 2018 sebanyak 16 kali. Adapun capaian indikator lainnya sampai tahun 2019 di antaranya adalah Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo telah mencapai 100 persen, persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi telah mencapai 100 persen, Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten telah mencapai 53,90 persen, Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government telah ada, Persentase ASN pengelola TIK yang, tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo telah mencapai 100 persen dan tingkat keamanan informasi pemerintah telah mencapai 100 persen.

2.3.2.9. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten dan penyerapan tenaga kerja. Persentase koperasi aktif pada tahun 2015 sebesar 25 persen, pada tahun 2016 sampai tahun 2019 telah mencapai sebesar 100 persen, untuk usaha Usaha Kecil dan menengah sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2015 sebesar 83,21 persen dan menjadi 94 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk capaian indikator lainnya sampai tahun 2019 adalah meningkatnya Koperasi yang berkualitas telah mencapai 52,38 persen, meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha telah mencapai 3,51 persen, persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha telah mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Koperasi aktif	Persen	25	100	100	100	100
2	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	83,21	83,21	83,21	94	
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	NA	NA	NA	NA	52,38
4	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	NA	NA	NA	NA	3,51
5	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustria dan Perdagangan Kabupaten Samosir

2.3.2.10. Urusan Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Samosir memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Kinerja penanaman modal di Kabupaten Samosir dapat dilihat diantaranya melalui nilai realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Samosir. Dari tahun 2016 hingga 2021 investasi PMDN dan PMA mengalami peningkatan. Begitu juga dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Samosir yang mengalami peningkatan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

No	INDIKATOR	Satuan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Realisasi investasi							
	- PMDN	Rp (000)	588.668	610.680	932.949	1.060.609	1.136.666	1.190.502
	- PMA	USD	59.622	59.622	198.834.124	198.834.124	198.834.124	204.909.224
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,67	82,70	82,83	83,02	83,04	83,05

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.

2.3.2.11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan. Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan

strategis bagi daerah untuk dikembangkan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Per 100.000	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	NA
2	Lapangan olahraga .	Per 100.000	0,00035	0,00035	0,00035	0,2291	NA
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	NA	NA	NA	NA	0,03
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	NA	NA	NA	NA	6,83
5	Peningkatan prestasi olahraga	Orang	NA	NA	NA	NA	5
6	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	Persen	NA	NA	NA	NA	63,63

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir

Dari tabel di atas tampak juga bahwa capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di antaranya adalah Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk di Kabupaten Samosir tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 yakni 0.00001 per 1000 penduduk, sedangkan Lapangan olahraga per 100.000 penduduk mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni sebanyak 0.0035 per 100.000 penduduk tahun 2015 menjadi 0.2291 per 100.000 penduduk pada tahun 2019. Untuk indikator lainnya capaian sampai tahun 2019 adalah tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri telah mencapai 0,03 persen, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan telah mencapai

6,83 persen, peningkatan prestasi olah raga telah mencapai 5 orang, dan presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan telah mencapai 63,63 persen.

2.3.2.12. Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani, terutama dengan terbatasnya ketersediaan tanah di wilayah kabupaten. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan pertanahan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Luas lahan bersertifikat	Persen	5,64	5,64	3,56	8,97	14,48
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	0	0	0	0	NA
3	Penyelesaian Ijin Lokasi	Persen	0	0	0	0	NA
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	NA	NA	NA	NA	100
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	NA	NA	NA	NA	100
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	NA	NA	NA	NA	100
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	NA	NA	NA	NA	100
8	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Persen	NA	NA	NA	NA	100
9	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Badan Pertanahan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa luas lahan bersertifikat sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2015 sebesar 5,64 persen dan sebesar 814,48 persen pada tahun 2019, penyelesaian Kasus Tanah Negara dan penyelesaian Ijin Lokasi sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 tidak ada yang terlaksana. Untuk capaian indikator lainnya sampai tahun 2019 adalah persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan, persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dan tersedianya tanah untuk masyarakat dan penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi telah mencapai 100 persen. Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu Satu Pintu diharapkan proses perizinan di Kabupaten Samosir dapat dilakukan secara optimal.

2.3.2.13. Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2015-2019 antara lain tersedianya dokumen Buku Kabupaten Samosir dalam angka dan Buku PDRB Kabupaten untuk penyusunan rencana pembangunan daerah serta sejak tahun 2019 persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	NA
2	Buku "PDRB kabupaten"	Sda/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	NA
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang	Persen	50	70	85	95	100

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						
4	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	30	50	75	85	95

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

2.3.2.14. Urusan Wajib Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian terkait dengan pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi secara aman menggunakan persandian. Urusan Persandian diselenggarakan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang diimplementasikan ke dalam kegiatan Sandi dan Telekomunikasi untuk pelayanan sanditel yang menghasilkan data dan informasi dalam bentuk radiogram dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara cepat dan akurat. Adapun capaian kinerja persandian sampai tahun 2019 adalah Tingkat keamanan informasi pemerintah telah mencapai 100 persen

2.3.2.15. Urusan Kebudayaan

Pengembangan seni budaya di Kabupaten Samosir diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk pagelaran, pameran dan festival. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan misi seni dan budaya dalam bentuk diplomasi dan promosi keluar daerah.

Jenis wisata budaya di kabupaten Samosir:

- 1 Kecamatan Pangururan:
 - Komunitas Tenun Ulos Batak Huta Raja Lumban Suhisui
 - Open Stage Pasar Pangururan
 - Obyek Wisata Boru Sinaetang.

- 2 Kecamatan Simanindo:
 - Tuk-tuk Siasu
 - Museum Huta Bolon
 - Museum Gok Asi Simanindo
 - Pertunjukan Sigale-gale
 - Situs Pagar Batu (Liang Marlangkup, Botean, Parit Debata, Losung Simarlage-lage Sitolu Mata / Losung Marante
 - Open Stage Tuk-tuk Siadong.
- 3 Kecamatan Sianjur Mulamula:
 - Gunung Pusuk Buhit
 - Pemandian Aek Sipitu Dai
 - Perkampungan Asli Huta Siraja Batak
 - Perkampungan Sigulatti
 - Aek Si Boru Pareme
 - Batu Hobon
 - Batu Pargasipan
 - Batu Parhusipan
 - Batu Nanggar
 - Batu Sawan
 - Rumah Parsaktian Guru Tatea Bulan.
- 4 Kecamatan Harian:
 - Rumah adat
 - Rumah adat sagala
- 5 Kecamatan Sitiotio:
 - Mata Air/Mual Datu Parngongo
 - Permandian Boru Saroding di Sabulan
 - Patung Raja si Lontung
- 6 Kecamatan Nainggolan:
 - Atraksi budaya dan agama.
- 7 Kecamatan Onan Runggu:
 - Mual Siraja Sonang.

Pencapaian kinerja urusan Kebudayaan selama tahun 2015-2019 antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni pada tahun 2015 dilakukan sebanyak 11 kali sedangkan tahun 2019 hanya 8 kali yakni di antaranya adalah: (1) Festival Gondang Naposo, (2) Sigale-gale Carnival, (3) Samosir Music Internasional, (4) Le Toba Film Festival, (5) Horja Bius, (6) Samosir Solu Bolon Festival, (7) Festival Tenun dan Ulos, dan (8) Pertunjukan Seni Budaya Kabupaten Samosir. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung tidak mengalami perubahan yakni pada tahun 2015 sebanyak 3 buah, tahun 2016 sebanyak 4 buah dan kembali menjadi 3 buah pada tahun 2019. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mengalami peningkatan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yakni sebanyak 75 buah tahun 2015 menjadi 100 buah pada tahun 2018. Terlestarikannya Cagar Budaya sampai tahun 2019 telah mencapai 24 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.74

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	11	12	6	4	8
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	3	4	3	3	NA
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	75	7	75	100	NA
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	NA	NA	NA	NA	24

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir

2.3.2.16. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Pencapaian kinerja urusan Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2015-2019 antara lain koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah cenderung meningkat yakni pada tahun 2015 sebanyak 0,45 persen dan kemudian menjadi 73,95 persen pada tahun 2019. Pengunjung perpustakaan juga cenderung mengalami penurunan yakni sebanyak 0,91 persen pada tahun 2015 menjadi 0,1124 persen pada tahun 2019. Penerapan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 telah mencapai 100 persen. Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan sejak tahun 2015 dan tahun belum ada, akan tetap sejak tahun 2017 dan tahun 2019 telah terlaksana 1 kegiatan. Untuk indikator lainnya sampai tahun 2019 adalah nilai Budaya Baca telah mencapai 21,10 persen, persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan telah mencapai 100 persen, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps 40 dan 59 UU 43/2009) telah mencapai 100 persen dan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk

kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat telah mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	0,45	0,45	0,46	0,49	73,95
2	Pengunjung perpustakaan	Persen	0,91	0,044	0,1035	0,1124	NA
3	Nilai Budaya Baca	Persen	NA	NA	NA	NA	21,1
4	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Persen	NA	NA	NA	NA	100
5	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Persen	100	100	100	100	NA
6	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	0	0	1	1	NA
7	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps 40 dan 59 UU 43/2009)	Persen	NA	NA	NA	NA	100
8	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	NA	NA	NA	NA	50

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2020

Sementara itu, perpustakaan yang ada di Kabupaten Samosir mayoritas ada di setiap desa dan sekolah. Jumlah perpustakaan di kabupaten Samosir disajikan pada data berikut ini.

Tabel 2.76
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Samosir Tahun 2020

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Kecamatan	2
2	Desa/Kelurahan	128
3	PAUD/TK	0
4	SD/MI	194
5	SMP	34
6	SMU/SMK	21
7	Perguruan Tinggi	0
8	Masjid	0
9	Gereja	4
10	Masyarakat/TBM	25
11	RSUD/Swasta	0
12	Puskesmas	1
13	Khusus/Instansi	0
Jumlah		409

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, 2021

2.3.3. Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Pilihan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir dari sektor pariwisata. Pencapaian kinerja urusan Pariwisata selama tahun 2015-2019 antara lain jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir mengalami jumlah yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2015 sebanyak 171.912 orang, pada tahun 2016 sebanyak 171.912 orang, pada tahun 2017 sebanyak 278.059 orang, pada tahun 2018 sebanyak 378.676 orang. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat yakni 4,84 persen tahun 2015 menjadikan 5,23 persen pada tahun 2019. Adapun capaian indikator lainnya sampai tahun 2019 adalah persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara perkebangsaan tidak mengalami peningkatan, persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang telah mencapai 17,38 persen, tingkat hunian akomodasi telah mencapai 8,40 persen dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PAD telah mencapai 9,17 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Parawisata Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Parawisata
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kunjungan wisata	Orang	175.945	190.728	278.059	378.649	418.271
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015**)	Persen	4,84	4,96	5,16	5,24	5,23
3	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan manca negara	Persen	-	-35	56	18	-22
4	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Persen	-	29	43	41	17
5	Tingkat hunian akomodasi	Persen	NA	NA	NA	NA	8,4
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PAD	Persen	NA	NA	NA	NA	9,17

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, 2020

Sarana pariwisata menyangkut penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta, serta kawasan wisata yang dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan di Kabupaten Samosir. Berikut disajikan jenis sarana dan prasarana pariwisata di Kabupaten Samosir.

Tabel 2.78 Jenis Sarana dan Prasaran Pariwisata Kabupaten Samosir

No	BIDANG	JENIS	SUBJENIS	JUMLAH
1.	Usaha Daya Tarik Wisata	1. Pemandian Air Panas		19
		2. Pengelolaan Museum		3
		3. Objek Wisata Ziarah		10
		4. Pengelolaan Wisata sungai, Danau dan Waduk		12
		SUBTOTAL		44
2.	Usaha Kawasan Pariwisata	1. Kawasan Pariwisata		-
		2. Pengelolaan Pos Pendakian Pusuk Buhit		4
		SUBTOTAL		4
3.	Usaha Jasa Transportasi Wisata	1. Angkutan Jalan wisata mobil bus wisata		3
		2. Angkutan Wisata sungai/ Danau/ Kapal Wisata		2
		3. Angkutan Wisata Sepeda Motor/ Rental		70
		4. Angkutan Usaha dengan Sepeda/ Rental		35
		SUBTOTAL		110
4.	Usaha Perjalanan Wisata	1. Biro Perjalanan		-
		2. Travel Agent		7
		SUBTOTAL		7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	BIDANG	JENIS	SUB JENIS	JUMLAH
5.	Usaha Jasa Makanan & Minuman	1. Restoran/ Rumah Makan		431
		2. Bar		3
		3. Kafe		10
		4. Katering/ Jasa Boga		4
		5. Pedagang Makanan dan Minuman di objek		232
		6. Usaha oleh-oleh/Souvenir		190
		SUBTOTAL		870
6.	Usaha Penyediaan Akomodasi	1. Hotel/penginapan/villa		110
		2. Homestay		77
		3. Bumi Perkemahan		1
		SUBTOTAL		188
7.	Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1. Usaha Gelanggang Rekreasi Olah Raga	1. Rumah Biliar	2
			2. Gelanggang Futsal	1
			3. Fitness Centre	1
		2. Usaha Gelanggang Seni	1. Sanggar seni	33
			2. Galeri Seni	1
			3. Gedung Pertunjukan Seni	1
		3. Usaha Hiburan Malam	4. Salon, Rumah Pangkas	40
			1. Diskotik	1
			2. Kelab Malam	9
		4. Usaha Karaoke	1. Karaoke Keluarga	3
			2. Karaoke Dewasa	2
			SUBTOTAL	
		8.	Usaha Jasa Pramuwisata	
SUBTOTAL				1
9.	Usaha Wisata Tirta	1. Kolam Pemancingan		-
		2. Sepeda Air, Banana Boat, Sky air dll		12
		SUBTOTAL		12
		TOTAL		1,330

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, 2021

Tabel 2.79 Potensi Objek Wisata Kabupaten Samosir menurut Jenis

No	Jenis Objek Wisata	Objek Wisata
1.	Objek Wisata Tirta	1. Pantai Pasir Putih
		2. Pantai Indah Situngkir
		3. Pantai Batu Hoda
		4. Panta Sibolazi
		5. Pantai Lagundi
		6. Pantai Lumban Manik
		7. Pantai Bebas Sukkean
		8. Pantai Pasir Putih Parbaba
2.	Objek Wisata Budaya	1. Makam Raja Sidabutar
		2. Sigale Gale yang menyatu dengan Pusat Souvenir Tomok
		3. Batu Persidangan
		4. Huta Bolon
		5. Sipitu Dai

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Jenis Objek Wisata	Objek Wisata
		6. Batu Sawan Sianjur Mula Mula
		7. Holy Mauntain (puncak gunung pusuk Buhit)
		8. Aek Sitapigagan (permandian bidadari)
		9. Batu Persidangan
3.	Objek Wisata Alam	1. Menara Pandang Tele
		2. Sampuran Efrata
		3. Nasogop
		4. Hot Spring
		5. Geopark
		6. Taman Pintar Pariwisata
		7. Kebun Raya Samosir
		8. Hutan Flora Anggrek

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2021

Tabel 2.80 Klasifikasi Potensi Objek Wisata Kabupaten Samosir

No	Klasifikasi Objek Wisata	Objek Wisata
1.	Objek Wisata Unggulan	1. Makam Tua Raja Sidabutar
		2. Kawasan Tuktuk Siadong
		3. Batu Kursi Parsidangan
		4. museum Huta Bolon
		5. Pantai Pasir Putih Parbaba
		6. Aek Rangat Pangurusan
		7. Menara Pandang Tele
		8. Aek Sipitu Dai
		9. Batu Sawan
		10. Air Terjun Efrata
		11. Air Terjun Nai Sogop
2.	Objek Wisata Prioritas	1. Batu Hobon
		2. Danau Sidihoni
		3. Pantai Indah Situngkir
		4. Pantai Sibolazi
		5. Batu Marhosa
		6. Gereja Katolik Inkulturatif
		7. Pondok Remaja Lagundi
		8. Perkampungan Si Raja Batak dan Aek Natonang
3.	Objek Wisata Rintisan	1. Pantai Batu Hoda
		2. Air Terjun Sampuran Pangaribuan
		3. Kuburan Di Atas pohon
		4. Rumah Parsaktian Lumban Raja
		5. Mual Boru Saroding
		6. Pendakian Gunung Pusuk Buhit
		7. Rumah Hela
		8. Pea Porohan
		9. Pea Roba
		10. Bulu Turak
		11. Aek Sipaliofgang
		12. Hariara Maranak
		13. Pantai Pasir Putih Sipinggan
		14. Hariara Bolon Sukkean
		15. Aek Rangat Pintu Batu
		16. Take Off Area Paralayang Siulak Hosa

No	Klasifikasi Objek Wisata	Objek Wisata
		17. Pantai Langat
		18. Tugu Toga Sinaga
		19. Dolok Holbung Sipege
		20. Liang Sipogu
		21. Menara Doa Sinatapan

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2021

2.3.3.2. Urusan Pilihan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri melalui peningkatan produksi dan produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, serta sumber daya manusia pertanian. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian di antaranya, yaitu menodorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kinerja di bidang pertanian dapat dinilai melalui indikator kinerja di bidang pertanian, salah satu indikator kinerja di bidang pertanian yaitu Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni pada tahun 2015-2016 sebesar 5,85 ton/ha pada tahun 2015 menjadi 4,81 ton/ha pada tahun 2019, produktivitas jagung atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni pada tahun 2015-2016 sebesar 5,83 ton/ha pada tahun 2015 menjadi 5,37 ton/ha pada tahun 2019. Produktivitas ubi kayu atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni pada tahun 2015-2016 sebesar 30,02 ton/ha pada tahun 2015 menjadi 31,39 ton/ha pada tahun 2019, produktivitas kacang tanah atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni pada tahun 2015-2016 sebesar 19,96 ton/ha pada tahun 2015 menjadi 22,75 ton/ha pada tahun 2019, produktivitas ubi jalar atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung berfluktuasi dan menurun tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni pada tahun 2015-2016 sebesar 1,11 ton/ha pada tahun 2015 menjadi 1,52 ton/ha pada tahun 2019. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni pada tahun 2015 sebesar 51,97 persen menjadi 51,03 persen pada tahun 2019 dan Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sampai tahun 2019 telah mencapai 73,33 persen. Adapun realisasi

capaian indikator kinerja urusan Urusan Parawisata Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha					
	- Padi		5,85	5,85	4,94	4,11	4,81
	- Jagung		5,83	5,83	7,31	4,6	5,37
	- Ubi Kayu		30,02	30,02	28,44	34,13	31,39
	- Ubi Jalar		19,96	19,96	23,01	22,33	22,75
	- Kacang Tanah		1,11	1,11	1,77	2,08	1,52
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	Persen	51,59	51,32	51,17	51,03	50,55
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	62,87	65,12	67,34	70,12	73,33

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Samosir

2.3.3.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Hasil pencapaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral sampai tahun 2019 yakni persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten telah mencapai 100 persen

2.3.3.4. Urusan Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mendefinisikan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sub urusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan

ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan dari negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar keluar daerah bahkan keluar negeri. Pencapaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2015-2019 antara lain kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni pada tahun 2015 sebesar 10,83 persen dan kemudian pada tahun 2019 menjadi 10,88 persen. Ekspor Bersih Perdagangan US\$ sampai tahun 2019 yakni belum ada. Capaian indikator lainnya sampai tahun 2019 adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) sebesar 100 persen persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 47,41 persen, persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 39,97 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan perdagangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015**)	Persen	10,68	10,80	10,89	10,88
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen		87	93	100
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	37,69	39,45	45,67	47,41
4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandaterasah yang berlaku	Persen	23,78	28,45	30,12	39,97

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir

2.3.3.5. Urusan Perindustrian

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Samosir. Kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Samosir cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Samosir cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yakni tahun 2015 sebesar 0,58 persen dan kemudian menjadi 0,54 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan industri juga cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yakni pada tahun 2016 tumbuh sebesar 7,00 persen dan kemudian tahun 2018

tumbuh menjadi sebesar 4,70. Capaian indikator lainnya sampai tahun 2019 adalah pertambahan jumlah industri besar di kabupaten telah mencapai 8,21 persen, persentase pencapaian sasaran Pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK telah mencapai 100 persen, persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait telah mencapai 100 persen, persentase sejumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait telah mencapai 100 persen, persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten telah mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	0,58	0,57	0,57	0,54	0,51
2	Pertumbuhan Industri	Persen		7	4,70	4,70	3,42
3	Pertambahan jumlah industri besar di kabupaten	Persen	8,05	8,12	8,15	8,19	8,21
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100
6	Persentase sejumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah Yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Persen	100	100	100	100	100

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	yang lokasinya di Daerah Kabupaten						

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir

2.3.4. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Pebaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan, di antaranya yaitu pengelolaan keuangan yang berbasis sistem informasi yang selama ini telah dikembangkan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang mana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Samosir telah memiliki sistem informasi manajemen Pemda yakni pada tahun 2015 sebanyak 10 buah menjadi 16 buah pada tahun 2019 juga sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu melakukan survey kepuasan layanan masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Penunjang Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.84

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Sistim Informasi Manajemen Pemda 1. E- Perencanaan; 2. E-Kinerja SIMDA Kab.Samosir; 3. SIM-RS;	Buah	10	10	7	16	16

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

	4. Sipodasa/e-Perizinan; 5. Dompak Samosir; 6. E-Sakip; 7. E-Was; 8. E-Office; 9. SIMPATDA; 10. SIMPEG; 11. Transda; 12. Owncloud.						
2	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir

2.3.4.2. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Samosir. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.85
Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir

Dari tabel di atas pencapaian kinerja urusan pengawasan sampai tahun 2019 adalah maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mencapai level 2, peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah mencapai level 2, persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal

pertama sebanyak 0 persen, persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebanyak 3,45 persen, rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan telah mencapai 48,86 persen, Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mencapai 91,96 persen, assets management: Apakah ada daftar asset tetap?, apakah ada manual, untuk menyusun daftar asset tetap? Dan apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? seluruhan telah terlaksana dan Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya telah mencapai 5,10 persen.

2.3.4.3. Perencanaan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2015-2019 antara lain Pemerintah Kabupaten Samosir telah tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda No.3/2011 tentang RPJP Kabupaten Samosir Tahun 2006-2025 dan juga Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Perda No.84/2016 tentang RPJMD Kabupaten Samosir 2016-2021 serta dokumen RKPD setiap tahunnya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 sebanyak 66 persen dan kemudian pada tahun 2019 menjadi 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan degan PERDA	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	66	72,10	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir

2.3.4.4. Keuangan

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan di antaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan keuangan tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.87
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO	Indikator	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	TW, TMP, WDP, WTP	Disclaimer	WDP	WTP	WTP
2	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	NA	NA	NA	13,42
3	Rasio PAD	Persen	NA	NA	NA	2,05
4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	NA	NA	NA	9,72
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to front line service delivery units</i>)	Persen	NA	NA	NA	100
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persen	NA	NA	NA	100

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir

Dari Tabel 2.66 di atas pencapaian kinerja urusan keuangan Kabupaten Samosir tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 antara lain adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 masih tetap dengan wajar dengan pengecualian (WTP), rasio belanja pegawai di luar guru dan, tenaga kesehatan telah mencapai 13,42 persen, rasio PAD telah mencapai 2,05 persen, rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*) telah mencapai 100 persen, informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to front line service delivery units*) telah mencapai 100 persen dan

akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*) telah mencapai 100 persen.

2.3.4.5. Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Samosir diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencapaian kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sampai 2019 antara lain persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) telah mencapai 6,45 persen dan Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) telah mencapai 6,45 persen, terlaksananya kegiatan penyusunan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap seluruh organisasi perangkat daerah, terlaksananya kegiatan Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan, terlaksananya pelantikan pejabat struktural dan fungsional, terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karir PNS, terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, terlaksananya kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS dan terlaksananya kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.88

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	-	-	-	6,45
2	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	-	-	-	6,45

2.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, antara lain perumusan kebijakan teknis; pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan. Pencapaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2015-2019 antara lain tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan Kabupaten Samosir. Inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah. Terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi. Strategi efektif guna membangun pola pikir untuk peningkatan pembangunan daya saing adalah melalui kolaborasi dengan membangun *networking* antara pemerintah (pusat/daerah), bisnis dan perguruan tinggi. Komponen tersebut kemudian melakukan evaluasi kerangka regulasi untuk mendorong kolaborasi bersama dalam pembuatan kebijakan insentif (sistem maupun nominal) serta peningkatan jiwa kewirausahaan. Inovasi tidak dapat berjalan secara parsial, harus merupakan kolaborasi antar aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem inovasi. Penguatan sistem inovasi di Kabupaten Samosir dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi dengan bergeser pada sektor industri.

2.3.4.7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.89

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Samosir	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan maupun Dokumen Rencana Tahunan						
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir

2.3.4.8. Transmigrasi

Hasil pencapaian kinerja urusan transmigrasi sampai tahun 2019 yakni jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya telah mencapai 100 persen.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Analisis kinerja atas fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap Indikator-Indikator: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga per Kapita, Nilai Tukar Petani dan Produktivitas Total Daerah. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah.

2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Per Bulan Tahun 2015-2019

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan merupakan rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota rumah tangga yang dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja. Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Kabupaten Samosir
Tahun 2015-2019 (Rupiah)


No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan	623.938	780.086	837.177	847.835	957.215

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Samosir cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya yakni dengan rata-rata sebesar 11.63 persen yaitu Rp. 623.938 pada tahun 2015 menjadi Rp. 957.215 pada tahun 2019. Pendekatan pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan sebagai alat ukur kesejateraan masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah, mengingat sulitnya memperoleh data pendapatan yang akurat.

2.4.2. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang. Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga tampak sektor-sektor andalan yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan. Adapun persentase distribusi nilai tambah setiap sector dalam pembentuk PDRB Kabupaten Samosir dapat disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.8 Rata-Rata Persentase Distribusi Nilai Tambah Setiap Sector Dalam Pembentuk PDRB Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

Dari Gambar 2.6 di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Samosir tahun 2015 – 2019 berdasarkan rata-rata kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Samosir. Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Samosir dari yang memberikan kontribusi terbesar sampai terkecil dalam pembentukan PDRB selama periode tahun 2015 – 2019 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 51.36 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11.81 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10.88 persen, konstruksi sebesar 10.65 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5.14 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 3.41 persen, real estate sebesar 2.13 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 0.91 persen, jasa pendidikan sebesar 0.90 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 0.63 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0.57 persen, informasi dan komunikasi sebesar 0.80 persen, industri pengolahan sebesar 0.54 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0.05 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 0.05 persen, jasa perusahaan sebesar 0.11 persen dan jasa lainnya 0.08 persen.

Berdasarkan besaran output dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka adapun produktivitas dan produksi tanaman pangan di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Produktivitas Dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Samosir
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Padi					
	Luas Panen (ha)	8.602,00	8.231,00	7.662,00	8.850,70	NA
	Produksi (ton)	43.336,00	38.916,00	39.891,00	45.393,00	NA
	Produktivitas	5.04	4.73	5.21	5.13	NA
2	Jagung					
	Luas Panen (ha)	1.202,00	1.370,00	2.668,20	3.237,40	NA
	Produksi (ton)	7.009,00	7.306,00	15.913,00	17.543,00	NA
	Produktivitas	5.83	5.33	5.96	5.42	NA
3	Kedelai					
	Luas Panen (ha)	19,00	7,00	1,00	487,00	NA
	Produksi (ton)	12,60	4,90	1,00	347,10	NA
	Produktivitas	0.66	0.70	1.00	0.71	NA
4	Kacang Tanah					
	Luas Panen (ha)	176,00	131,00	65,00	65,90	NA
	Produksi (ton)	195,00	193,00	115,00	76,00	NA
	Produktivitas	1.11	1.47	1.77	1.15	NA
5	Ubu Kayu					
	Luas Panen (ha)	223,00	179,00	122,00	126,00	NA
	Produksi (ton)	6.695,00	5.639,45	3.825,00	4.420,00	NA
	Produktivitas	30.02	31.51	31.35	35.08	NA
6	Ubi Jalar					
	Luas Panen (ha)	239,00	277,00	277,00	395,00	NA
	Produksi (ton)	4.773,00	5.833,00	6.375,00	7.584,00	NA
	Produktivitas	19.97	21.06	23.01	19.20	NA

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Dari tabel di atas terlihat bahwa luas panen padi pada sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami fluktuasi dan menurun yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 8.602,00 ha menjadi 8.850,70 ha pada tahun 2018, sedangkan produksi padi cenderung mengalami fluktuasi dan meningkat yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 43.336 ton menjadi 45.393 ton pada tahun 2018. Untuk Jagung luas panen pada sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 1.202 ha menjadi 3.247,4 ha pada tahun 2018, serta produksi padi cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 7.009 ton menjadi 17.543 ton pada tahun 2018. Untuk kedelai luas panen sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 19 ha menjadi 487 ha pada tahun 2018, serta produksi padi cenderung mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan yakni pada tahun

2015 dengan luas panen sebesar 12 ton menjadi 347 ton pada tahun 2018. Untuk kacang tanah luas panen pada sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 176 ha menjadi 65,9 ha pada tahun 2018, serta produksi padi cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 195 ton menjadi 176 ton pada tahun 2018. Untuk kacang tanah luas panen pada sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 223 ha menjadi 126 ha pada tahun 2018, serta produksi padi cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 6.695 ton menjadi 4.420 ton pada tahun 2018. Untuk Ubi Jalar tanah luas panen pada sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 239 ha menjadi 395 ha pada tahun 2018, serta produksi padi cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 dengan luas panen sebesar 4.773 ton menjadi 7.584 ton pada tahun 2018.

2.4.3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor.

Tabel 2.92
Produktivitas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha / Industrial Original	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20.40	NA	23.64	25.41	27.30
2	Pertambangan & Penggalian	0.25	NA	0.29	0.31	0.34
3	Industri Pengolahan	0.22	NA	0.25	0.26	0.28
4	Pengadaan Listrik dan Gas/	0.02	NA	0.02	0.02	0.03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.02	NA	0.03	0.03	0.03
6	Bangunan	4.11	NA	4.87	5.41	6.17
7	Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.22	NA	5.01	5.42	5.87
8	Transportasi dan Pergudangan	1.36	NA	1.62	1.73	1.93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.96	NA	2.42	2.61	2.89
10	Informasi dan Komunikasi	0.30	NA	0.35	0.37	0.41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.36	NA	0.42	0.45	0.48
12	Real Estate	0.82	NA	0.99	1.06	1.18
13	Jasa Perusahaan	0.04	NA	0.05	0.06	0.06

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Lapangan Usaha / Industrial Original	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.86	NA	5.88	5.89	6.19
15	Jasa Pendidikan	0.35	NA	0.38	0.45	0.49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.22	NA	0.26	0.28	0.32
17	Jasa Lainnya	0.03	NA	0.04	0.04	0.04

Sumber: BPS Kabupaten Samosir Kabupaten Samosir

* Data Angkatan kerja tahun 2016 tidak tersedia

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata produktivitas daerah masing-masing lapangan usaha Kabupaten Samosira dari yang terbesar sampai terkecil dalam periode tahun 2015 – 2019 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24.19 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 5.70 persen, bangunan sebesar 514 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,13 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 2.47 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 31.66 persen, real estate sebesar 1.01 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,43 persen, jasa pendidikan sebesar 0.90 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 0.42 persen, informasi dan komunikasi sebesar 0,36 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,27 persen, industri pengolahan sebesar 0,25 persen, jasa perusahaan 0.05 persen, jasa lainnya 0.04 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0.02 persen, jasa perusahaan 0.05 persen dan pengadaan listrik dan gas sebesar 0.02 persen.

2.4.4. Persentase Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Jenis Konsumsi Tahun 2015-2019

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita digunakan sebagai salah satu alat untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi untuk Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.93
Persentase Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Jenis Konsumsi Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 (Persen)

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Konsumsi Non Pangan	35.27	38.49	38.18	36.75	40.86
2	Konsumsi pangan	64.37	61.51	61.82	63.25	59.14

Sumber: BPS Kabupaten samosir

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran masyarakat Kabupaten Samosir sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 lebih tinggi pada konsumsi

pangan dibandingkan dengan konsumsi non pangan yakni dengan rata-rata sebesar 37.91 persen untuk konsumsi non pangan dan sebesar 60,09 persen pada konsumsi pangan.

2.4.5. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)

Aktivitas dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor sangat diperlukan terutama untuk negara-negara yang memiliki bentuk perekonomian terbuka. Adanya perbedaan berupa keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif merupakan faktor yang selanjutnya dapat mendorong terjadinya pertukaran di antara dua Negara/Kota. Kegiatan pertukaran berupa impor yang dilakukan oleh suatu negara ditujukan untuk memenuhi permintaan suatu negara terhadap komoditas yang dihasilkan dari luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional berupa impor dikatakan tidak dapat pula dihindarkan karena adanya perbedaan keunggulan komparatif yang berdampak pada biaya produksi dan harga. Perkembangan ekonomi Kabupaten Samosir tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor yang memiliki peran penting untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan dan sekaligus mendukung perekonomian Kabupaten Samosir yang semakin terbuka. Adapun kondisi ekspor dan impor terhadap PDRB Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.94
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB
Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 (Milyar)

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Ekspor	897,71	909,78	954,34	1.016,90	1.058,22
2	Impor	1.072,66	1.054,18	1.097,01	1.157,06	1.156,22
3	Ekspor+ Impor	1.970,37	1.963,96	2.051,35	2.173,96	2.214,44
4	PDRB	3.143.84	3.442.52	3.751.63	4.085.20	4.434.72
5	Rasio Ekspor+ Impor terhadap PDRB	62.67	57.05	54.68	53.22	49.93

Sumber: BPS Kabupaten samosir

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi) sejak tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 sebesar 62.67 persen menjadi 49.93 persen pada tahun 2019.

2.4.6. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank umum dan BPR

Simpanan masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), termasuk juga penghimpunan dana dengan prinsip syariah baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Simpanan masyarakat adalah dalam bentuk giro, tabungan, simpanan

berjangka. Adapun posisi simpanan masyarakat rupiah dan valuta asing Bank umum dan BPR di Kabupaten Samsir Tahun 2015-2019 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.95

Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 (juta rupiah)

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank umum dan BPR (juta rupiah): Giro, Simpanan, Tabungan	486,81	276,150	276, 97	272, 09	NA
	Giro		100.63	56.61	31.11	NA
	Simpanan		42.27	49.52	59.27	NA
	Tabungan		133.25	170.85	18172	NA

Dari tabel di atas terlihat bahwa posisi simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing di Bank Umum dan BPR di Kabupaten Samosir sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 sebesar Rp.486,81 Milyar menjadi 272,09 milyar pada tahun 2018 berupa giro, simpanan dan tabungan. Penghimpunan dana perbankan ini mengalami penurunan disebabkan karena menurunnya jumlah dana Giro sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

2.4.7. Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, di mana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman bersamaan dengan bunga yang ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman juga beragam, ada yang menggunakan agunan, dan tidak menggunakan agunan. Jika pinjaman dengan agunan biasanya dibutuhkan jaminan yang diberikan kepada kreditur. Adapun Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.96
Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut
Jenis
Pengeluaran di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 (juta rupiah)

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Pengeluaran	420,39	428.045	450.049	475.906	NA
	Modal Kerja	293.15	255.859	273.075	289.465	NA
	Investasi	6,71	37.265	47.333	38.684	NA
	Konsumsi	120,53	134.921	129.642	147.757	NA

Dari tabel di atas terlihat bahwa posisi pinjaman rupiah dan valuta asing Bank Umum dan BPR di Kabupaten Samosir sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2015 sebanyak Rp 420,39 Milyar menjadi Rp 475,906 milyar pada tahun 2018 yang tersebar pada pinjaman modal kerja, investasi dan konsumsi.

2.4.8. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Kasus kriminalitas di Kabupaten Samosir sejak tahun 2015-2019 untuk Jenis Tindak Pidana (JPT) cenderung mengalami penurunan setiap tahun begitu juga dengan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) untuk periode tahun 2015-2019 mengalami penurunan.

2.4.9. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis

masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Adapun rasio ketergantungan di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.97

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 (Persen)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Umur 0 - 14 Tahun	39.265	40.418	34.784	41.415	37.696
2	Umur 15 - 64 Tahun	95.146	96.233	98.422	92.127	90.461
3	Umur 65+ Tahun	9.375	9.938	10.890	10.402	11.801
4	Rasio Ketergantungan	33.83	34.35	31.70	36.00	51.91
5	Angka beban Tanggung Anak	27.31	27.57	24.14	28.77	37.67
6	Angka Beban Tanggung Lanjut Usia	6.52	6.78	7.56	7.23	10.40

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir


Rasio ketergantungan di Kabupaten Samosir kurun waktu 2015-2019 berkisar antara 31.70 persen sampai dengan 51.91 persen. Pada tahun 2019 rasio ketergantungan total sebesar 51.91 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 52 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk belum produktif (umur 0-14 tahun) ditambah dengan jumlah penduduk non produktif (umur 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

Rasio Ketergantungan Muda merupakan perbandingan jumlah penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan Muda mengalami fluktuasi pada selang waktu antara tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015 rasio ketergantungan muda sebesar 27.31 persen mengalami peningkatan menjadi 37.67 persen pada tahun 2019; ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 27 orang dan 38 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun). Rasio Ketergantungan Tua merupakan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan tua mengalami kenaikan dalam selang waktu antara tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 rasio ketergantungan tua sebesar 6.52 persen mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 10.40 persen mengalami kenaikan 11.99 persen hal ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 6-10 orang usia tidak produktif.

2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.3.1 Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem penyediaan pangan kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 48,39% sedangkan indikasi jasa ekosistem penyediaan pangan kategori sangat rendah mencapai 8,80%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.9 Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dalam kategori tinggi adalah kecamatan Palipi dengan luas 12.702,40 Ha dan Kecamatan Pangururan dengan luas sebesar 10.977,08 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.98 Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Samosir

No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	3.617,95	12.063,67	13.415,67	8.756,54	669,98
2	Kec. Nainggolan	48,41	-	15,27	6.978,66	24,81
3	Kec. Onan Runggu	-	336,45	312,32	5.656,94	392,75
4	Kec. Palipi	838,48	1.636,19	34,53	12.702,40	2,91
5	Kec. Pangururan	436,51	388,14	73,91	10.977,08	95,51
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	3.239,53	475,22	4.774,52	321,82
7	Kec. Sianjur Mula-mula	925,00	6.526,36	4.793,68	831,96	928,15
8	Kec. Simanindo	1.963,96	7.846,53	53,89	5.276,10	1.062,79
9	Kec. Sitio-tio	3.178,49	1.841,67	535,66	781,38	327,58
	Grand Total	11.008,79	33.878,54	19.710,15	56.735,59	3.826,30




Gambar 2.10 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Samosir

2.3.2 Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem penyediaan air bersih kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 13,00% sedangkan indikasi jasa ekosistem penyediaan air bersih kategori sangat

rendah dan rendah mencapai 61,51%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.11 Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas 6.625,31 Ha dan Kecamatan Simanindo dengan luas sebesar 1.019,94 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.99 Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Samosir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	2.950,47	8.603,53	13.770,27	6.625,31	6.574,23
2	Kec. Nainggolan	48,41	6.978,66	24,81	15,27	-
3	Kec. Onan Runggu	-	5.952,63	137,09	567,98	40,76
4	Kec. Palipi	838,48	12.802,86	1.526,03	37,44	9,70
5	Kec. Pangururan	402,97	11.307,04	50,57	169,42	41,15
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	5.222,52	3.588,57	-	-
7	Kec. Sianjur Mula-mula	815,87	6.223,09	6.428,32	438,27	99,62
8	Kec. Simanindo	1.861,71	8.430,09	4.597,09	1.019,94	294,44
9	Kec. Sitio-tio	2.756,60	1.790,12	1.789,51	259,40	69,13
	Grand Total	9.674,50	67.310,55	31.912,26	9.133,04	7.129,03



Gambar 2.12 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Samsir

2.3.3 Jasa Ekosistem Penyediaan Serat

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samsir dengan indikasi jasa ekosistem penyediaan serat kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 74,66% sedangkan indikasi jasa ekosistem penyediaan serat kategori sangat rendah dan rendah mencapai 12,82%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.13 Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Samsir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem penyediaan serta dalam kategori tinggi adalah kecamatan Palipi dengan luas 12.692,70 Ha dan Kecamatan Pangururan dengan

luas sebesar 10.935,93 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.100 Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Samosir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	130,08	5.633,51	4.426,20	2.746,14	25.587,89
2	Kec. Nainggolan	36,40	12,01	15,27	7.003,47	-
3	Kec. Onan Runggu	40,76	567,80	336,63	5.753,27	-
4	Kec. Palipi	104,35	746,73	144,70	12.692,70	1.526,03
5	Kec. Pangururan	181,23	403,15	433,82	10.935,93	17,03
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	-	317,04	5.096,34	3.397,71
7	Kec. Sianjur Mula-mula	203,16	1.259,52	5.485,36	1.651,90	5.405,22
8	Kec. Simanindo	345,08	2.880,94	3.432,54	5.111,60	4.433,11
9	Kec. Sitio-tio	491,02	3.015,88	1.078,00	871,96	1.207,91
	Grand Total	1.532,08	14.519,54	15.669,55	51.863,31	41.574,90



Gambar 2.14 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Samosir

3.4 Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem penyediaan bahan bakar kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 13,00% sedangkan indikasi jasa ekosistem penyediaan bahan bakar kategori sangat rendah dan rendah mencapai 63,10%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.15 Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem penyediaan bahan bakar dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas 13.141,08 Ha dan Kecamatan Simanindo dengan luas sebesar 1.054,95 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.101 Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	3.705,46	8.346,91	13.271,68	13.141,08	58,67
2	Kec. Nainggolan	7.027,07	24,81	-	15,27	-
3	Kec. Onan Runggu	5.616,18	473,54	-	567,98	40,76
4	Kec. Palipi	13.531,18	110,16	1.526,03	37,44	9,70
5	Kec. Pangururan	11.338,90	371,11	50,57	169,42	41,15
6	Kec. Ronggur Nihuta	4.774,52	638,86	3.397,71	-	-
7	Kec. Sianjur Mula-mula	1.553,80	6.399,12	5.514,35	443,86	94,03
8	Kec. Simanindo	6.894,98	3.458,54	4.535,36	1.054,95	259,43
9	Kec. Sitio-tio	3.468,84	1.237,60	1.629,80	259,40	69,13
	Grand Total	57.910,93	21.060,65	29.925,51	15.689,41	572,88



Gambar 2.16 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar

3.5 Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 16,60% sedangkan indikasi jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik kategori sangat rendah mencapai 10,19%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.17 Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas 588,27 Ha dan Kecamatan Pangururan

dengan luas sebesar 62,71 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.102 Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	5.362,25	6.067,46	12.162,32	588,27	14.343,52
2	Kec. Nainggolan	48,41	6.978,66	24,81	15,27	-
3	Kec. Onan Runggu	-	5.952,63	704,89	0,18	40,76
4	Kec. Palipi	838,48	12.802,86	1.528,94	34,53	9,70
5	Kec. Pangururan	436,51	11.307,04	123,74	62,71	41,15
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	5.091,56	3.375,28	-	344,26
7	Kec. Sianjur Mula-mula	925,00	6.223,09	2.393,23	5,80	4.458,04
8	Kec. Simanindo	1.963,96	8.430,09	5.479,06	87,32	242,83
9	Kec. Sitio-tio	3.178,49	1.790,12	1.182,79	0,12	513,25
	Grand Total	12.753,09	64.643,52	26.975,05	794,21	19.993,50



Gambar 2.18 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik

3.6 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan iklim kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 42,53% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan iklim kategori sangat rendah mencapai 3,30%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.19 Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pengaturan iklim dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas 11.858,17 Ha dan Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan luas sebesar 6.399,32 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.103 Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Samosir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	3.460,57	8.378,66	2.302,97	11.858,17	12.523,44
2	Kec. Nainggolan	-	48,41	6.978,66	40,07	-
3	Kec. Onan Runggu	-	567,80	5.656,94	473,72	-
4	Kec. Palipi	-	841,39	12.702,40	144,70	1.526,03
5	Kec. Pangururan	33,54	509,68	10.977,08	433,82	17,03
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	-	4.774,52	769,82	3.266,75
7	Kec. Sianjur Mula-mula	109,13	1.259,52	831,96	6.399,32	5.405,22
8	Kec. Simanindo	102,25	2.880,94	5.292,70	3.494,26	4.433,11
9	Kec. Sitio-tio	421,89	3.015,88	781,38	1.237,72	1.207,91
	Grand Total	4.127,39	17.502,27	50.298,62	24.851,60	28.379,49



Gambar 2.20 Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Samosir

3.7 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 23,55% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir kategori sangat rendah mencapai 15,09%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.21 Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas 5.494,25 Ha dan Kecamatan Simanindo dengan luas sebesar 4.675,94 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.104 Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	11.496,78	2.586,75	11.465,97	5.494,25	7.480,06
2	Kec. Nainggolan	48,41	6.978,66	24,81	-	15,27
3	Kec. Onan Runggu	-	6.183,98	473,54	40,76	0,18
4	Kec. Palipi	838,48	12.695,61	110,16	1.535,73	34,53
5	Kec. Pangururan	436,51	11.042,64	371,11	58,18	62,71
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	4.774,52	769,82	2.922,49	344,26
7	Kec. Sianjur Mula-mula	925,00	1.181,59	6.399,12	1.135,24	4.364,22
8	Kec. Simanindo	1.963,96	6.052,50	3.475,15	4.675,94	35,72
9	Kec. Sitio-tio	3.178,49	971,53	1.237,60	832,92	444,24
	Grand Total	18.887,63	52.467,78	24.327,27	16.695,51	12.781,19



Gambar 2.22 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

3.8 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 42,89% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana kategori sangat rendah mencapai 3,26%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.23 Tingkat Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari bencana dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas 11.910,09 Ha dan Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan luas sebesar 6.493,14 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.105 Tingkat Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	3.438,12	2.542,87	8.102,54	11.910,09	12.530,19
2	Kec. Nainggolan	-	12,01	7.015,06	24,81	15,27
3	Kec. Onan Runggu	-	255,66	5.928,31	514,30	0,18
4	Kec. Palipi	-	746,73	12.787,35	119,86	1.560,56
5	Kec. Pangururan	15,78	409,71	11.053,66	412,27	79,74
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	-	4.774,52	769,82	3.266,75
7	Kec. Sianjur Mula-mula	109,13	824,46	1.173,00	6.493,14	5.405,43
8	Kec. Simanindo	91,11	2.838,91	5.086,45	3.717,98	4.468,83
9	Kec. Sitio-tio	421,89	2.924,46	803,67	1.306,73	1.208,03
	Grand Total	4.076,03	10.554,82	56.724,55	25.268,99	28.534,97



Gambar 2.24 Perbandingan Diagram Tingkat Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam

3.9 Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan pemurnian air kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 23,06% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan pemurnian air kategori sangat rendah mencapai 8,78%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.25 Tingkat Jasa Ekosistem Pemurnian Air Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas 13.774,94 Ha dan Kecamatan Sianjur Mula-mula

dengan luas sebesar 4.807,87 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.106 Tingkat Jasa Ekosistem Pemurnian Air Kabupaten Samosir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	4.268,57	7.288,13	6.321,97	13.774,94	6.870,21
2	Kec. Nainggolan	48,41	6.978,66	24,81	15,27	-
3	Kec. Onan Runggu	-	5.952,63	137,09	567,98	40,76
4	Kec. Palipi	838,48	12.802,86	1.526,03	37,44	9,70
5	Kec. Pangururan	402,97	11.324,80	32,81	169,42	41,15
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	5.222,52	3.244,31	344,26	-
7	Kec. Sianjur Mula-mula	815,87	6.223,09	2.064,31	4.807,87	94,03
8	Kec. Simanindo	1.861,71	8.441,23	4.585,94	1.054,95	259,43
9	Kec. Sitio-tio	2.756,60	1.790,12	1.345,39	703,52	69,13
	Grand Total	10.992,60	66.024,05	19.282,67	21.475,65	7.384,41



Gambar 2.26 Perbandingan Diagram Tingkat Jasa Ekosistem Pemurnian Air Kabupaten Samosir

3.10 Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 2,77% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah kategori sangat rendah mencapai 22,45%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.27 Tingkat Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dalam kategori tinggi adalah kecamatan Simanindo dengan luas 1.036,55 Ha dan Kecamatan Onan Runggu dengan luas sebesar 567,98 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.107 Tingkat Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Samosir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	10.539,37	14.522,51	13.053,85	259,94	148,14
2	Kec. Nainggolan	48,41	6.978,66	24,81	15,27	-
3	Kec. Onan Runggu	-	5.952,63	137,09	567,98	40,76
4	Kec. Palipi	2.364,51	12.802,86	-	37,44	9,70
5	Kec. Pangururan	420,00	11.324,80	15,78	169,42	41,15
6	Kec. Ronggur Nihuta	3.053,45	5.435,82	321,82	-	-
7	Kec. Sianjur Mula-mula	1.857,08	10.587,10	1.023,10	438,27	99,62
8	Kec. Simanindo	6.294,82	8.441,23	152,83	1.036,55	277,83
9	Kec. Sitio-tio	3.520,39	2.234,24	581,60	259,40	69,13
	Grand Total	28.098,01	78.279,86	15.310,89	2.784,27	686,34



Gambar 2.28. Perbandingan Diagram Tingkat Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Samosir

3.11 Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan kualitas udara kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 69,85% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan kualitas udara kategori sangat rendah mencapai 3,47%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.29 Tingkat Jasa Ekosistem Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara dalam kategori

tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas 14.472,68 Ha dan Kecamatan Palipi dengan luas sebesar 14.218,73 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.108 Tingkat Jasa Ekosistem Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Samosir

No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	3.438,12	2.347,92	10.406,33	14.472,68	7.858,76
2	Kec. Nainggolan	36,40	12,01	15,27	7.003,47	-
3	Kec. Onan Runggu	-	608,56	336,63	5.753,27	-
4	Kec. Palipi	94,65	756,43	144,70	14.218,73	-
5	Kec. Pangururan	140,07	444,30	433,82	10.952,96	-
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	-	317,04	8.149,80	344,26
7	Kec. Sianjur Mula-mula	109,13	1.353,54	5.485,36	2.693,11	4.364,01
8	Kec. Simanindo	102,25	3.123,77	3.449,14	9.528,10	-
9	Kec. Sitio-tio	421,89	3.085,02	1.078,00	1.635,75	444,12
	Grand Total	4.342,51	11.731,55	21.666,29	74.407,86	13.011,15




Gambar 2.30 Perbandingan Diagram Tingkat Jasa Ekosistem Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Samosir

3.12 Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination)

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan penyerbukan alami (Pollination) kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 89,03% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan

penyerbukan alami (Pollination) kategori sangat rendah mencapai 1,22%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.31 Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan penyerbukan alami (Pollination) dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas 12.802,86 Ha dan Kecamatan Sitio-tio dengan luas sebesar 1949,84 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.109 Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami Kabupaten Samosir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	130,08	5.290,84	349,42	7.244,26	25.509,22
2	Kec. Nainggolan	36,40	12,01	15,27	7.003,47	-
3	Kec. Onan Runggu	40,76	-	567,98	6.089,72	-
4	Kec. Palipi	104,35	743,83	37,44	12.802,86	1.526,03
5	Kec. Pangururan	181,23	296,44	169,42	11.307,04	17,03
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	-	-	5.413,38	3.397,71
7	Kec. Sianjur Mula-mula	203,16	815,87	443,86	7.137,05	5.405,22
8	Kec. Simanindo	345,08	1.861,71	1.071,55	8.491,81	4.433,11
9	Kec. Sitio-tio	491,02	2.756,60	259,40	1.949,84	1.207,91
	Grand Total	1.532,08	11.777,29	2.914,34	67.439,44	41.496,23



Gambar 2.32 Perbandingan Diagram Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami

3.13 Jasa Ekosistem Pengendalian Hama dan Penyakit

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengendalian hama dan penyakit kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 20,71% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan pengendalian hama dan penyakit kategori sangat rendah mencapai 8,44%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.33 Tingkat Jasa Ekosistem Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pengendalian hama dan penyakit dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas sebesar 7.960,10 Ha dan Kecamatan Siajur Mula-mula dengan luas sebesar 4.364,01 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.110 Tingkat Jasa Ekosistem Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Samosir

No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	3.025,93	6.628,22	8.118,11	7.960,10	12.791,45
2	Kec. Nainggolan	63,67	7.003,47	-	-	-
3	Kec. Onan Runggu	0,18	6.089,72	608,56	-	-
4	Kec. Palipi	873,01	12.802,86	1.538,64	-	-
5	Kec. Pangururan	499,22	11.307,04	164,90	-	-
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	5.413,38	3.053,45	344,26	-
7	Kec. Siajur Mula-mula	925,21	7.137,05	1.578,89	4.364,01	-
8	Kec. Simanindo	1.999,68	8.491,81	5.695,17	16,60	-
9	Kec. Sitio-tio	3.178,61	1.949,84	1.092,20	444,12	-
	Grand Total	10.565,51	66.823,39	21.849,92	13.129,09	12.791,45




Gambar 2.34 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Samosir

3.14 Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 26,83% sedangkan indikasi jasa ekosistem budaya tempat

tinggal dan ruang hidup kategori sangat rendah mencapai 41,68%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.35 Tingkat Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas sebesar 2.328,61 Ha dan Kecamatan Siajur Mula-mula dengan luas sebesar 538,60 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.111 Tingkat Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Samosir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	18.735,07	201,08	2.338,02	2.328,61	14.921,04
2	Kec. Nainggolan	12,01	15,27	7.003,47	36,40	-
3	Kec. Onan Runggu	336,45	0,18	5.753,27	312,13	296,42
4	Kec. Palipi	2.380,02	34,53	12.692,70	94,65	12,61
5	Kec. Pangururan	684,58	62,71	10.935,93	133,51	154,43
6	Kec. Ronggur Nihuta	3.583,79	130,96	5.096,34	-	-
7	Kec. Siajur Mula-mula	11.706,24	0,21	1.651,90	538,60	108,21
8	Kec. Simanindo	9.691,64	35,72	5.094,99	109,28	1.271,64
9	Kec. Sitio-tio	5.042,39	0,12	871,96	513,31	236,99
	Grand Total	52.172,18	480,78	51.438,58	4.066,49	17.001,34



Gambar 2.36 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Samosir

3.15 Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ecotourism

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem rekreasi dan ecotourism kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 32,07% sedangkan indikasi jasa ekosistem rekreasi dan ecotourism kategori sangat rendah mencapai 7,97%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.37 Tingkat Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekoturisme Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem rekreasi dan ecotourism dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas sebesar 7.816,12 Ha dan Kecamatan Simanindo dengan luas sebesar 6.391,55 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.112 Tingkat Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekoturisme Kabupaten Samosir

No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	9.969,44	4.926,15	8.273,38	7.816,12	7.538,73
2	Kec. Nainggolan	-	-	7.015,06	36,82	15,27
3	Kec. Onan Runggu	-	648,58	5.871,84	137,09	40,95
4	Kec. Palipi	-	110,16	12.790,26	2.269,86	44,23
5	Kec. Pangururan	-	382,31	11.171,52	313,47	103,86
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	317,04	4.774,52	3.375,28	344,26
7	Kec. Sianjur Mula-mula	-	5.914,62	855,67	2.776,63	4.458,24
8	Kec. Simanindo	-	3.414,99	6.118,18	6.391,55	278,55
9	Kec. Sitio-tio	-	1.169,30	1.301,99	3.680,10	513,37
	Grand Total	9.969,44	16.883,15	58.172,42	26.796,91	13.337,46




Gambar 2.38 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekoturisme Kabupaten Samosir

3.16 Jasa Ekosistem Budaya Estetika (Alam)

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem budaya estetika (alam) kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 32,07% sedangkan indikasi jasa ekosistem budaya estetika (alam) kategori

sangat rendah mencapai 7,97%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.39 Tingkat Jasa Ekosistem Estetika Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem budaya estetika (alam) dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas sebesar 7.816,12 Ha dan Kecamatan Simanindo dengan luas sebesar 6.391,55 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.113 Tingkat Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekoturisme Kabupaten Samosir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	9.969,44	253,19	12.946,33	7.816,12	7.538,73
2	Kec. Nainggolan	-	-	7.015,06	36,82	15,27
3	Kec. Onan Runggu	-	567,80	5.952,63	137,09	40,95
4	Kec. Palipi	-	2,91	12.897,52	2.269,86	44,23
5	Kec. Pangururan	-	124,47	11.429,35	313,47	103,86
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	-	5.091,56	3.375,28	344,26
7	Kec. Sianjur Mula-mula	-	438,06	6.332,23	2.776,63	4.458,24
8	Kec. Simanindo	-	995,37	8.537,80	6.391,55	278,55
9	Kec. Sitio-tio	-	259,28	2.212,01	3.680,10	513,37
	Grand Total	9.969,44	2.641,09	72.414,48	26.796,91	13.337,46



Gambar 2.40 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekoturisme Kabupaten Samosir

3.17 Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 47,68% sedangkan indikasi jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan kategori sangat rendah mencapai 7,94%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.41 Tingkat Jasa Ekosistem Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas sebesar 10.708,75 Ha dan Kecamatan Simanindo dengan luas sebesar 7.891,65 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.114 Tingkat Jasa Ekosistem Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	2.051,51	1.035,79	4.463,00	10.708,75	20.264,76
2	Kec. Nainggolan	48,41	15,27	6.978,66	24,81	-
3	Kec. Onan Runggu	40,76	255,85	5.928,31	473,54	-
4	Kec. Palipi	848,18	37,44	12.692,70	1.636,19	-
5	Kec. Pangururan	477,66	158,22	10.947,13	388,14	-
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	-	4.774,52	3.692,31	344,26
7	Kec. Sianjur Mula-mula	1.019,02	8,80	1.173,00	7.440,33	4.364,01
8	Kec. Simanindo	2.206,79	1.001,77	5.103,05	7.891,65	-
9	Kec. Sitio-tio	3.247,62	167,98	803,67	2.001,38	444,12
	Grand Total	9.939,96	2.681,12	52.864,03	34.257,11	25.417,15




Gambar 2.42 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

3.18 Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara (Nutrient Cycle)

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pendukung siklus hara kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai

22,98% sedangkan indikasi jasa ekosistem pendukung siklus hara kategori sangat rendah mencapai 7,75%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.43 Tingkat Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pendukung siklus hara dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas sebesar 13.818,35 Ha dan Kecamatan Simanindo dengan luas sebesar 4.807,66 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.115 Tingkat Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara Kabupaten Samosir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	2.951,84	6.331,82	8.551,59	13.818,35	6.870,21
2	Kec. Nainggolan	48,41	6.978,66	40,07	-	-
3	Kec. Onan Runggu	-	5.952,63	137,27	567,80	40,76
4	Kec. Palipi	838,48	12.802,86	1.560,56	2,91	9,70
5	Kec. Pangururan	420,73	11.322,83	79,74	106,71	41,15
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	5.222,52	3.244,31	344,26	-
7	Kec. Sianjur Mula-mula	815,87	6.332,23	1.955,38	4.807,66	94,03
8	Kec. Simanindo	1.872,85	8.521,20	4.530,55	1.035,83	242,83
9	Kec. Sitio-tio	2.756,60	2.212,01	923,62	703,40	69,13
	Grand Total	9.704,77	65.676,75	21.023,11	21.386,93	7.367,81



Gambar 2.44 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara Kabupaten Samosir

3.19 Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pendukung produksi primer kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 33,45% sedangkan indikasi jasa ekosistem pendukung produksi primer kategori sangat rendah mencapai 10,19%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.45 Tingkat Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pendukung produksi primer dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas sebesar 11.067,76 Ha dan Kecamatan Simanindo

dengan luas sebesar 4.728,26 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.116 Tingkat Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer Kabupaten Samosir


No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	5.362,25	6.221,86	1.587,10	11.067,76	14.284,84
2	Kec. Nainggolan	48,41	6.978,66	24,81	15,27	-
3	Kec. Onan Runggu	-	5.952,63	704,89	40,95	-
4	Kec. Palipi	838,48	12.802,86	2,91	1.570,26	-
5	Kec. Pangururan	436,51	11.307,04	106,71	120,89	-
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	5.091,56	452,79	2.922,49	344,26
7	Kec. Sianjur Mula-mula	925,00	6.223,09	1.357,61	1.135,44	4.364,01
8	Kec. Simanindo	1.963,96	8.430,09	1.080,96	4.728,26	-
9	Kec. Sitio-tio	3.178,49	1.790,12	419,00	833,04	444,12
	Grand Total	12.753,09	64.797,92	5.736,77	22.434,36	19.437,23



Gambar 2.46 Perbandingan Diagram Tingkat Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer Kabupaten Samosir

3.20 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah)

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nutfah) kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 28,68% sedangkan indikasi jasa ekosistem pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nutfah) kategori sangat rendah mencapai 10,19%. Untuk lebih jelasnya dapat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.47 Tingkat Jasa Ekosistem Perlindungan Plasma Nutfah Kabupaten Samosir

Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nutfah) dalam kategori tinggi adalah kecamatan Harian dengan luas sebesar 11.920,34 Ha dan Kecamatan Simanindo dengan luas sebesar 4.675,94 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.117 Tingkat Jasa Ekosistem Perlindungan Plasma Nutfah Kabupaten Samosir

No	Kecamatan	Tingkat Jasa Ekosistem				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kec. Harian	5.362,25	1.363,76	12.397,41	11.920,34	7.480,06
2	Kec. Nainggolan	48,41	-	7.003,47	-	15,27
3	Kec. Onan Runggu	-	567,80	6.089,72	40,76	0,18
4	Kec. Palipi	838,48	2,91	12.802,86	1.535,73	34,53
5	Kec. Pangururan	436,51	106,71	11.307,04	58,18	62,71
6	Kec. Ronggur Nihuta	-	-	5.544,34	2.922,49	344,26
7	Kec. Sianjur Mula-mula	925,00	438,06	7.142,65	1.135,24	4.364,22
8	Kec. Simanindo	1.963,96	984,23	8.543,42	4.675,94	35,72
9	Kec. Sitio-tio	3.178,49	259,28	1.949,84	832,92	444,24
	Grand Total	12.753,09	3.722,75	72.780,75	23.121,59	12.781,19



Gambar 2.48 Diagram Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Perlindungan Plasma Nutfah Kabupaten Samosir

2.4. Evaluasi Capaian Pembangunan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021

2.4.1 Evaluasi Capaian Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi Terkendala Covid-19

Pada periode RPJMD 2016-2021, pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, evaluasi capaian terhadap indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:



Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Utara (Gambar 2.47), pertumbuhan ekonomi Samosir selalu lebih baik sepanjang tahun, termasuk pertumbuhan pada masa pandemic Covid-19 tahun 2020. Demikian juga halnya dengan tren dimana tren pertumbuhan ekonomi Samosir terus meningkat kecuali tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan targetnya, tingkat capaian Samosir di atas 95% sepanjang tahun (Tabel 2.98) kecuali tahun 2020.

Tabel 2.98 Target dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Samosir 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2017	5,35	5,35	100,00
2018	5,7	5,58	97,89
2019	5,9	5,7	96,61
2020	6,1	-0,59	-9,67

Indeks Gini Semakin Meningkat

Jika dibandingkan dengan gini rasio Nasional dan Provinsi Sumatera Utara (Gambar 2.49), pertumbuhan ekonomi Samosir selalu lebih baik dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi sepanjang tahun. Namun bila dilihat dari perkembangannya, indeks gini Samosir cenderung meningkat, terutama sejak tahun 2019, Samosir mulai masuk pada kategori ketimpangan sedang ($0,3 \leq G \leq 0,5$).



Sementara itu, perbandingan target dan realisasi pada RPJMD Tahun 2016-2021 (Gambar 2.50 dan Tabel 2.99), tingkat capaian indikator indeks gini Samosir semakin buruk dari tahun ke tahun, hal ini ditandai dengan tren peningkatan indeks gini Samosir.

Tabel 2.118 Target dan Capaian Indeks Gini Samosir 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2017	0,287	0,29	98,95
2018	0,2761	0,285	96,78
2019	0,2652	0,301	86,50
2020	0,2543	0,318	74,95

Kemiskinan yang belum Membaik

Tingkat kemiskinan Samosir (Gambar 2.51) selalu lebih buruk daripada Nasional dan Provinsi yang sudah mulai memasuki 1 digit. Pada masa pandemi tahun 2020, tingkat kemiskinan Samosir menurun, namun jumlah penduduk miskinnya bertambah (yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang

cukup signifikan). Hal ini menyebabkan secara perbandingan, angka kemiskinan Samosir menurun, namun menurut jumlah penduduk miskin, terjadi peningkatan.



Sementara itu tren angka kemiskinan (Gambar 2.52) semakin membaik dari tahun ke tahun, namun penurunan ini perlu percepatan agar semakin mendekati kondisi Nasional dan Provinsi. Jika dibandingkan dengan targetnya pada RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021, tingkat capaian indikator kinerja kemiskinan semakin jauh dari target.

Tabel 2.119 Target dan Capaian Angka Kemiskinan Samosir 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2017	14,72	14,72	100,00
2018	13,23	13,38	98,87
2019	11,82	12,52	94,08
2020	10,3	12,48	78,83

Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran Samosir (Gambar 2.53) selalu lebih baik daripada Nasional dan Provinsi.



Sementara itu tren tingkat pengangguran terbuka (Gambar 2.54) semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun jika dibandingkan dengan targetnya pada RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021, tingkat capaian indikator kinerja kemiskinan semakin tidak memenuhi target.

Tabel 2.110 Target dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Samosir 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2017	1,22	1,28	95,08
2018	1,14	1,35	81,58
2019	1,07	1,25	83,18
2020	1,01	1,2	81,19

2.4.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan

Keseluruhan capaian pembangunan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya disajikan pada di bawah ini.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Tabel 2.111

Aspek dan Capaian Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Kabupaten Samosir Tahun 2016-2019

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	PDRB (ADHK)	Milyar Rp	2,635,77	2,776,85	2,931,69	3,098,74
2	PDRB (ADHB)	Milyar Rp	3,442,52	3,751,36	4,085,20	4,434,72
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6.47	6.58	7.07	7.84
4	PDRB (ADHK) Perkapita	Rp	21.171.504	22.197.193	23.301.473	24.556.542
5	PDRB (ADHB) Perkapita	Ribu Rp	27.651.617	29.989.294	32.469.661	35.143.764
6	Indeks Gini	Persen	0.2764	0.2870	0.285	0,301
7	Garis kemiskinan Rp/Kab/Bulan	Rp/Kab/ Bulan	271.619	287.857	299.640	315.825
8	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	18.010	18.430	16.810	15.790
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14.40	14.72	13.38	12.52
10	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	2.12	2.44	1.70	1.63
11	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0.44	0.61	0.35	0.34
12	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68.82	69.43	69.99	70.21
13	Angka Harapan Lama Sekolah	Persen	13.42	13.43	13.44	13.46
14	Rata-rata lama Sekolah	Persen	8.94	8.95	9.14	9.15
15	Angka Partisipasi kasar (APK)					

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
15.1	SD	Persen	114.55	118.37	112.89	117.62
15.2	SMTp	Persen	94.18	90.74	99.62	99.69
15.3	SMTA	Persen				
15.4	PT	Persen				
16	Angka Partisipasi Murni (APM)					
16.1	SD	Persen	100.00	97.22	99.66	99.57
16.2	SMTp	Persen	90.36	79.12	90.80	91.58
16.3	SMTA	Persen				
16.4	PT	Persen				
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.47	70.68	70.87	70.26
18	Angka Kematian Bayi	Per 1000	22	18	NA	NA
19	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000	105	93	NA	NA
20	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Pengangguran	Orang	NA	923	914	839
24	Persentase Bekerja	Persen	NA	98.72	98.65	98.75
25	Rasio Penduduk yang bekerja	Persen	NA	2.494	2.135	2.989
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	NA	NA	77.78	82
27	Opini BPK	WDP/WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
28	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	6,35	6,36	8	98.99
29	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan					

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
29.1	Padi	ton/ha	5,85	4,94	4,11	4,81
29.2	Jagung	ton/ha	5,83	7,31	4,6	5,37
29.3	Ubi Kayu	ton/ha	30,02	28,44	34,13	31,39
29.4	Ubu Jalar	ton/ha	19,96	23,01	22,33	22,75
29.5	Kacang Tanah	ton/ha	1,11	1,77	2,08	1,52
30	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	5,175	51,28	51,12	51,03
31	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	4,96	5,16	5,24	5,23
32	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10,68	10,80	10,89	10,88
33	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	0,57	0,57	0,54	0,54
II	Aspek Pelayanan Umum					
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	39,93	40,87	48,16	71,34
1.2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	98,39	97,74	98,92	98,56
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	98,79	98,84	98,86	NA
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	89,43	99,46	89,49	NA
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	87,21	NA	NA	NA
1.6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05
1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05
1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0,09	NA	NA	NA
1.9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100
1.10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	99,97	99,97	100	100

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
1.11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	99,83	NA	NA	NA
1.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	100	100
1.13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	NA	NA	NA
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	80,70	85,09	85,14	NA
1.15	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	NA	NA	NA	32,17
1.16	Persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi	Persen	NA	NA	NA	20,00
1.17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	NA	NA	NA	95,92
1.18	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	NA	NA	NA	82,95
1.19	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	NA	NA	NA	87,60
1.20	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan Sertifikat pendidik	Persen	NA	NA	NA	93,47
1.21	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	Persen	NA	NA	NA	100
2	Kesehatan					
2.1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	NA
2.2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	81,61	70,34	70,26	NA
2.3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	94	94	93,28	100
2.4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	NA
2.5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	60	64,50	91,50	NA
2.6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100
2.7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	56,6	65,08	60	NA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
2.8	Cakupan kunjungan bayi	Persen	98,5	96,15	99,74	NA
2.9	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	NA	NA	NA	0,08
2.10	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	NA	NA	NA	100
2.11	Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kabupaten	Persen	NA	NA	NA	0,39
2.12	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	NA	NA	NA	88,92
2.13	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	NA	NA	NA	67,16
2.14	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	NA	NA	NA	98,21
2.15	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	NA	NA	NA	66,92
2.16	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: Catt: Tahapan kesehatan yang harus diberikan pada anak sampai usai sd contoh rubella, polio campak dst. imunisasi	Persen	NA	NA	NA	99,15
2.17	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	NA	NA	NA	60,57
2.18	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	NA	NA	NA	84,51
2.19	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	NA	NA	NA	87,75
2.20	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	NA	NA	NA	68,33
2.21	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	NA	NA	NA	79,03
2.22	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	NA	NA	NA	100
2.23	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	NA	NA	NA	22,13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
2.24	Presentase Balita Gizi Buruk/ <i>Stunting</i> yg mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	Persen	NA	NA	NA	100
2.25	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	NA	NA	NA	100
2.26	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Persen	NA	NA	NA	102,30
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	48,43	41,36	51,62	82,42
3.2	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	25,99	91,24	93,43	NA
3.3	Rumah Tangga Per Sanitasi	Persen	82,37	83,81	83,81	44,78
3.4	Kawasan Kumuh	Persen	2,34	24,44	24	
3.5	Presentase panjang jalan kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Persen	NA	NA	NA	0,56
3.6	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	NA	NA	NA	13,21
3.7	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan kresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	NA	NA	NA	51,41
3.8	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	NA	NA	NA	44,78
3.9	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	NA	NA	NA	0,52
3.10	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	69	69/21,84	2	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	Persen	30,55	83,31	83,81	NA
4.2	Lingkungan pemukiman kumuh	Persen	2,34	24,44	24	NA
4.3	Rumah layak huni	Persen	99	99,64	99,64	88,38

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
4.4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen	NA	NA	NA	100
4.5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	NA	NA	NA	73,91
4.6	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	NA	NA	NA	95,59
4.7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	NA	NA	NA	11,62
4.8	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	NA	NA	NA	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
5.1	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	3	2	2	2
5.2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	1	1	1
5.3	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	NA	NA	NA	88,38
5.4	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Persen	NA	NA	NA	100
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	NA	NA	NA	100
5.6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	NA	NA	NA	82.531
5.7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	NA	NA	NA	82.531
5.8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	NA	NA	NA	35
5.9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen	NA	NA	NA	100
5.10	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Menit	NA	NA	NA	15
6	Sosial					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Buah	3	3	3	NA
6.2	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	34,98	34,31	34,31	NA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
6.3	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Persen	42	23,28	95,96	NA
6.4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	NA	NA	NA	15,48
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100
6.6	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Persen	NA	NA	NA	100
6.7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Persen	NA	NA	NA	100
6.8	Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang di sediakan	Persen	NA	NA	NA	17,38
7	Tenaga Kerja					
7.1	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh	Persen	32,37	30	30	NA
7.2	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	20,93	56,30	56,30	NA
7.3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	NA	NA	NA	100
7.4	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	NA	NA	NA	0,31
7.5	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rasio	NA	NA	NA	4.3757,340
7.6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan ter daftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan).	Persen	NA	NA	NA	100
7.7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Persen	NA	NA	NA	100
7.8	Persentase perselisihan hubungan industrial Yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persen	NA	NA	NA	100

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
7.9	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Persen	NA	NA	NA	50
7.10	Persentase lembaga pelatihan kerja yang memiliki perizinan	Persen	NA	NA	NA	100
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	6,35	6,36	8	NA
8.2	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	Persen	97,40	97,40	97,40	NA
8.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	99,34	99,35	99,35	NA
8.4	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Persen	NA	NA	NA	0,30
8.5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	NA	NA	NA	0.02
8.6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	NA	NA	NA	14,24
8.7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	NA	NA	NA	100
8.8	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	NA	NA	NA	98,98
9	Urusan Ketahanan Pangan					
9.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/ Tidak Ada	ada	ada	ada	ada
9.2	Ketersediaan pangan utama					
	a. Beras		213,45	149.91	174.02	85,60
	b. Jagung	Ton/ Persen	49,84	50.70	121.40	5556,98
	c. Ubi		38,47	40.47	56.29	325,77
	d. Ubi Jalar		24,10	31.14	43.55	667,14
	e. Kacang		-	-	-	152,34
9.3	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ Tidak Ada	NA	NA	NA	Tidak Ada
10	Lingkungan Hidup					
10.1	Penanganan sampah	Persen	54,39	55	55	NA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
10.2	Kebersihan	Persen	84,62	50	60	NA
10.3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	106,87	108,724	243,1001	NA
10.4	Penegakan hukum lingkungan	Persen	0	0	0	NA
10.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Persen	NA	NA	NA	66,31
10.6	Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah Kabupaten	Persen	NA	NA	NA	53,5
10.7	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	NA	NA	NA	100
11	Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
11.1	Kepemilikan KTP	Persen	89	92,35	94	NA
11.2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Persen	572	803	874	NA
11.3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	NA
11.4	Persentase penduduk usia 0 -18 tahun yang mempunyai akte kelahiran	Persen	NA	NA	NA	83,99
11.5	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Persen	NA	NA	NA	95,92
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
12	PKK aktif	Persen	100	100	100	100
12.1	Posyandu	Persen	100	100	100	81,06
12.2	Prevalensi peserta KB aktif	Persen	75,05	65,54	70,26	NA
12.3	Rasio petugas lapangan KB/PKB (PLKB/PKB)	Persen	4,46	4,46	22,39	NA
12.4	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	NA	NA	NA	2,68
12.5	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19)	Persen	NA	NA	NA	5,63
12.6	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	NA	NA	NA	66,37
12.7	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	Persen	NA	NA	NA	17,34

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
13	Perhubungan					
13.1	Angkutan darat	Persen	0,0005	0,0004	0,00098	NA
13.2	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	NA	NA	NA	70,47
13.3	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	Range	NA	NA	NA	0,21-0,44
14	Komunikasi dan Informatika					
14.1	Web site milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	ada	Ada	Ada	NA
14.2	Pameran/expo	Kali	1	6	16	NA
14.3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	NA	NA	NA	100
14.4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	NA	NA	NA	100
14.5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	NA	NA	NA	59,30
14.6	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ Tidak	NA	NA	NA	Ada
14.7	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Persen	NA	NA	NA	100
14.8	Tingkat keamanan informasi pemerintah		NA	NA	NA	100
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
15.1	Koperasi aktif	Persen	100	100	100	100
15.2	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	83,21	83,21	94	
15.3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	NA	NA	NA	52,38
15.4	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	NA	NA	NA	3,51
15.5	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	NA	NA	NA	100
16	Penanaman Modal					
16.1	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	0,03	4,19	46	NA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
16.2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	NA	NA	NA	2,20
17	Kepemudaan dan Olahraga					
17.1	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Per 100.000	0,00001	0,00001	0,00001	NA
17.2	Lapangan olahraga	Per 100.000	0,00035	0,00035	0,2291	NA
17.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	NA	NA	NA	0,03
17.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	NA	NA	NA	6,83
17.5	Peningkatan prestasi olahraga	Orang	NA	NA	NA	5
17.6	Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	Persen	NA	NA	NA	63,63
18	Pertanahan					
18.1	Luas lahan bersertifikat	Persen	5,64	3,56	8,97	14,48
18.2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	0	0	0	NA
18.3	Penyelesaian Ijin Lokasi	Persen	0	0	0	NA
18.4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	NA	NA	NA	100
18.5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	NA	NA	NA	100
18.6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	NA	NA	NA	100
18.7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	NA	NA	NA	100
18.8	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Persen	NA	NA	NA	100
18.9	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	NA	NA	NA	100
19	Statistik					
19.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	NA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
19.2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	NA
19.3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	60	70	80	95
19.4	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	50	60	70	90
20	Kebudayaan					
20.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	12	6	4	8
20.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	4	3	3	NA
20.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	7	75	100	NA
20.4	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	NA	NA	NA	24
21	Perpustakaan dan Kearsipan					
21.1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	0,45	0,46	0,49	73,95
21.2	Pengunjung perpustakaan	Persen	0,044	0,1035	0,1124	NA
21.3	Nilai Budaya Baca	Persen	NA	NA	NA	21,1
21.4	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Persen	NA	NA	NA	100
21.5	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Persen	100	100	100	NA
21.6	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	0	1	1	NA
21.7	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps 40 dan 59 UU 43/2009)	Persen	NA	NA	NA	100
21.8	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	NA	NA	NA	50
22	Pariwisata					
22.1	Kunjungan wisata	Orang	171.912	278.059	378,676	NA
22.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015**)	Persen	4,96	5,16	5,24	5,23

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
22.3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara perkebangsaan	Persen	NA	NA	NA	0
22.4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang.	Persen	NA	NA	NA	17,38
22.5	Tingkat hunian akomodasi	Persen	NA	NA	NA	8,4
22.6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PAD	Persen	NA	NA	NA	9,17
23	Pertanian					
23.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha				
	- Padi		5,85	4,94	4,11	4,81
	- Jagung		5,83	7,31	4,6	5,37
	- Ubi Kayu		30,02	28,44	34,13	31,39
	- Ubi Jalar		19,96	23,01	22,33	22,75
	- Kacang Tanah	1,11	1,77	2,08	1,52	
23.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015**)	Persen	51,75	51,28	51,12	51,03
23.3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	NA	NA	NA	73,33
24	Perdagangan					
24.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015**)	Persen	10,68	10,80	10,89	10,88
24.2	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	0	0	0	NA
24.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	NA	NA	NA	100
24.4	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	NA	NA	NA	47,41
24.5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandaterasah yang berlaku	Persen	NA	NA	NA	39,97
25	Perindustrian					
25.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015**)	Persen	0,57	0,57	0,54	NA
25.2	Pertumbuhan Industri	Persen	7	4,70	4,70	NA
25.3	Pertambahan jumlah industri besar di kabupaten	Persen	NA	NA	NA	8,21

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
25.4	Persentase pencapaian sasaran Pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	NA	NA	NA	100
25.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	NA	NA	NA	100
25.6	Persentase sejumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah Yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	NA	NA	NA	100
25.7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Persen	NA	NA	NA	100
26	Sekretariat Daerah					
26.1	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Buah	10	7	16	16
26.2	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/Tidak	Ada 2	Ada 2	Ada3	ada
27	Pengawasan					
27.1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	NA	NA	NA	Level 2
27.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	NA	NA	NA	Level 2
27.3	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	NA	NA	NA	0
27.4	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	NA	NA	NA	3,45
27.5	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	NA	NA	NA	48,86

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
27.6	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	NA	NA	NA	91,96
27.7	Assets management: Apakah ada daftar asset tetap? a. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? b. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? c. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya/Tidak	NA	NA	NA	a. Ya b. Ya c. Ya d. Ya
27.8	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	NA	NA	NA	5,10%
28	Perencanaan					
28.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
28.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
28.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
28.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	72,10	100	100	100
29	Keuangan					
29.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	TW, TMP, WDP, WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
29.2	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Persen	NA	NA	NA	13,42
29.3	Rasio PAD	Persen	NA	NA	NA	2,05
29.4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	NA	NA	NA	9,72
29.5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to front line service delivery units)	Persen	NA	NA	NA	100
29.6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persen	NA	NA	NA	100
30	Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan					

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
30.1	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	-	-	6,45
30.2	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	-	-	6,45
31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
31.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Samosir	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
31.2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan maupun Dokumen Rencana Tahunan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
31.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
III	Aspek Daya Saing					
1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan		780.086	837.177	847.835	957.215
2	Produksi Tanaman Pangan					
	Produksi	Ton	38.916,00	39.891,00	45.393,00	NA
	Produksi	Ton	7.306,00	15.913,00	17.543,00	NA
	Produksi	Ton	4,90	1,00	347,10	NA
	Produksi	Ton	193,00	115,00	76,00	NA
	Produksi	Ton	5.639,45	3.825,00	4.420,00	NA
3	Persentase Pengeluaran Perkapita Per Bulan					
	Konsumsi Non Pangan	Persen	38.49	38.18	36.75	40.86
	Konsumsi pangan	Persen	61.51	61.82	63.25	59.14
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB	Rasio	57.05	54.68	53.22	49.93

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG **RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[11]	[12]
5	Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank umum dan BPR	Jutaan Rp	276,150	276,97	272,09	NA
6	Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR	Jutaan Rp	428.045	450.049	475.906	NA
7	Angka beban Tanggungan Anak	Persen	27.57	24.14	28.77	37.67
8	Angka Beban Tanggungan Lanjut Usia	Persen	6.78	7.56	7.23	10.40

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai. Pada Bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam 5 (lima) tahun terakhir, dan kerangka pendanaan proyeksi APBD enam tahun ke depan selama periode RPJMD Tahun 2021-2026.

3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah untuk proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, dengan penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Samosir, dijabarkan secara terperinci berikut ini.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Menganalisis kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya.

Berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan, Struktur APBD terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Selanjutnya, secara umum komponen APBD, terdiri atas:

A. Komponen Pendapatan

Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintahan Kabupaten Samosir dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) jenis pendapatan, yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Khusus terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, terdiri atas: (1) Dana Perimbangan yang mencakup: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum (DAU) dan (c) Dana Transfer Khusus, (2) Dana Insentif Daerah, (3) Dana Otonomi Khusus, (4) Dana Keistimewaan, dan (5) Dana Desa.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti, Pendapatan Hibah.

B. Komponen Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja daerah ini terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Bunga.
 - d. Belanja Subsidi.
 - e. Belanja Hibah dan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

- f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja daerah ini terdiri atas:
 - a. Belanja Tanah.
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin.
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung
 - d. Belanja Jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan
 - f. Belanja Aset Tetap Lainnya
 3. Belanja Tak terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 4. Belanja Transfer adalah merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja daerah ini terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, maka setiap daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerahnya dengan cara lebih mengoptimalkan belanja modal dari pada belanja lainnya. Sebab Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

C. Komponen Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Selanjutnya:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas (a) SiLPA; (b) pencairan Dana Cadangan; (c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) penerimaan Pinjaman Daerah; (e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas (a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; (b) penyertaan modal daerah; (c) pembentukan Dana Cadangan; (d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Secara umum komponen pembiayaan difungsikan untuk tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah bila terjadi surplus atau defisit. Selanjutnya, periode kinerja keuangan Kabupaten Samosir yang disajikan adalah untuk periode tahun 2015-2019. Data kinerja keuangan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG **RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Samosir, diuraikan pada tabel sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Samosir

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	PENDAPATAN DAERAH	678.491.916.720,00	825.800.572.941,61	837.977.979.233,64	802.686.254.059,36	885.111.158.054,09	7.31
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.297.498.964,00	39.268.200.307,28	72.228.748.254,50	47.446.623.389,36	60.497.449.963,09	22.91
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.103.116.880,00	7.022.641.106,00	14.130.500.723,00	14.788.292.147,60	17.342.605.511,21	34.55
1.1.1.1	Pajak Hotel	438.791.800,00	390.670.700,00	1.655.402.898,00	1.985.810.263,00	2.274.222.667,00	86.81
1.1.1.2	Pajak Restoran	606.435.879,00	709.019.230,00	1.199.100.484,00	1.263.675.867,00	1.530.038.334,89	28.13
1.1.1.3	Pajak Hiburan	3.850.000,00	2.500.000,00	222.924.250,00	236.379.600,00	321.073.500,00	2205.94
1.1.1.4	Pajak Reklame	253.937.845,00	352.484.250,00	353.513.064,00	301.532.424,00	375.632.930,00	12.24
1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	1.700.922.148,00	1.866.219.445,00	2.414.803.625,00	2.796.699.775,60	3.165.380.793,00	17.03
1.1.1.6	Pajak Parkir	0,00	0,00	840.200,00	4.019.200,00	17.998.000,00	131.54
1.1.1.7	BPHTB	445.275.500,00	1.092.756.450,00	1.675.423.800,00	1.887.678.150,00	3.223.506.750,00	70.54
1.1.1.8	PBB	592.353.127,00	718.522.613,00	2.077.531.805,00	2.440.658.756,00	2.385.373.659,00	56.41
1.1.1.9	Pajak Air Tanah	2.061.550.581,00	1.890.468.418,00	4.530.960.597,00	3.871.838.112,00	4.049.378.877,32	30.35
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.365.124.389,00	2.925.044.681,00	3.366.161.735,00	5.029.168.250,00	4.617.651.545,00	-4.49
1.1.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.665.042.119,00	281.645.000,00	214.360.000,00	117.973.500,00	340.198.862,00	5.69
1.1.2.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	115.695.000,00	140.928.000,00	117.298.000,00	238.586.000,00	236.438.000,00	26.89
1.1.2.3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	34.828.000,00	53.001.000,00	69.550.000,00	92.200.000,00	116.750.000,00	35.65
1.1.2.4	Retribusi Pelayanan Pasar	479.805.000,00	533.122.000,00	797.150.000,00	997.892.870,00	1.101.600.000,00	24.05
1.1.2.5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.080.000,00	37.040.000,00	63.825.000,00	79.970.000,00	22.760.000,00	4.62
1.1.2.6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	514.289.460,00	239.899.998,33	0,00	0,00	0,00	-88.34
1.1.2.7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	149.916.008,00	373.896.032,00	565.997.406,00	1.311.813.900,00	680.284.856,00	71.10
1.1.2.8	Retribusi Terminal	26.850.000,00	21.740.000,00	22.094.342,33	21.771.000,00	16.455.000,00	-10.82
1.1.2.9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.210.000,00	4.810.000,00	18.302.000,00	10.830.000,00	11.087.000,00	72.97
1.1.2.10	Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa	47.175.000,00	14.890.000,00	54.470.000,00	32.440.000,00	47.305.000,00	50.69
1.1.2.11	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.390.000,00	7.790.000,00	19.278.000,00	25.205.000,00	26.470.000,00	56.94

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.1.2.12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	81.942.590,00	85.896.542,00	126.512.078,00	96.262.612,00	80.376.184,00	2.92
1.1.2.13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	223.024.000,00	251.846.000,00	397.112.000,00	1.439.992.000,00	1.250.128.000,00	80.01
1.1.2.14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.247.500,00	50.823.000,00	105.546.175,00	88.373.300,00	173.970.000,00	105.40
1.1.2.15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	154.830.312,00	174.610.823,00	173.702.758,00	402.985.767,00	505.968.643,00	42.45
1.1.2.16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	575.000,00	0,00	750.000,00	775.000,00	950.000,00	-43.52
1.1.2.17	Retribusi Izin Gangguan	799.584.400,00	717.379.637,00	571.759.100,00	0,00	0,00	-57.64
1.1.2.18	Retribusi Izin Trayek	7.640.000,00	2.875.000,00	3.860.000,00	3.520.000,00	55.927.301,00	362.98
1.1.2.19	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				3.390.000,00	16.170.000,00	19.25
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	2.121.810.513,00	2.292.593.280,00	3.269.597.083,00	2.714.607.460,00	4.533.993.582,00	25.18
1.1.3.1	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	2.121.810.513,00	2.292.593.280,00	3.269.597.083,00	2.714.607.460,00	4.533.993.582,00	25.18
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.707.447.182,00	27.027.921.240,28	51.462.488.713,50	24.914.555.531,76	34.003.199.324,88	39.77
1.1.4.1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	135.416.000,00					
1.1.4.2	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	38.398.000,00					
1.1.4.3	Penjualan Hasil Sitaan	1.640.000,00					
1.1.4.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	26.945.000,00	2.154.145.470,00	467.721.000,00	627.966.798,00	1937.64
1.1.4.5	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.6	Penerimaan Jasa Giro	5.105.180.234,00	6.229.043.037,00	4.642.695.132,00	1.773.301.084,00	1.097.978.101,00	-25.84
1.1.4.7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	465.769.032,00	250.882.262,00	1.028.473.115,26	424.625.750,86	2.652.281.254,09	182.43
1.1.4.8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	243.274.586,00	737.875.263,00	303.679.888,33	1.757.183.614,90	284.456.219,57	134.82
1.1.4.9	Pendapatan Denda Pajak	0,00	87.105.000,00	44.021.738,00	48.184.763,00	28.147.304,00	-45.40
1.1.4.10	Pendapatan Denda Retribusi	394.915.000,00	0,00	12.920.000,00	0,00	649.801,00	
1.1.4.11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	34.263.800,00	0,00	157.799.700,00	0,00	0,00	
1.1.4.12	Pendapatan dari Pengembalian	346.333.050,00	3.877.851.333,28	752.969.476,00	228.768.411,00	36.086.662,00	196.32
1.1.4.13	Pendapatan BLUD	0,00	10.678.216.220,00	14.404.895.103,00	14.203.989.155,00	20.309.723.084,00	-5.88
1.1.4.14	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	56.827.480,00	20.036.625,00	212.365.599,91	37.097.902,00	82.762.387,02	233.93
1.1.4.15	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	23.500.000,00	22.500.000,00	2.000.000,00	-73.84

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.1.4.16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	4.545.430.000,00	5.119.966.500,00	4.902.600.535,00	5.007.056.317,00	5.992.517.521,00	7.55
1.1.4.17	Dana BOS	0,00	0,00	22.822.422.956,00	0,00	0,00	0.00
1.1.4.18	Penerimaan Bunga Deposito	3.340.000.000,00	0,00	0,00	942.257.534,00	2.888.630.193,20	-23.36
1.1.4.19	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER/DANA PERIMBANGAN	643.652.048.256,00	738.679.546.343,00	750.898.958.311,00	733.482.874.670,00	816.915.639.091,00	6.37
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	521.808.716.378,00	594.988.839.535,00	634.006.321.459,00	608.164.685.810,00	636.204.549.291,00	5.28
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	10.943.515.650,00	13.892.686.793,00	11.619.791.765,00	10.855.232.799,00	7.906.318.303,00	-5.79
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.610.415.728,00	5.480.628.557,00	1.152.841.432,00	3.688.724.037,00	3.155.106.279,00	44.58
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	447.470.935.000,00	459.549.788.000,00	453.737.230.000,00	453.737.230.000,00	465.249.052.000,00	0.99
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	59.783.850.000,00	71.687.972.000,00	113.117.771.585,00	72.561.043.227,00	87.280.462.603,00	15.53
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	42.017.998.900,00	54.378.686.677,00	67.322.455.747,00	72.613.610.106,00	-9.73
1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.196.783.717,00	27.346.393.914,00	17.466.397.852,00	16.539.591.307,00	32.000.332.470,00	36.17
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil pajak	6.263.491.383,00	4.819.206.827,00	3.403.935.319,00	2.512.585.246,00	9.409.660.108,00	48.97
1.2.2.2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.777.450.130,00	3.037.332.279,00	1.213.830.116,00	1.213.168.304,00	6.636.676.685,00	87.63
1.2.2.3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.677.726.978,00	4.397.654.891,00	2.172.629.956,00	1.824.062.673,00	7.853.248.092,00	82.03
1.2.2.4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	268.439.150,00	433.468.076,50	696.251.662,00	47.243.519,00	583.008.635,00	290.73
1.2.2.5	Bagi Hasil Tera Ulang	0,00	0,00	1.144.470,00	0,00	0,00	0.00
1.2.2.6	Bagi Hasil Pajak Rokok	209.676.076,00	14.658.731.840,50	9.978.606.329,00	10.942.531.565,00	7.517.738.950,00	1709.39
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	103.873.123.000,00	113.277.690.000,00	99.426.239.000,00	90.953.371.000,00	148.710.757.330,00	12.95
1.2.3.1	Dana Penyesuaian	68.719.192.000,00	34.410.192.000,00	0,00	0,00	39.966.258.330,00	-87.48
1.2.3.2	Dana Desa	35.153.931.000,00	78.867.498.000,00	99.426.239.000,00	90.953.371.000,00	108.744.499.000,00	40.36
1.2.4	Bantuan Keuangan	3.773.425.161,00	3.066.622.894,00	0,00	17.825.226.553,00	0,00	-79.68
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari provinsi dan Pemerintah lainnya	3.773.425.161,00	3.066.622.894,00	0,00	17.825.226.553,00	0,00	-79.68
1.3	Total Lain-Lain Pendapatan Yang sah	542.369.500,00	6.541.976.000,00	674.493.050,00	21.756.756.000,00	7.698.069.000,00	1019.38
1.3.1	Hibah	542.369.500,00	6.541.976.000,00	674.493.050,00	21.756.756.000,00	7.698.069.000,00	1019.38


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	BELANJA	623.198.882.058,00	692.887.676.218,42	715.279.556.480,16	664.127.057.315,00	695.293.860.942,00	2.99
2.1	Belanja Operasi	441.112.013.118,00	456.395.831.336,63	490.265.626.904,55	476.333.825.413,00	530.227.925.563,00	4.84
2.1.1	Belanja Pegawai	282.119.510.380,00	292.371.306.420,00	293.817.452.257,00	311.222.108.400,00	342.377.031.205,00	5.02
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.561.429.948,00	155.514.858.180,63	186.949.345.262,55	158.554.370.923,00	179.025.657.358,00	8.16
2.1.3	Belanja Hibah	21.803.372.790,00	7.682.166.736,00	8.204.779.385,00	5.268.996.090,00	5.646.012.000,00	-21.65
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.627.700.000,00	827.500.000,00	1.294.050.000,00	1.288.350.000,00	3.179.225.000,00	38.39
2.2	Belanja Modal	181.611.818.940,00	235.234.249.681,79	224.240.859.126,61	186.281.849.902,00	164.093.834.379,00	-1.00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.052.749.750,00	2.303.703.000,00	3.837.636.787,61	1.213.201.921,00	6.359.404.776,00	135.30
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.038.450.262,00	39.103.600.974,00	18.649.627.995,00	24.336.358.579,00	12.359.799.372,00	6.03
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.432.176.639,00	23.646.313.318,78	18.200.329.676,00	19.130.112.671,00	23.742.137.936,00	-11.49
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	106.943.579.271,00	170.161.967.389,01	177.374.949.448,00	128.756.927.067,00	113.229.934.184,00	5.97
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.144.863.018,00	18.665.000,00	6.178.315.220,00	12.845.249.664,00	8.402.558.111,00	8243.71
2.3	Belanja Tak Terduga	475.050.000,00	1.257.595.200,00	773.070.449,00	1.511.382.000,00	972.101.000,00	46.51
2.3.1	Belanja Tak Terduga	475.050.000,00	1.257.595.200,00	773.070.449,00	1.511.382.000,00	972.101.000,00	46.51
2.4	Transfer	60.345.917.789,00	117.502.779.366,00	148.807.614.718,00	139.756.664.418,00	159.719.329.538,00	32.39
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	1.069.854.000,00	1.257.915.000,00	0,00	0,00	-70.61
2.4.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	552.578.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	Transfer Bantuan Keuangan	59.950.526.441,00	116.432.925.366,00	147.549.699.718,00	138.498.749.418,00	157.590.921.998,00	32.15
2.4.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	395.391.348,00	310.733.286,00	545.740.818,00	0,00	0,00	-36.45
2.4.5	Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	1.257.915.000,00	2.128.407.540,00	-57.70
3	Pembiayaan	110.272.165.142,23	105.243.811.913,23	72.283.284.072,09	25.634.603.739,43	20.437.136.065,79	-30.17
3.1	Penerimaan Pembiayaan	170.272.165.142,23	105.243.811.913,23	73.916.690.800,09	32.001.197.011,43	24.437.136.065,79	-37.08
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000.000,00	0,00	1.633.406.728,00	6.366.593.272,00	4.000.000.000,00	13.15

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Dari tabel di atas diperoleh gambaran pendapatan daerah selama tahun 2015-2019, secara umum kinerja Pendapatan Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 7,31 persen yakni dari sebesar Rp. 678.491.916.720,00 pada Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp. 885.111.158.054,09 pada Tahun Anggaran 2019. Perkembangan target dan realisasi pendapatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019 disajikan pada Grafik 3.1 berikut ini.



Grafik 3.1: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2015-2019 masih didominasi oleh sumber pendapatan transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 92.68 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 6.38 persen, kemudian penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 0.94 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah relatif belum kokoh karena besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*) masih relative rendah. Untuk lebih jelasnya kontribusi komponen realisasi pendapatan daerah Kabupaten Samosir disajikan pada Grafik 3.2 berikut ini.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026




Grafik 3.2: Rata-Rata Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019

Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2015-2019 tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sejak Tahun Anggaran 2015-2019 secara rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 23.41 persen, dari pendapatan retribusi daerah sebesar 10.76 persen, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5.88 persen, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 59.95 persen. Rata-rata kontribusi realisasi pendapatan Asli Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019 disajikan pada Grafik 3.3 berikut ini.



Grafik 3.3: Rata-rata Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas : (1) Dana Perimbangan yang mencakup: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum (DAU) dan (c) Dana Transfer Khusus, (2) Dana Insentif Daerah, (3) Dana Otonomi Khusus, (4) Dana Keistimewaan, dan (5) Dana Desa. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2019 Pendapatan transfer berfluktuasi dan cenderung meningkat yakni dari Rp. 643.652.048.256.00 pada Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp. 816.915.639.091.00 pada Tahun Anggaran 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 6.37 persen. Berikut ini proporsi realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019 dapat Grafik 3.4 berikut ini:




Grafik 3.4: Rata-rata Kontribusi Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari: Pendapatan Hibah. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2019 Pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung meningkat sampai tahun 2018 dan kemudian menurun pada tahun 2019, yakni dari Rp. 623.198.882.0158.00 pada Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp. 7.698.069.000.00 pada Tahun Anggaran 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 1.019,38 persen. Berikut ini realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Samosir Anggaran 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.5 berikut ini:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026



Grafik 3.5: Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019

Berdasarkan uraian di atas realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 7.31 persen. Peningkatan tersebut ditopang oleh adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang selama 5 (lima) tahun tumbuh sebesar 22.91 persen, Pendapatan Transfer sebesar 6.37 persen per tahun, sedangkan dari lain-lain pendapatan yang sah hanya pada tahun 2019 sebesar 1.019,38 persen.

B. Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan.

Konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dititikberatkan pada fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud implementasi dari kebijakan operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran Belanja Daerah APBD. Melalui Belanja Daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.


Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen Belanja Daerah dapat diperlihatkan seberapa besar

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2015-2019, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selama periode Tahun Anggaran 2015-2019 secara keseluruhan, rata-rata realisasi belanja daerah Kabupaten Samosir berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan yakni Rp. 623.198.882.058,00 pada Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp.695.293.860.942,00 pada Tahun Anggaran 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 2.92 persen. Berikut ini ringkasan target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.6 berikut ini:



Grafik 3.6: Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019

Belanja daerah terbagi ke dalam empat kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Operasi dan (b) Belanja Modal, (c) Belanja Tak Terduga, dan (d) Belanja Transfer.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja Hibah, dan (e) Belanja Bantuan Sosial. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2019 secara keseluruhan, rata-rata realisasi belanja operasi Kabupaten Samosir berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan yakni Rp. 441.112.013.118,00 pada Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp. 530.293.860.942,00 pada Tahun Anggaran 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 4,80 persen. Proporsi belanja operasi terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar 63.56 persen, kemudian berturut-turut belanja barang dan jasa sebesar 34.06

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

persen, belanja hibah sebesar 2.03 persen dan belanja bantuan sosial 0.34 persen. Berikut ini rata-rata proporsi realisasi Belanja Operasi Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.7 berikut ini:



Grafik 3.7: Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019

Dari Grafik 3.7 di atas ditunjukkan bahwa komponen Belanja Operasi terbesar pertumbuhannya adalah belanja bantuan sosial, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38.32 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2019 jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar Rp.3.179.225.000,00 berarti terdapat kenaikan sebesar Rp.1.890.175.000,00 pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018.

2) Belanja Modal

Belanja modal terdiri atas: (a) Belanja Tanah, (b) Belanja Peralatan dan Mesin, (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jarring dan (e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2019 secara keseluruhan, rata-rata realisasi belanja modal Kabupaten Samosir berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan yakni Rp.181.611.818.940,00 pada Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp.164.093.834.379,00 pada Tahun Anggaran 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar -1 persen. Proporsi belanja operasi terbesar digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 70,25 persen, kemudian berturut-turut belanja modal, gedung dan bangunan sebesar 13,53 persen, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 11,55 persen, belanja modal asset tetap lainnya sebesar 3,19 persen dan belanja modal tanah sebesar 1,49 persen. Berikut ini rata-rata proporsi realisasi Belanja Modal Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.8 berikut ini:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026



Grafik 3.8: Proporsi Belanja Modal Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015-2019

Dari Grafik 3.8 di atas ditunjukkan bahwa komponen belanja modal terbesar pertumbuhannya adalah belanja modal aset tetap lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 88.37%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2019 jika dibandingkan dengan dengan Tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2019 sebesar Rp.9,160,525,979.00 berarti terdapat kenaikan sebesar Rp 21,656,282,046.61 pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018.

3) Belanja Tak Terduga

Selama periode Tahun Anggaran 2015-2019 secara keseluruhan, rata-rata realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Samosir berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan yakni dari Rp. 475.050.000,00 pada Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp. 972.101.000,00 pada Tahun Anggaran 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 46,00 persen.

4) Belanja Transfer

Selama periode Tahun Anggaran 2015-2019 secara keseluruhan, rata-rata realisasi belanja transfer bantuan keuangan lainnya Kabupaten Samosir berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan yakni Rp. 60.345.917.789,00 pada Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp. 159.719.329.538,00 pada Tahun Anggaran 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 32,3 persen.

C. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat

digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2019 realisasi pembiayaan berfluktuasi dan cenderung menurun dari Rp. 110.272.165.152,23 pada Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp 20.437.136.065,79 pada Tahun Anggaran 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar (-30,1) persen.

Berdasarkan Tabel 3.4 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan rata-rata sebesar (30,17) %. Penerimaan pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 130,17%, sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 13,1%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset atau aktiva adalah harta atau sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset terdiri atas aset lancar dan aset tetap.

Sedangkan liabilitas merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh suatu organisasi baik dalam bentuk ekuitas dana lancar, ekuitas yang diinvestasikan pada aset tetap maupun ekuitas dana cadangan.

Melihat kepada perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Samosir selama 5 tahun terakhir periode tahun 2015 sampai dengan 2019 kenaikan rata-rata neraca (Aset, kewajiban dan ekuitas dana) daerah pertumbuhannya sekitar 75,70 persen (tujuh puluh lima koma tujuh puluh persen) per tahunnya. Aset tetap lainnya dengan rata-rata penurunan per tahun 87,77 persen (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen), Investasi jangka panjang dengan pertumbuhan 2,43 persen (dua koma empat puluh tiga persen) per tahun, dan aset lancar mengalami pertumbuhan 18,47 persen (delapan belas koma empat puluh tujuh persen) per tahun. Untuk lebih lengkapnya perkembangan tersebut selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 3.2
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2019

No	URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	105.208.230.313,23	71.993.821.884,09	26.699.936.894,43	18.691.080.590,79	36.180.150.139,88	-101,09
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	19.132.000,00	79.506.400,00	31.216.000,00	41.954.000,00	205.350.000,00	386,6
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.058.000,00	5.373.000,00	280.902.536,00	63.952,00	0,00	4.991,75
1.1.4	Kas di BLUD	0,00	1.837.989.516,00	3.791.010.699,00	4.365.562.861,00	5.244.810.678,00	126,45
1.1.5	KasLainnya	0,00	1.226.429.490,00	1.215.684.002,00	146.454.750,00	3.591.458,00	-113,22
1.1.6	Kas di BOS				1.620.457.046,96	8.904.792.822,00	
1.1.7	Piutang Pendapatan	2.313.256.168,00	2.688.918.981,00	4.352.787.930,81			
	Piutang pajak				2.934.778.583,00	1.806.089.900,00	
	Piutang retribusi				814.095.592,00	470.880.046,00	
	Piutang dana bagi hasil				13.848027.977,00	6.399.672.673,00	
	Piutang lain-lain PAD yang sah				2.425.374.218,00	3.153.397.135,00	
1.1.8	Piutang Lainnya	6.731.733.582,18	6.680.430.987,52	6.626.935.587,51	7.698.900.706,71	8.489.059.662,10	17,18
1.1.9	Penyisihan Piutang	(14.156.557,00)	(8.528.936.966,84)	(8.904.053.436,95)	(9.374.943.864,80)	(7.913.078.350,94)	60,15
1.1.10	Beban Dibayar Dimuka	123.581.631,42	233.171.749,44	129.427.888,77	156.605.736,44	60.752.946,00	49,88
1.1.11	Persediaan	3.905.956.428,86	33.211.682.778,20	33.727.755.503,63	42.394.687.048,53	21.196.359.810,12	765,03
	JUMLAH ASET LANCAR	118.293.791.566,69			85.763.099.197,63	84.201.828.919,16	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Permanen				0,00	0,00	
1.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.804.257.411,98	5.804.257.411,98	7.437.664.139,98	17.804.257.411,98	13.804.257.411,98	161,90
1.2.3	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen						
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	5.804.257.411,98	5.804.257.411,98	7.437.664.139,98	17.804.257.411,98	13.804.257.411,98	161,90

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	463.724.491.362,19	678.992.557.557,19	509.512.170.621,80	510.664.801.042,85	520.335.435.818,85	22,16
1.3.2	Peralatan dan Mesin	174.351.443.028,18	195.881.895.051,18	196.348.639.391,40	218.554.550.527,50	235.498.343.765,30	25,83
1.3.3	Gedung dan Bangunan	411.437.525.228,97	433.360.633.944,44	402.573.653.438,68	433.648.761.999,60	453.808.551.649,17	7,11
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	680.364.566.020,86	795.083.840.795,87	990.251.292.514,01	1.141.597.829.107,86	1.261.727.201.399,37	59,32
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	20.501.275.906,65	3.427.119.777,55	3.367.829.777,55	3.450.044.827,54	2.287.854.935,54	90,99
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	14.739.148.315,21	9.403.954.563,10	28.448.637.376,10	13.043.788.007,10	9.486.532.342,07	105,35
	Akumulasi Penyusutan	(666.562.074.086,34)	(665.256.215.382,06)	(748.355.808.065,84)	(869.298.589.050,07)	(994.751.111.216,74)	32,06
	JUMLAH ASET TETAP	1.098.556.375.775,72	1.450.893.786.307,27	1.382.146.415.053,70	1.451.661.186.462,38	1.488.392.808.693,56	8,72
1.4	ASET LAINNYA						
1.4.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Aset Tidak Berwujud	1.194.619.000,00	149.045.600,00	359.627.200,00	333.034.700,00	231.957.000,00	38,78
1.4.3	Aset Lain- lain	37.837.933.159,21	26.990.576.742,98	19.245.369.706,22	16.823.466.590,14	14.456.239.020,52	73,47
1.4.4	Tagihan Jangka Panjang Angsuran BOT						
	JUMLAH ASET TETAP LAINNYA	39.032.552.159,21	27.139.622.342,98	19.604.996.906,22	17.156.501.290,14	14.688.196.020,52	74,32
	JUMLAH ASET	1.262.187.078.913,60	1.593.266.053.881,64	1.477.140.679.705,10	1.568.385.044.362,13	1.605.087.091.045,22	75,70
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	108.000,00	6.166.818,00	20.437.642	281.982.384,96	3.591.458,00	7.096,47
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Pendapatan Diterima di Muka	0,00	0,00	7.391.657,67	1.625.000,00	916.667,00	
2.1.4	Hutang Beban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.949.330.294,56	2.533.908.556,10	15.473.890.855,10	18.641.002.481,10	11.615.585.450,05	464,31
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.949.438.294,56	2.540.075.374,10	15.501.720.154,77	18.924.609.866,06	11.620.093.575,05	465,41
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.949.438.294,56	2.540.075.374,10	15.501.720.154,77	18.924.609.866,06	11.620.093.575,05	465,41
2.3	EKUITAS						
2.3.1	Ekuitas	1.256.237.640.619,04	1.590.725.978.507,54	1.461.638.959.550,33	1.549.460.434.496,07	1.593.466.997.470,17	25,23
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.262.187.078.913,60	1.593.266.053.881,64	1.477.140.679.705,10	1.568.385.044.362,13	1.605.087.091.045,22	25,70

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri atas: (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Samosir memiliki aset senilai Rp. 1.262.187.078.913,60 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2.43% (dua koma empat puluh tiga persen) per tahun sehingga aset menjadi Rp. 1.605.087.091.045,22 pada Tahun Anggaran 2019. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, dengan rata-rata tumbuh 8.74% per tahun sehingga aset tetap dari Rp 1.098.556.375.775,72 pada tahun 2015 menjadi Rp. 1.488.392.808.693,56 pada Tahun Anggaran 2019.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.949.438.294,56 dengan tingkat pertumbuhan negatif sebesar 465.41% sehingga menjadi Rp. 11.620.093.575,05 pada tahun 2019. Dari Tahun Anggaran 2015-2019, jumlah kewajiban cenderung mengalami peningkatan.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Samosir Tahun 2015 sebesar Rp. 1.256.237.640.619 dan mengalami pertumbuhan dari 2015-2019 dengan rata-rata 25,23 (dua puluh lima koma dua puluh tiga persen), sehingga menjadi Rp.1.593.466.997.470,17.

Berdasarkan atas neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio di antaranya:

1. Rasio Likuiditas adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain: (a) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek dan (b) Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek
2. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain: (a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset dan (b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas
3. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain: (a) Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur piutang = $365 : \text{perputaran piutang}$ Dimana: $\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{pendapatan daerah}}{\text{rata-rata piutang pendapatan daerah}}$. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = $(\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}) : 2$ dan (b) Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur persediaan = $365 : \text{perputaran persediaan}$ Dimana : $\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun}}{\text{rata-rata nilai persediaan}}$. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = $(\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan}) : 2$.

Berdasarkan data Tabel 3.2, maka dapat digambarkan analisis rasio keuangan Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 dapat diuraikan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	Kali	19.88	43.08	4.38	4.53	7.25
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	Kali	19.23	30.01	2.21	2.29	5.42
3	Rasio total hutang terhadap total asset	Persen	0.47	0.16	1.05	1.21	0.72
4	Rasio hutang terhadap Modal	Persen	0.47	0.16	1.06	1.22	0.73
5	Rata-rata umur piutang	Hari	4.81	7.80	4.72	16.64	11.48
6	Rata-rata umur persediaan	hari	2.07	14.48	14.49	19.01	8.62

Sumber: data diolah Tabel 3.2

Berdasarkan Tabel 3.3 analisis rasio keuangan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasio lancar (*current ratio*), rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, rasio lancar pada tahun 2015 adalah sebesar 19.98 dan kemudian tahun 2019 sebesar 7.25.
- b. Rasio cepat (*quick ratio*), rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

lebih likuid. Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, quick ratio pada tahun 2015 sebesar 19.23 serta periode tahun 2019 quick ratio sebesar 5.42. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

- c. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Samosir. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2015 sebesar 0,47 persen dan pada tahun 2019 sebesar 0.72 persen. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa perbandingan hutang terhadap aktiva sangat kecil.
- d. Rasio Hutang Terhadap Modal Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2015 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Samosir sebesar 0,47 serta periode tahun 2019 sebesar 0.73. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Samosir, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.
- e. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Pada tahun 2015 lamanya umur piutang 4.81 hari kemudian pada tahun 2019 menjadi 11.48 hari. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur piutang semakin cepat berubah menjadi kas.
- f. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), Pada tahun 2015 lamanya umur persediaan Pemerintah Kabupaten Medan yakni 2.07 hari kemudian pada tahun 2019 menjadi 8.62 hari. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur persediaan relatif cepat.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa *Current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada Tabel 3.3 di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik. Di antara penyebab dari kapabilitas keuangan tersebut adalah karena Kabupaten Samosir termasuk Pemerintah Daerah yang mampu mengumpulkan PAD dalam jumlah yang relatif cukup besar di Indonesia

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2015-2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Selama Periode Tahun Anggaran 2015-2019, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan OPD penghasil.
- d. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- f. Meningkatkan peran dan fungsi OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- g. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah
- h. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- i. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang profesional dan bermoral, serta mengembangkan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2015-2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2015-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

2019 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- b. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
- c. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
- d. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- e. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
- f. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Samosir yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD;
- g. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - 3) mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; dan
 - 5) mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Perkembangan perbandingan realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah secara rata-rata belanja operasi sebesar 78.27 persen, belanja modal sebesar 20.06 persen, belanja tak terduga sebesar 0.04 persen dan belanja transfer sebesar 0.03 persen. Rincian rata-rata proporsi belanja dalam Struktur

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

APBD Kabupaten Samosir tahun 2015-2019 berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan pada Tabel 3.4 berikut: Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
 Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	2015	292.371.306.420,00	752.887.676.218,42	38,83%
2	2016	292.371.306.420,00	692.887.676.218,42	42,19%
3	2017	293.817.452.257,00	716.912.963.208,16	40,98%
4	2018	311.222.108.400,00	670.493.650.587,00	46,41%
5	2019	345.162.973.031,00	699.293.860.942,00	49,35%

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Tabel 3.5 di bawah ini menyajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2015 sampai 2019.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 3.5
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PENDAPATAN DAERAH	678.491.916.720,00	779.063.334.471,28	823.802.199.615,5	802.686.254.059,36	885.111.158.054,09
BELANJA DAERAH	623.198.882.058,00	692.887.676.218,42	715.279.556.480,16	664.127.057.315,00	695.293.860.942,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	1.633.406.728,00	6.366.593.272,00	4.000.000.000,00
Defisit Riil	(5.052.883.127,00)	(31.327.121.113,14)	(40.284.971.582,66)	(1.197.467.673,64)	+30.097.967.574,09

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG **RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Data SiLPA 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 110.272.165.142,23 dan jika dibandingkan dengan Posisi SiLPA pada Tahun 2019 sebesar Rp 24.437.136.065,79. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 3.6
 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	110.272.165.142,23	105.233.311.913,23	73.916.690.800,09	31.998.312.489,43	24.437.136.065,79
Koreksi	0,00	0,00	0,00	2.884.522,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri					
Total Realisasi Penerimaan	105.219.282.015,23	73.916.690.800,09	31.998.312.489,43	24.434.251.543,79	50.535.103.639,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	105.219.282.015,23	73.916.690.800,09	31.998.312.489,43	24.437.136.065,79	50.535.103.639,88

No	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	105.219.282.015,23		73.916.690.800,09		31.998.312.489,43		24.437.136.065,79		50.535.103.639,88	
2	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya										-
3	Kegiatan lanjutan										-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya										

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut asas-asas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Samosir dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Samosir yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang. Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2021-2024 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode 2015–2019 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2021-2024. Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 4 (empat) tahun ke depan adalah:

- a. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan: (1) Penerapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; (2) Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi; (3) Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB.
- b. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut: (1) Peningkatan DAU cukup kecil karena adanya pengalihan kewenangan terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mempertimbangkan pendapatan negara; (2) Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.
- c. Sesuai peraturan perundangan-undangan, pemerintahan daerah dapat mengakibatkan defisit.
- d. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan, Pemerintah Kabupaten Samosir, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun.

Guna mendukung arah kebijakan pengelolaan keuangan dengan tetap mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2021-2026 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: (1) Belanja Rutin

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

diorientasikan pada peningkatan efektifitas Kinerja Aparatur; (2) Lebih berorientasi pada belanja Modal-Produktif; (3) Pemanfaatan pembiayaan pembangunan melalui kemitraan; (4) Memaksimalkan Integrasi potensi unggulan (pertanian arti luas); dan (5) Mensinergikan fokus pembangunan. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran, data 5 (lima) tahun didiskusikan bersama, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Sedangkan belanja operasi penggunaannya lebih diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, sedangkan belanja modal diarahkan untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan dan belanja asset tetap lainnya, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Adapun arah pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Samosir untuk tahun 2021-2026 adalah: Belanja operasi mengalami peningkatan, disebabkan peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial untuk beberapa tahun ke depan. Untuk menekan pertumbuhan belanja pegawai tersebut perlu dilakukan melalui rasionalisasi jumlah pegawai dan efisiensi organisasi yang disesuaikan dengan kebijakan formasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diharapkan jumlah pegawai yang diterima tiap tahunnya akan lebih kecil dari jumlah pegawai yang pensiun. Sedangkan operasi lainnya akan diupayakan pemanfaatannya dalam menstimulus aktivitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya serta dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan diupayakan seefisien mungkin disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja modal mulai tahun anggaran 2021 diarahkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih serta berbagai urusan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya akan selalu diupayakan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam kerangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan amanah. Untuk itu belanja barang dan jasa mulai tahun anggaran 2021 diperkirakan akan semakin meningkat.

Peningkatan pendapatan daerah tahun 2021-2026 diarahkan untuk dapat meningkatkan belanja operasi dan belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer untuk mendukung pembangunan perkotaan serta target pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menekan peningkatan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, belanja modal diperkirakan dapat meningkat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG **RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

sejak tahun 2021. Peningkatan ini diperkirakan karena adanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu disediakan bagi masyarakat.

Selanjutnya sejak awal tahun 2020 penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memproyeksikan penerimaan tahun 2021-2026 juga harus melakukan penyesuaian akibat dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan atas data pendapatan Daerah tahun 2015-2019 serta dampak pandemic Covid 19 maka rencana Pendapatan Daerah periode 2021-2026 dapat diperkirakan sebagaimana Tabel 3.7 berikut ini.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir 2021-2026

URAIAN	Pertumbuhan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
PENDAPATAN		828.246.128.482,35	850.556.944.025,91	865.854.753.751,59	880.024.599.669,98	895.270.577.846,71
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,80	65.687.450.849,35	68.657.546.287,41	73.142.733.477,87	78.716.040.931,75	82.293.670.384,35
Pendapatan Pajak Daerah	9,68	18.330.259.600	20.003.709.290	22.029.568.640	24.149.487.823	26.528.662.989
Pajak Hotel	11,20	2.387.933.800,35	2.655.382.385,99	2.952.785.213,22	3.283.497.157,10	3.651.248.838,70
Pajak Restoran	5,43	1.605.191.700,00	1.692.329.941,85	1.786.954.562,34	1.883.959.847,63	1.986.231.089,65
Pajak Hiburan	14,90	401.342.500,00	461.142.532,50	547.030.329,18	628.537.848,23	722.189.987,61
Pajak Reklame	4,10	394.414.650,00	410.593.180,70	435.856.419,71	453.734.854,17	472.346.645,77
Pajak Penerangan Jalan	3,79	3.323.650.050,00	3.449.631.988,21	3.584.311.950,60	3.720.174.198,39	3.861.186.263,13
Pajak Parkir	21,05	28.796.800,00	34.858.526,40	42.416.377,80	51.345.025,33	62.153.153,16
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11,20	5.175.000.000,00	5.754.600.000,00	6.457.121.568,00	7.180.319.183,62	7.984.514.932,18
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2)	16,01	3.318.180.100,00	3.849.420.734,01	4.527.342.219,48	5.252.169.708,81	6.093.042.079,20
Pajak Air Tanah	-	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00
Pajak mineral bukan logam dan batuan	-	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	12,63	6.367.621.188	7.143.720.187	8.040.548.027	9.049.867.735	10.248.322.021
Retribusi Pelayanan Kesehatan	5,00	357.208.950,00	375.069.397,50	393.822.867,38	413.514.010,74	434.189.711,28
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10,06	300.000.000,00	330.180.000,00	363.396.108,00	399.953.756,46	440.189.104,37
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11,72	259.350.000,00	289.745.820,00	323.704.030,10	361.642.142,43	404.026.601,53
Retribusi Pelayanan Pasar	5,00	1.101.600.000,00	1.156.680.000,00	1.214.514.000,00	1.275.239.700,00	1.339.001.685,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12,50	797.715.738,00	897.430.205,25	1.009.608.980,91	1.135.810.103,52	1.277.786.366,46
Retribusi Terminal	5,00	78.750.000,00	82.687.500,00	86.821.875,00	91.162.968,75	95.721.117,19

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN2021-2026**

URAIAN	Pertumbuhan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Retribusi Tempat Khusus Parkir	20,00	19.950.000,00	23.940.000,00	28.728.000,00	34.473.600,00	41.368.320,00
Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa	3,70	154.287.000,00	159.995.619,00	165.915.456,90	172.054.328,81	178.420.338,97
Retribusi Rumah Potong Hewan	12,92	31.500.000,00	35.569.800,00	40.165.418,16	45.354.790,19	51.214.629,08
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,74	259.350.000,00	261.269.190,00	263.202.582,01	265.150.281,11	267.112.393,19
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	20,00	1.719.150.000,00	2.062.980.000,00	2.475.576.000,00	2.970.691.200,00	3.564.829.440,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25,48	157.500.000,00	197.629.920,00	247.984.668,44	281.710.583,35	353.488.508,25
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	12,58	1.064.700.000,00	1.198.639.260,00	1.349.428.078,91	1.519.186.131,23	1.710.299.746,54
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	8,20	63.000.000,00	68.166.000,00	73.755.612,00	79.803.572,18	86.347.465,10
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	5,00	3.559.500,00	3.737.475,00	3.924.348,75	4.120.566,19	4.326.594,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20,23	5.000.000.000	6.250.000.000	7.812.500.000	10.256.568.563	10.256.568.563
Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	20,23	5.000.000.000	6.250.000.000	7.812.500.000	10.256.568.563	10.256.568.563
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20,23	5.000.000.000	6.250.000.000	7.812.500.000	10.256.568.563	10.256.568.563
Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang Sah		35.989.570.061	35.260.116.811	35.260.116.811	35.260.116.811	35.260.116.811
Jasa Giro		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pendapatan Bunga		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
Pendapatan BLUD		23.970.203.311,00	23.970.203.311,00	23.970.203.311,00	23.970.203.311,00	23.970.203.311,00

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

URAIAN	Pertumbuhan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		6.219.366.750,00	5.489.913.500,00	5.489.913.500,00	5.489.913.500,00	5.489.913.500,00
PENDAPATAN TRANSFER		740.942.277.633,00	751.348.597.738,50	762.161.220.273,73	770.757.758.738,23	782.426.107.462,36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		723.754.402.000	734.160.722.106	744.973.344.641	753.569.883.105	765.238.231.829
Dana Perimbangan		583.824.654.000	594.230.974.106	605.043.596.641	613.640.135.105	625.308.483.829
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		13.750.393.000	13.750.393.000	13.750.393.000	13.750.393.000	13.750.393.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,63	414.127.985.000	416.736.991.306	419.362.434.351	419.362.434.351	422.004.417.687
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5,00	84.574.123.000	88.802.829.150	93.242.970.608	97.905.119.138	102.800.375.095
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5,00	71.372.153.000	74.940.760.650	78.687.798.683	82.622.188.617	86.753.298.047
Dana Insentif Daerah		32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00
Dana Desa		107.929.748.000,00	107.929.748.000,00	107.929.748.000,00	107.929.748.000,00	107.929.748.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		17.187.875.633,00	17.187.875.633,00	17.187.875.633,00	17.187.875.633,00	17.187.875.633,00
Pendapatan Bagi hasil		17.187.875.633,00	17.187.875.633,00	17.187.875.633,00	17.187.875.633,00	17.187.875.633,00
Dana Bagi Hasil Pajak		17.187.875.633,00	17.187.875.633,00	17.187.875.633,00	17.187.875.633,00	17.187.875.633,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		21.616.400.000,00	30.550.800.000,00	30.550.800.000,00	30.550.800.000,00	30.550.800.000,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		21.616.400.000,00	30.550.800.000,00	30.550.800.000,00	30.550.800.000,00	30.550.800.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	5,00	21.616.400.000,00	30.550.800.000,00	30.550.800.000,00	30.550.800.000,00	30.550.800.000,00

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

URAIAN	Pertumbuhan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
BELANJA	5,37					
BELANJA OPERASI		491.582.483.643,35	511.201.343.233,40	518.202.813.691,69	530.675.885.338,96	536.670.548.983,12
Belanja Pegawai	3,73	266.307.131.158,00	276.240.387.150,19	286.544.153.590,90	297.232.250.519,84	308.319.013.464,23
Belanja Barang dan Jasa	4,33	220.334.495.538,35	229.641.979.195,16	225.927.984.526,73	227.264.424.649,72	221.683.367.669,43
Belanja Hibah	4,33	2.271.249.870,00	2.369.594.989,37	2.472.198.452,41	2.579.244.645,40	2.690.925.938,55
Belanja Bantuan Sosial	10,48	2.669.607.077,00	2.949.381.898,67	3.258.477.121,65	3.599.965.524,00	3.977.241.910,91
BELANJA MODAL		163.584.698.146,00	165.983.488.786,92	167.736.137.555,78	169.579.828.669,82	173.516.862.657,03
Belanja Modal Tanah		10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,00	14.919.012.597,00	15.366.582.974,91	15.827.580.464,16	16.302.407.878,08	16.791.480.114,42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,00	23.262.312.300,00	25.560.181.669,00	26.326.987.119,07	27.116.796.732,64	27.930.300.634,62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,00	104.945.960.949,00	107.685.589.474,01	109.839.301.263,49	112.036.087.288,76	114.276.809.034,53
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,00	10.457.412.300,00	12.371.134.669,00	12.742.268.709,07	13.124.536.770,34	13.518.272.873,45
BELANJA TIDAK TERDUGA		10.045.005.584,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga		10.045.005.584,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER		153.133.316.409,00	153.432.328.747,64	153.724.597.466,69	154.037.521.355,83	154.395.284.301,09
Belanja Bagi Hasil	5,00	2.415.730.609,00	2.714.742.947,64	3.007.011.666,69	3.319.935.555,83	3.677.698.501,08
Belanja Bantuan Keuangan		150.717.585.800,00	150.717.585.800,00	150.717.585.800,00	150.717.585.800,00	150.717.585.800,00
Jumlah Belanja		818.345.503.782,35	835.617.160.767,95	844.663.548.714,16	859.293.235.364,61	869.582.695.941,23
Total Surplus/(Defisit)		9.900.624.700,00	14.939.783.257,96	21.191.205.037,43	20.731.364.305,37	25.687.881.905,47
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan PAD						
Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya						

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

URAIAN	Pertumbuhan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		10.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD		10.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Pembayaran utang jangka pendek						
Pembayaran utang jangka pendek		-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		- 10.000.000.000,00	- 9.000.000.000,00	- 9.000.000.000,00	- 4.000.000.000,00	- 4.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		- 99.375.300	5.939.783.258	12.191.205.037	16.731.364.305	21.687.881.905

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG **RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Sejalan dengan perkembangan daerah ke depan diharapkan akan memberikan dampak kepada peningkatan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Diperkirakan selama periode 2021-2026 pendapatan daerah ditargetkan akan mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk Pendapatan transfer diharapkan juga mengalami peningkatan hal ini didasarkan kepada adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan dana bantuan dan lain sebagainya. Sumber pendapatan ini selama periode 2021-2026 masih optimis akan diterima khususnya dalam pembayaran tunjangan dan sertifikasi guru.

Khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah, peranan Pajak dan Retribusi akan terus diupayakan terjadi peningkatan. Rasa optimis peningkatan PAD didasarkan kepada kerja keras aparatur dan kondisi ekonomi yang semakin stabil, keyakinan tersebut didasari oleh penetapan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Masalah yang dihadapi suatu daerah pada kondisi tertentu dapat dinyatakan sebagai isu strategis. Jika masalah tersebut belum dapat diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan Kepala Daerah, biasanya akan dilanjutkan ke periode kepemimpinan berikutnya. Pada kondisi dimaksud masalah dapat menjadi isu strategis sebab berimplikasi terhadap visi, misi sang Kepala Daerah yang sifatnya strategis, berspektrum luas dan jangka panjang.

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka panjang suatu daerah. Permasalahan pembangunan menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat belum sesuai harapan. Mengacu kepada permasalahan yang ditemukan, selanjutnya dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pencapaian kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai potensi kondisi yang belum ideal di masa depan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Samosir pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun.

Permasalahan pembangunan merupakan dasar utama dalam perumusan isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan indikasi dari berbagai capaian kinerja pembangunan Kabupaten Samosir sebagaimana diuraikan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai data capaian kinerja pembangunan, observasi, FGD dan berbagai metode pengumpulan data lainnya, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Samosir sebagai berikut.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Samosir sudah masuk dalam tahap pengembangan daya saing pendidikan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Samosir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Masih rendahnya daya saing pendidikan	Belum optimalnya akses Pelayanan Penyelenggaraan pendidikan	Masih rendahnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar yang terstandar
		Belum Optimalnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelajar kurang mampu dan berprestasi
	Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Rendahnya kapasitas pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum K-13 sesuai dengan standar nasional Pendidikan
		Ketersediaan dan Distribusi tenaga pendidik dan Kependidikan belum memenuhi standar kebutuhan pada masing-masing satuan pendidikan
	Belum optimalnya akses dan kualitas penyelenggaraan PAUD	Masih belum optimalnya dukungan Pemerintah Daerah pada PAUD

Pendidikan merupakan satu sektor yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu wilayah. Wilayah yang penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang baik akan memberikan kontribusi bagi pembangunan di wilayah tersebut seperti pengembangan daya pikir, wawasan, dan pengetahuan yang diharapkan dapat menciptakan pengembangan inovasi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

dan teknologi bagi pembangunan. Di Kabupaten Samosir, tingkat capaian keberhasilan pemerintah di bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Capaian Beberapa Indikator Bidang Pendidikan

No	Indikator	Capaian				
		2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	71,34%	48,16%	40,87%	39,93%	38,75%
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,56%	98,92%	97,74%	98,39%	98,39%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,86%	98,86%	98,84%	98,79%	98,77%
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	89,49%	89,49%	89,46%	89,43%	89,35%
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	99,97%	99,97%	99,94%
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI keSMP/ MTs	100%	100%	100%	100%	100%
10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100%	100%	100%	100%	100%

2. Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan mendasar yang harus diselenggarakan dengan baik guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Samosir masih menghadapi permasalahan sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 4.3
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Rendahnya penerapan PHBS	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS
	Rendahnya pengelolaan kesehatan lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	Belum terpenuhinya <i>Universal Health Coverage</i>
		belum optimalnya intervensi gizi Masyarakat
	Tingginya resiko kematian ibu dan anak	rendahnya kunjungan kehamilan
	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan	rendahnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi
		belum terpenuhinya ketersediaan dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola yang meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana/sarana kesehatan, kuantitas, dan kualitas tenaga medis dan para medis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

Di Kabupaten Samosir, tingkat keberhasilan pemerintah di bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Capaian Beberapa Indikator Bidang Kesehatan

No [1]	Indikator [2]	Capaian				
		2019 [3]	2018 [4]	2017 [5]	2016 [6]	2015 [7]
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	60%	60%	65,08%	56,6%	59%
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	70,26 %	70,26 %	70,34%	81,61%	73%

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Indikator	Capaian				
		2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4	Cakupan kunjungan bayi	99,74%	99,74%	96,15%	98,5%	102%
5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	91,50%	91,50%	64,50%	60%	6,90%
7	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	93,28%	94%	94%	85,80%
8	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar. Salah satu persoalan yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan adalah belum terjaminnya kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan dan jembatan. Sementara itu, sub-urusan penataan ruang dan bangunan belum terselenggara dengan baik disebabkan oleh masih belum optimalnya pelaksanaan tahapan perencanaan, implementasi dan pengendalian. Persoalan lain yang belum terselesaikan adalah rendahnya kesiapsiagaan bencana yang disebabkan oleh rendahnya ketersediaan bangunan-bangunan pengendali bencana. Secara umum penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Samosir menghadapi permasalahan seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5.
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Belum optimalnya akses masyarakat terhadap jaringan komunikasi dan infrastruktur dasar	Belum optimalnya konektivitas	Jalan dalam kondisi rusak masih tinggi
		Rendahnya kualitas konstruksi jembatan dan jalan
		Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan
		Rendahnya akses informasi dan telekomunikasi
	Kontur tanah berbukit dan rawan longsor	
Rendahnya akses terhadap sarana irigasi pertanian	Rendahnya akses terhadap sarana irigasi pertanian	Kurangnya sumber air irigasi
		Kurangnya embung besar untuk melayani pertanian dan pencegahan banjir

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
	Rendahnya kepatuhan tata ruang	Alih fungsi lahan
		Belum tersedianya RTH dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA)
		Belum tersedianya RTH dan ruang public di masing-masing kecamatan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Masalah utama di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah belum optimalnya akses pemukiman layak huni. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni, belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta rendahnya ketersediaan utilitas pemukiman. Persoalan-persoalan tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan indikator-indikator pemukiman layak huni belum optimal dilakukan. Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di Kabupaten Samosir menghadapi permasalahan sebagai tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Belum optimalnya akses masyarakat terhadap jaringan komunikasi dan infrastruktur dasar	Permukiman tidak layak huni	Rendahnya layanan air bersih
		Rendahnya layanan sanitasi dan air limbah
		Belum optimalnya sarana pendukung layanan kelistrikan
		Belum optimalnya layanan persampahan
		Rumah tidak layak huni
		Masih adanya permukiman di daerah rawan bencana
	Tidak adanya standar bangunan	Belum tersedianya Perda tentang Bangunan Gedung

5. Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Samosir masih menjadi kendala. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang paling sering terjadi adalah banyaknya hewan ternak babi yang berkeliaran secara bebas sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dipetakan berdasarkan tabel di bawah ini.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 4.7
Permasalahan Pembangunan Daerah
Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya penegakkan Perda	Terbatasnya jumlah personil Rendahnya kapasitas Personil Rendahnya sarana dan prasarana penunjang

6. Sosial

Kesejahteraan sosial di Kabupaten Samosir masih menjadi permasalahan. Kondisi ini terlihat dari tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Fakir miskin dan lanjut usia terlantar merupakan jenis PPKS yang paling banyak di Kabupaten Samosir. Permasalahan sosial di Kabupaten Samosir dapat dirumuskan seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rendahnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap Fakir Miskin (FM)

Capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Samosir di bidang sosial dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9
Capaian Beberapa Indikator Bidang Sosial

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah
2	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	34,31%	34,31%	34,31%	34,98%	3,10%
3	PPKS yg memperoleh bantuan sosial	95,96%	95,96%	23,28%	42%	42%

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Pada urusan wajib non-pelayanan dasar bidang tenaga kerja, masalah pokok yang dihadapi adalah belum optimalnya penurunan tingkat pengangguran terbuka. Masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya penurunan tingkat pengangguran terbuka	Rendahnya kompetensi pencari kerja baru	Belum tersedianya TNA (Training Need Analysis)

Tingkat keberhasilan pemerintah di bidang tenaga kerja dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11
Capaian Beberapa Indikator Bidang Tenaga Kerja

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh	30%	30%	30%	32,37%	11%
2	Pencari kerja yang ditempatkan	56,30%	56,30%	56,30%	20,93%	13%

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Samosir masih menghadapi permasalahan. Adapun permasalahan tersebut dapat dipetakan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.12
Permasalahan Pembangunan Daerah
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya distribusi manfaat pembangunan bagi perempuan dan anak	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sarana publik belum responsif gender
	Masih belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak	Belum optimalnya penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
		Rendahnya literasi masyarakat terkait hak perempuan dan anak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Samosir di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13
Capaian Beberapa Indikator
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	98,98%	99,35%	99,35%	99,34%	99,11%
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	8%	8%	6,36%	6,35%	10,05%
3	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	97,40%	97,40%	97,40%	97,40%	99,17%

3. Ketahanan Pangan

Pada urusan wajib non-pelayanan dasar ketahanan pangan, masalah pokok yang dihadapi adalah masih belum optimalnya ketahanan pangan. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Ketahanan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya ketahanan pangan	tidak tersedianya cadangan pangan	Kurangnya kapasitas produksi dan distribusi ketersediaan pangan
	Rendahnya akses distribusi pangan	Kurangnya infrastruktur dan tataniaga
	Belum optimalnya pengembangan pola konsumsi pangan	Kurangnya pengembangan diversifikasi pangan

4. Lingkungan Hidup

Pada urusan wajib non-pelayanan dasar lingkungan hidup, masalah pokok yang dihadapi adalah relative masih menurunnya kualitas air, udara dan tutupan lahan. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 4.15
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Rendahnya kualitas lingkungan	Menurunnya kualitas air dan tanah	Adanya Keramba Jaring Apung
		Penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia untuk pertanian yang berlebihan
		Tingginya pencemaran B3 dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
		Berkurangnya tutupan lahan

Capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Samosir di bidang lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16
Capaian Beberapa Indikator Bidang Lingkungan Hidup

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Penanganan sampah	57%	57%	55%	54,39%	54,39%
2	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	243,15 m ³	243,15 m ³	108,72 m ³	106,87 m ³	108,95 m ³

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum terselenggara secara optimal. Penduduk Kabupaten Samosir masih banyak yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap, utamanya di daerah pedalaman seperti di Kecamatan Siotio. Secara detail, permasalahan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dipetakan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.17
Permasalahan Pembangunan Daerah
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Belum Optimalnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	Belum optimalnya pelayanan penyelenggaraan dokumen kependudukan	kurang responsifnya tenaga pendukung penyelenggara layanan dokumen administrasi kependudukan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Tingkat keberhasilan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18
Capaian Beberapa Indikator Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Kepemilikan KTP	94%	94%	92,35%	89%	75%
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	874	874	803	572	500,56

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, permasalahan pokok yang dihadapi adalah relative masih rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat dan desa. Secara detail, permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Samosir dapat dipetakan seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.19
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Masih rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat	rendahnya kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya pendampingan pemerintah desa
		belum optimalnya pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal
		Rendahnya pendidikan politik dan wawasan kebangsaan masyarakat

Capaian keberhasilan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20
Capaian Beberapa Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
1	PKK aktif	70,26%	70,26%	65,54%	75,05%	68,42 %
2	Posyandu	22,39	22,39	4,46	4,46	4,6

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dipetakan seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.21
Permasalahan Pembangunan Daerah
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Rendahnya partisipasi Pasangan Usia Subur dalam KB	Rendahnya kesadaran PUS dalam KB

Tingkat keberhasilan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.22
Capaian Beberapa Indikator
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Prevalensi peserta KB aktif	70,26%	70,26%	65,54%	75,05%	68,42 %
2	Rasio petugas lapangan KB/PKB (PLKB/PKB)	22,39	22,39	4,46	4,46	4,6

8. Perhubungan

Penyelenggaraan bidang urusan perhubungan dihadapkan pada permasalahan seperti di bawah ini.

Tabel 4.23
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Belum optimalnya akses masyarakat terhadap jaringan komunikasi dan infrastruktur dasar	Belum optimalnya konektivitas	Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan

Capaian keberhasilan pemerintah di bidang perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Tabel 4.24
Capaian Beberapa Indikator Bidang Perhubungan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase sarana perhubungan yang memenuhi standar	30%	40%	50%	70%	80%
2	Persentase prasarana perhubungan yang memenuhi standar	40%	50%	60%	70%	80%
3	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	0	0	0		

9. Komunikasi dan Informatika

Persoalan mendasar di bidang urusan komunikasi dan informatika adalah rendahnya akses informasi dan telekomunikasi. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu relative belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi, khususnya pada daerah wisata.

Tabel 4.25
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya akses masyarakat terhadap jaringan komunikasi dan infrastruktur dasar	Belum optimalnya konektivitas	Rendahnya akses informasi dan telekomunikasi

Tingkat keberhasilan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.26
Capaian Beberapa Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran/expo	6 kali	6 kali	12 kali	1 kali	1 kali

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pada urusan Koperasi dan UKM, masalah pokok yang dihadapi adalah relative masih rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.27
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Rendahnya kewirausahaan dan permodalan koperasi dan produk UMKM	Rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi dan UMKM
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pengelola koperasi dan UMKM
		Rendahnya akses permodalan
		Belum adanya produk unggulan UMKM yang siap berkompetisi
		Belum optimalnya pengembangan sentra UKM pendukung wisata (Kuliner, Cenderamata, Suvenir dll.)
		Kurang efektifnya Sistem pemasaran

Capaian keberhasilan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil, menengah dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.28
Capaian Beberapa Indikator Bidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Koperasi aktif	100%	100%	100%	100%	25%
2	Usaha Mikro dan Kecil	83,21%	83,21%	96,43%	83,21%	83,21%

11. Penanaman Modal

Pada urusan penanaman modal, masalah pokok yang dihadapi adalah relatif masih rendahnya iklim investasi di Kabupaten Samosir. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.29
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Penanaman Modal

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Rendahnya iklim investasi di Kabupaten Samosir	Rendahnya ketersediaan	tidak adanya rencana umum penanaman modal

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
	infrastruktur pendukung investasi	
		Rendahnya promosi investasi

Tingkat keberhasilan pemerintah di bidang penanaman modal dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.30
Capaian Beberapa Indikator Bidang Penanaman Modal

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (2016)	Capaian Setiap Tahun			
				2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Realisasi Investasi						
	PMDN	Rp (Juta)	588.668	610.680	932.949	1.060.609	1.136.666
	PMA	USD	59.622	59.622	198.834.124	198.834.124	198.834.124
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	82,67	82,70	82,83	83,02	83,04

12. Kepemudaan dan Olah Raga

Masyarakat di Kabupaten Samosir memiliki minat yang cukup besar dalam bidang olahraga. Akan tetapi, minat olahraga tersebut belum dapat tersalurkan dengan baik karena beberapa kendala yang dihadapi. Permasalahan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Samosir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.31
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Kurangnya pemahaman pemuda akan peran dalam pembangunan	Masih rendahnya kapasitas SDM pemuda
		Belum tertatanya kelembagaan kepemudaan
Belum optimalnya prestasi olahraga	Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga	Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga indoor dan outdoor
		Kurangnya tenaga pelatih profesional di berbagai cabang olahraga

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
		Tidak adanya peta minat dan bakat olahraga
		Kurangnya event olahraga yang rutin dan berkelanjutan

13. Kebudayaan

Masyarakat Kabupaten Samosir memiliki kebudayaan yang cukup unik dan beragam. Oleh karena itu, pelestarian budaya merupakan agenda penting yang harus dilakukan dalam rangka menjaga budaya lokal. Adapun permasalahan yang dihadapi Kabupaten Samosir dalam urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.32
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Kebudayaan

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Kelestarian Kebudayaan asli mengalami degradasi	Belum optimalnya pengenalan budaya	Kurangnya implementasi kebudayaan asli dalam kehidupan sehari-hari
		Belum optimalnya penggalian ritus-ritus budaya
	Belum optimalnya pengelolaan budaya non-benda dan benda	Belum adanya tata kelola kelembagaan budaya dan adat
		Belum optimalnya konservasi terhadap situs-situs budaya

Tingkat keberhasilan pemerintah di bidang kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.33
Capaian Beberapa Indikator Bidang Kebudayaan

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	24%	100%	75%	75%	175%
2	Penyelenggaraan festival seni & budaya	8 kali	4 kali	6 kali	12 kali	11 kali
3	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3 buah	3 buah	4 buah	4 buah	3 buah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

14. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan bertujuan untuk memberikan pelayanan perpustakaan untuk masyarakat, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.34
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Perpustakaan

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Masih rendahnya budaya literasi masyarakat	Belum optimalnya layanan peningkatan literasi masyarakat	Masih rendahnya sarana prasarana perpustakaan Masih rendahnya kapasitas pengelola perpustakaan

Capaian keberhasilan pemerintah di bidang perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.35
Capaian Beberapa Indikator Bidang Perpustakaan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan	persen	10,36%	12,28%	16,31%	6,52%
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	5.624	6.055	6.203	7.896
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	rasio	0,75	3,76	3,76	3,76
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	11.256	13.341	17.717	7.082
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	2.926	31	40	243
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	11	11	154	154

15. Kearsipan

Urusan kearsipan berkaitan dengan upaya pelestarian, penyelamatan, dan pengembangan pelayanan kearsipan. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan kearsipan memiliki masalah pokok berupa belum optimalnya pelayanan kearsipan. Permasalahan pokok ini disebabkan oleh masalah dan akar masalah tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.36
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Kearsipan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Belum optimalnya pelayanan kearsipan	Belum optimalnya perangkat daerah yang menyusun arsip secara baku	Belum optimalnya identifikasi arsip daerah yang urgen Masih rendahnya kapasitas pengelola arsip

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Tingkat keberhasilan pemerintah di bidang kearsipan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.37
Capaian Beberapa Indikator Bidang Kearsipan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	perses	2,63%	5,26%	5,26%	5,26%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	1	0	1	0

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pertanian

Pada urusan pertanian, masalah pokok yang dihadapi adalah kurangnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.38
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Rendahnya laju pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi	Rendahnya nilai tukar petani	Rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani
		Rendahnya pengembangan benih varietas unggul dan pemberantasan hama penyakit

Tingkat keberhasilan pemerintah di bidang pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.39
Capaian Beberapa Indikator Bidang Pertanian

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Padi : 4,81 ton	Padi : 4,11 ton	Padi : 4,94 ton	Padi : 5,85 ton	Padi : 5,85 ton
		Jagung : 5,37 ton	Jagung : 4,6 ton	Jagung : 7,31 ton	Jagung : 5,83 ton	Jagung : 5,83 ton
		Ubi Kayu : 31,39 ton	Ubi Kayu : 34,13 ton	Ubi Kayu : 26,44 ton	Ubi Kayu : 30,02 ton	Ubi Kayu : 30,02 ton
		Ubi Jalar : 22,75 ton	Ubi Jalar : 24,33 ton	Ubi Jalar : 23,01 ton	Ubi Jalar : 19,96 ton	Ubi Jalar : 19,96 ton
		Kacang Tanah : 1,52 ton	Kacang Tanah : 2,08 ton	Kacang Tanah : 1,77 ton	Kacang Tanah : 1,11 ton	Kacang Tanah : 1,11 ton
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	51,03%	51,12%	51,28%	51,57%	51,97%

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

2. Pariwisata

Pada urusan pariwisata, masalah pokok yang dihadapi adalah belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.40
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata berkelanjutan	Belum adanya objek wisata unggulan yang memenuhi standar nasional
		Belum optimalnya pengembangan sarana prasarana destinasi wisata
		Kurangnya akses menuju destinasi wisata
	Belum optimalnya pengembangan sistem pemasaran wisata	Belum optimalnya promosi pariwisata
		Belum optimalnya pengembangan atraksi budaya pendukung wisata
	Rendahnya kapasitas SDM pelaku wisata (Pengetahuan, Hospitality, dll)	
	Kurangnya sinergitas antara pelaku bisnis wisata, masyarakat dan pemerintah daerah	

Capaian keberhasilan pemerintah di bidang pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.41
Capaian Beberapa Indikator Bidang Pariwisata

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Kunjungan wisata	378.676 orang	378.676 orang	278.059 orang	171.912 orang	171.912 orang

3. Perdagangan

Pada urusan perdagangan, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 4.42
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Perdagangan

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Tingginya biaya distribusi barang	Rendahnya kualitas sarana infrastruktur transportasi distribusi barang perdagangan
	Belum optimalnya revitalisasi dan tata kelola pasar tradisional dan pasar wisata	Minimnya sarana prasarana pasar tradisional dan pasar wisata
		Invasi pasar-pasar modern

Tingkat keberhasilan pemerintah di bidang perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.43
Capaian Beberapa Indikator Bidang Perdagangan

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,88%	10,89%	10,80%	10,68%	10,83%

4. Perindustrian

Pada urusan perindustrian, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.44
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Perindustrian

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi	Belum terstandarisasinya produk IKM	Rendahnya pengetahuan pelaku IKM di bidang manajemen usaha, pemasaran, dll.
		Belum optimalnya transfer <i>knowledge</i> teknologi dari lembaga-lembaga penelitian
	Kurangnya integrasi industri hulu dan hilir	Belum optimalnya pengembangan kerjasama industri hulu-hilir pendukung wisata

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Capaian keberhasilan pemerintah di bidang perindustrian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.45
Capaian Beberapa Indikator Bidang Perindustrian

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pertumbuhan Industri	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	0,54%	0,54%	0,57%	0,57%	0,58%

4.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; pengawasan; serta kesekretariatan. Fungsi penunjang ini memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, karena terdiri dari urusan yang menopang berjalannya berbagai sektor atau urusan pembangunan lainnya. Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Samosir masih mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan ini misalnya ditandai adanya kualitas layanan pemerintah daerah belum berjalan efektif, sistem akuntabilitas belum berjalan baik, hingga mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum berjalan optimal. Uraian permasalahan pembangunan daerah di dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan menentukan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, meskipun demikian urusan ini belum berjalan optimal di Kabupaten Samosir. Adanya indikator pembangunan yang belum mencerminkan hasil merupakan salah satu permasalahan yang terdapat dalam urusan perencanaan. Permasalahan lainnya yakni perencanaan pemerintah daerah dengan perencanaan perangkat daerah yang belum sinergis, serta ketersediaan data statistik sektoral yang belum optimal. Beberapa permasalahan di dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan dianalisis menggunakan metode pohon masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.46
Permasalahan Pembangunan Daerah
Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal	Belum sinergisnya perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	Perencanaan sektoral (perangkat daerah) yang belum bertumpu pada kebutuhan daerah dan mengacu perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]	[4]
			Belum sinergisnya antar dokumen perencanaan dalam menentukan indikator pembangunan yang bersifat hasil
		Masih rendahnya ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan	Tindak lanjut hasil penelitian yang belum optimal Belum optimalnya kemampuan memproduksi dan menggali data
		Belum optimalnya sinergi antara perencanaan dengan penganggaran dan realisasi pembangunan	Belum efektifnya sistem yang memadukan antara perencanaan dengan penganggaran Belum efektifnya sistem pengendalian realisasi pembangunan Belum optimalnya tindak lanjut hasil kesepakatan musrenbang

Capaian keberhasilan pembangunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.47
Capaian Beberapa Indikator Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPDP yg telah ditetapkan dgn Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2. Keuangan

Urusan keuangan memiliki peran penting dalam menentukan maupun menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan urusan keuangan dalam pembangunan daerah setidaknya terkait peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, hingga pelaporan keuangan. Pada konteks ini, Kabupaten Samosir masih mengalami persoalan berupa pendapatan asli daerah yang belum optimal dan belum memenuhi target. Adapun terkait pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Samosir telah mengalami peningkatan indikator keberhasilan, yakni dari Opini BPK *Disclaimer* pada 2016 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2017. Meskipun demikian, capaian WDP belum mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang optimal. Berbagai permasalahan pembangunan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

daerah dalam urusan keuangan dianalisis menggunakan metode pohon masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.48
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Keuangan

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Belum optimalnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Masih adanya penganggaran dan pertanggungjawaban yang tidak taat asas
	Belum optimalnya aset daerah yang dilegalisasi	Masih rendahnya aset yang memiliki legalitas dan penilaian status fisik terkini

Tingkat keberhasilan pembangunan di bidang keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.49
Capaian Beberapa Indikator Bidang Keuangan

No	Indikator	2019	2018	2017	2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	13,42%	13,38	13,92	12,89
2	Rasio PAD	6,84%	5,91%	8,62%	4,76%
3	<i>Assets management</i>	Ya	Ya	Ya	Ya

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terkait upaya pengembangan, pembinaan, serta peningkatan pelayanan kepada aparatur pemerintahan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Samosir dalam pembangunan daerah urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Permasalahan tersebut antara lain pelayanan kepegawaian berupa kenaikan pangkat yang belum optimal, kebutuhan diklat yang belum teridentifikasi dengan baik, hingga syarat pemenuhan diklat struktural untuk menempati suatu jabatan yang belum terpenuhi. Berbagai permasalahan tersebut diidentifikasi dengan metode pohon masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.50
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok (1)	Masalah (2)	Akar Masalah (3)
Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum Optimalnya Penerapan Manajemen Perubahan	Budaya Kerja OPD belum berorientasi <i>outcome</i>
		Belum optimalnya Penegakan Disiplin
		Rendahnya Etos Kerja Aparatur

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Capaian keberhasilan pembangunan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.51
Capaian Beberapa Indikator Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator	2019	2018	2017	2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,45 %	6,23%	6,18%	5,97%
2	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,45 %	6,23%	6,18%	5,97%
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to front line service delivery units</i>)	100%	100%	100%	100%

4. Pengawasan

Urusan pengawasan terkait upaya meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah. Di dalam sistem tersebut, terdapat berbagai kewenangan mulai dari upaya pencegahan korupsi, penanganan pengaduan masyarakat, hingga upaya pengendalian pembangunan daerah agar realisasi pembangunan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Samosir masih menghadapi permasalahan, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.52
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya Ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	Belum optimalnya kapasitas dan kuantitas auditor
		Belum optimalnya <i>review</i> capaian kinerja pembangunan daerah
		Belum optimalnya fasilitasi perangkat daerah dalam pelaksanaan zona integritas

Tingkat keberhasilan pembangunan di bidang pengawasan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 4.53
Capaian Beberapa Indikator Bidang Pengawasan

No	Indikator	2019	2018	2017	2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	3,45%	3,21%	3,19%	3,11%

5. Kesekretariatan

Urusan kesekretariatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah bertitikbelakang pada pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perumusan dan pengendalian kebijakan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih terdapat permasalahan, terutama beberapa tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dengan perangkat daerah teknis. Adapun permasalahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan dianalisis menggunakan metode pohon masalah seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.54
Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Kesekretariatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum Optimalnya Penerapan Manajemen Perubahan	Budaya Kerja OPD belum berorientasi <i>outcome</i>

Capaian keberhasilan pembangunan di bidang kesekretariatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.55
Capaian Beberapa Indikator Bidang Kesekretariatan

No	Indikator	2019	2018	2017	2016	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	100%	90%	85%	85%	75%
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	90%	85%	85%	75%

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, isu tersebut disusun berdasarkan analisis capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu-isu tersebut harus dikelompokkan dan mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun perencanaan pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis disusun melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada capaian kinerja daerah 5 (lima) tahun sebelumnya, RTRW, KLHS, mandat nasional dan isu global yang relevan.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu internasional terkait kebijakan-kebijakan lembaga multinasional maupun isu-isu yang globalisasi. Kebijakan lembaga multinasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga berpengaruh pada arah pembangunan daerah. Isu internasional lainnya terkait penetrasi globalisasi menjadikan sekat antar wilayah semakin tidak jelas. Hal ini ditandai pertukaran informasi yang semakin mudah, serta dinamika internasional yang berdampak pada daerah. Beberapa isu strategis internasional yang perlu diperhatikan daerah adalah:

1. *Kondisi Ekonomi Global dan Regional*

Kondisi geo ekonomi global dan regional saat ini dan ke depan akan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, demikian juga terhadap Kabupaten Samosir dalam 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa hal terkait dengan kondisi ekonomi global dan regional tersebut memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Samosir. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan cenderung mengalami perlambatan
- b. Perlambatan pertumbuhan negara-negara mitra dagang utama Indonesia
- c. Harga komoditas internasional cenderung menurun
- d. Tekanan normalisasi kebijakan moneter beralih dari Amerika Serikat ke kawasan Eropa

2. *Bonus Demografi*

Perkembangan kemajuan zaman dengan segala plus minusnya terutama berpengaruh terhadap generasi muda, di mana saat ini, Indonesia dianugerahi “Bonus Demografi” yang harus mendapat perhatian serius. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus tersebut berkisar di tahun 2020-2030 di mana penduduk dengan umur produktif berjumlah sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tersebut akan menguntungkan dari sisi pembangunan di mana banyaknya penduduk yang bekerja akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi tidak didapat secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja, seperti menyiapkan keterampilan dan

kompetensi tenaga kerja, kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan dukungan sarana dan prasarana.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Samosir mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Saat ini penduduk usia produktif mendominasi total populasi penduduk, di mana proporsi penduduk usia 20-54 tahun berkisar 44,67% dari total populasi. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja tersebut, selain meningkatkan angkatan kerja di Kabupaten Samosir juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi daerah lain bahkan negara lain yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun. Kondisi ini menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menyiapkan kebijakan yang tepat bagi generasi mudanya untuk lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga pada saatnya nanti generasi bonus demografi tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

Sebaliknya, apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Jika tidak ada persiapan yang komprehensif dan terintegrasi untuk menyambut “Bonus Demografi” tersebut maka pada masa depan Kabupaten Samosir akan dibanjiri oleh generasi muda yang tidak memiliki kualitas dan tidak memiliki pekerjaan. Kondisi daerah dengan angka generasi muda menganggur yang tinggi berpotensi melahirkan kerawanan sosial, ekonomi dan keamanan.

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs ditetapkan PBB pada 2014 yang merupakan keberlanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). SDGs merupakan penyempurnaan dari MDGs sebagai acuan pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs memiliki beberapa isu penting terkait upaya mewujudkan manusia yang bermartabat seperti upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan pembangunan yang inklusif. Tujuan SDGs untuk 2016-2030 adalah:

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- c. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
- d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
- g. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
- k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;

- l. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator.

Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Samosir memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan di mana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (Renaksi) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan di Kabupaten Samosir.

4. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan *kesepakatan Concord* yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk 3 (tiga) komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan ke dalam 3 (tiga) pilar di dalam ASEAN Vision 2021, yakni bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economic-Security Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*). MEA adalah tujuan akhir

integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021.

Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun Blue Print MEA yang terdiri dari 4 (empat) pilar utama, yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumberdaya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu, Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

5. *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*

Salah satu penanda penting globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini di satu sisi memudahkan masyarakat dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dapat membangun *e-government* untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan, manajemen aset daerah, serta kepegawaian. Di sisi lain, jika tidak disertai edukasi yang baik pada masyarakat, maka perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi persoalan tersendiri, misalnya mendatangkan nilai-nilai modernisasi yang cenderung pragmatis dan dapat meminggirkan nilai kearifan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi isu strategis di Kabupaten Samosir karena terkait upaya pengembangan sektor pariwisata yang bertaraf internasional. Kemudahan akses informasi terkait potensi dan fasilitasi pariwisata merupakan daya saing bagi pariwisata bagi Kabupaten Samosir.

6. *Ekonomi Hijau*

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Eksploitasi secara tidak terkendali guna mengejar pertumbuhan ekonomi semata telah mendatangkan ancaman yang nyata, mulai dari bencana alam hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Gerakan global berupaya mewujudkan *green economy*, yaitu aspek pelestarian lingkungan menjadi perhatian utama di tengah upaya mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini sejalan dengan konteks Kabupaten Samosir yang ditetapkan sebagai kawasan *geoheritage* di mana terdapat batasan-batasan tertentu dalam pembangunan, supaya tidak merusak kelestarian lingkungan. Upaya mewujudkan ekonomi hijau selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Samosir yang bertumpu pada pembangunan pariwisata dan pertanian.

Lingkungan alam yang lestari merupakan daya tarik bagi pariwisata dan menjaga keberlanjutan hasil pertanian.

7. *Global Warming/Climate Change*

Pembangunan yang terjadi secara masif dan cepat di seluruh dunia memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, berupa pemanasan global yang menyebabkan peningkatan temperatur bumi dan perubahan iklim. Hal ini menyebabkan kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan bumi yang dapat berakibat buruk pada lingkungan dan kehidupan makhluk hidup terutama manusia.

8. *Pandemi Covid-19*

Pandemi covid-19 yang mewabah selama hampir 2 tahun belakangan di seluruh negara yang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat terutama pada perekonomian, diantara karena meruginya dunia usaha yang berujung pada pemutusan hubungan kerja yang meningkatkan pengangguran serta *travel banned* atau larangan berpergian/berwisata yang diberlakukan di hampir seluruh negara. Hal ini menjadikan percepatan pemulihan ekonomi sebagai sasaran utama global saat ini.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan ke depannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang.

Pembangunan nasional memiliki semangat perubahan untuk menuju masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian secara budaya. Semangat itu dirumuskan dalam 9 (Sembilan) prioritas pemerintah atau *Nawa Cita*, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Guna mewujudkan sinergi tujuan pembangunan nasional, 9 (Sembilan) prioritas dalam *Nawa Cita* perlu dikaitkan dengan tahapan dan skala prioritas RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025 seperti pada tabel di bawah ini.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

Tabel 4.56
Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

Periode RPJMN	Tahapan dan Skala Prioritas
RPJMN 1 (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN 2 (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK memperkuat daya saing daerah
RPJMN 3 (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, dan serta kemampuan IPTEK
RPJMN 4 (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJPN 2005-2025

Sementara itu, untuk Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Tema Pembangunan yang diangkat adalah Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Terdapat 4 (empat) pilar RPJMN tahap ke-4 tahun 2020-2024 adalah:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Selanjutnya ditetapkan juga 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN Tahap 4 Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu strategis nasional lainnya yang menjadi perhatian dalam perumusan RPJMD Kabupaten Samosir, antara lain:

1. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Selama 5 (lima) tahun terakhir ekonomi Indonesia secara rata-rata bertumbuh berkisar 5%/tahun

Tabel 4.57
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2015	4,88
2	2016	5,03
3	2017	5,07
4	2018	5,17
5	2019	5,02

Sumber: Statistik Indonesia, 2020

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain:

- a. Kondisi ekonomi dunia akhir-akhir ini yang cenderung mengalami perlambatan akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional
- b. Perang dagang antara Tiongkok dan USA yang hingga kini belum jelas kapan akan berakhir tidak dapat dipungkiri turut memukul kondisi ekonomi nasional
- c. Akhir-akhir ini ekonomi dunia juga terguncang hebat akibat munculnya wabah penyakit yang dikenal dengan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19). Tidak terkecuali, Indonesia juga mengalami pukulan hebat secara ekonomi terutama sejak ditetapkannya wabah *Covid-19* sebagai pandemi nasional

Kondisi ekonomi dunia sebagaimana disebut di atas akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia di masa depan, terutama karena belum diketahui kapan hal-hal tersebut akan berakhir. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan berbagai kebijakan yang akan diambil dalam rangka menjaga dan mempertahankan ekonomi untuk tetap dapat tumbuh positif.

2. *Tata Kelola Pemerintahan*

Isu tata kelola pemerintahan hingga saat ini masih merupakan hal yang masih memerlukan perhatian dan pembenahan secara serius dan berkelanjutan. Konsep deregulasi dan debirokratisasi masih perlu pembenahan di berbagai bidang pemerintahan terutama berkaitan dengan berbagai persoalan menyangkut perijinan dan investasi. Keadaan ini seringkali memunculkan kurangnya minat investor terutama asing untuk datang dan berinvestasi di Indonesia.

Kondisi tata kelola yang belum baik, sangat perlu diperhatikan mengingat saat ini Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk pembiayaan pembangunan. Untuk itu diharapkan pemerintah mampu merumuskan berbagai kebijakan terkait tata kelola pemerintahan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan (birokrasi) yang efisien dan efektif. Kondisi ini akan mendorong munculnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong investor terutama investor asing (PMA) untuk datang dan berinvestasi di Indonesia.

3. *Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi*

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber daya

pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain, produksi pangan sangat juga dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan sarana prasarana produksi termasuk irigasi. Ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga pangan, misalnya harga beras meningkat rata-rata 0,6 persen per bulan. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya tawar petani (*nilai tukar petani*) masih rendah yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 2017.

Produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan juga belum optimal karena masih didominasi perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi tradisional. Tantangan lainnya berkaitan dengan belum optimalnya kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) serta belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat. Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan peraturan daerah yang terpisah. Salah satu permasalahannya berkaitan dengan belum tersedianya pedoman penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi.

Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, kondisinya saat ini dirasakan masih kurang efisien. Terdapat gap yang besar antara intensitas energi primer (500 SBM/miliar Rupiah) dan energi final (325 SBM/miliar Rupiah). Selain itu, pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri belum maksimal. DMO batubara saat ini baru mencapai 23,5 persen dari produksi batubara sebesar 548 juta ton pada tahun 2018.

4. *Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital*

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui *distance learning*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fintech*, dan pengembangan UMKM seiring dengan berkembangnya *e-commerce*.

Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan *Industry 4.0* sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agregat dalam perekonomian.

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network*

Readiness Index (NRI), Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat.

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data World Digital Competitiveness Ranking tahun 2017 di mana Indonesia berada pada peringkat ke-59 dari 63 negara. Cara beradaptasi, integrasi informasi teknologi, dan kerangka peraturan menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pengembangan SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

5. *Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan*

Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada Jawa dan Sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah.
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang.
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif.
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara pada periode 2014-2018 memiliki visi “menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera”. Visi tersebut memiliki misi sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius, dan berkompentensi tinggi
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional, dan internasional

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

3. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*)
6. Beberapa isu strategis dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Samosir meliputi:
7. Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan.
8. Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.
9. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya.
10. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran.
11. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal.
12. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan.
13. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana).
14. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia serta ketenteraman dan ketertiban.

Sebagai salah satu daerah yang merupakan kawasan strategis pariwisata Nasional Kabupaten Samosir diharapkan aktif merespon isu-isu regional/provinsi ini sebagai bagian integral pembangunan.

Beberapa isu strategis Provinsi Sumatera Utara yang menjadi landasan dalam perumusan isu-isu strategis dan visi misi pembangunan Kabupaten Samosir ke depan antara lain:

1. *Ketimpangan*

Kondisi ketimpangan di Sumatera Utara dapat dilihat dari indikator Indeks Gini (*Gini Ratio*) Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang selama kurun waktu 2013-2017 dan nilai *Gini Ratio* Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah *Gini Ratio* nasional. Untuk tahun 2013, nilai *Gini Ratio* Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,354 dan terjadi penurunan nilai gini ratio pada tahun 2014 menjadi 0,321. Akan tetapi pada tahun 2015, *Gini Ratio* Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,336 dan kondisi ini terjadi juga pada tingkat nasional. Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan maka nilai *Gini Ratio* Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dari 0,319 menjadi 0,315.

2. *Kemiskinan*

Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih relatif tinggi yakni 9,28 persen terhadap total penduduk. Pola permasalahan kemiskinan yang relatif sama yaitu di mana jumlah penduduk miskin dominan dipengaruhi pada dimensi infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan, namun dimensi kesehatan dan pendidikan juga penting untuk diintervensi karena dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah.

3. *Pengangguran*

Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 6,74 juta jiwa yang terdiri dari 6,37 juta jiwa bekerja dan sebesar 377 ribu jiwa pengangguran. Penduduk yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan yaitu 37,52 persen. Selanjutnya sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yaitu sebesar 22,16 persen. Sektor lain yang cukup besar perannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor Jasa Kemasyarakatan yaitu sebesar 17,26 persen, sementara penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 9,03 persen. Selebihnya bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan.

Pada Tahun 2017 persentase angkatan kerja di Sumatera Utara dengan pendidikan yang ditamatkan sebagian besar berpendidikan Diploma dan Sarjana. Persentase golongan ini mencapai 87,77 persen. Selanjutnya, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SD ke bawah dan SMP masing-masing sekitar 71,46 persen dan 78,38 persen, sedangkan 78,94 persen berpendidikan SMA. Namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera Utara hanya 68,88 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan/skill yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 4.441 orang yang mana didominasi oleh Pencari Kerja tamatan SMA sebanyak 2.889 orang dan Sarjana sebanyak 684 orang. Hal ini mengindikasikan kurangnya penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat maupun informasi terhadap pasar kerja yang belum memadai. Selain penyediaan lapangan pekerjaan, perlu juga terwujudnya kemudahan berbisnis dan upaya pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini penting mengingat bahwa prospek kewirausahaan di Sumatera Utara cukup baik pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Samosir

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah serta isu di level internasional, nasional dan provinsi, maka dirumuskan isu-isu strategis Kabupaten Samosir yang perlu ditangani dalam pembangunan 5 (lima) tahun, yaitu:

1. *Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Samosir, terutama yang dibangun oleh berbagai urusan penunjang pemerintahan masih berada pada kondisi yang belum optimal. Walaupun dari tata kelola keuangan yang dinilai dari Opini BPK Samosir sudah WTP selama

3 tahun berturut-turut, namun akuntabilitas, penataan dan penguatan organisasi, perencanaan hingga pengawasannya belum optimal.

2. *Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat*

Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki isu strategis kesehatan berupa rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Derajat kesehatan bermanfaat dalam memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang. Apabila derajat kesehatan rendah, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja penduduk.

3. *Rendahnya Daya Saing Pendidikan*

Identifikasi permasalahan dalam urusan pendidikan menunjukkan bahwa Kabupaten Samosir memiliki isu strategis berupa masih rendahnya daya saing pendidikan. Permasalahan tersebut direfleksikan oleh masih sedikitnya peserta didik di Kabupaten Samosir yang melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan. Sementara itu, pada level akses dan kualitas pendidikan, capaian pembangunan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dalam periode ini difokuskan untuk meningkatkan daya saing pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang handal, bermartabat dan berdaya saing dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang pendidikan yang lain.

4. *Tingginya angka kemiskinan*

Tingkat kemiskinan Kabupaten Samosir masih berada di level 2 digit dengan tren 2 tahun terakhir terus meningkat yang diperparah dengan adanya pandemi *Covid-19*. Hal ini menjadi perhatian karena tingkat kemiskinan ini masih berada jauh di atas tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang cenderung menurun dan mendekati 1 digit.

5. *Kelestarian Budaya Asli Samosir Mengalami Degradasi*

Kabupaten Samosir memiliki kebudayaan yang cukup beragam baik kebudayaan yang bersifat benda maupun non benda. Akan tetapi, kekayaan dan keragaman kebudayaan Kabupaten Samosir selama ini mengalami degradasi yang disebabkan oleh kurangnya pengenalan budaya terhadap generasi muda Kabupaten Samosir dan masuknya pengaruh budaya asing.

6. *Belum Optimalnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar*

Infrastruktur dasar yang berkualitas di Kabupaten Samosir masih belum merata. Masih terdapat daerah/kawasan yang tidak memiliki sarana/prasarana untuk menunjang penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, pertanian, pariwisata, perhubungan, dll.

7. *Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup*

Menurunnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh semakin menurunnya kualitas air, udara dan tutupan hutan. Tingginya laju deforestasi akibat alih fungsi lahan dan kebakaran hutan berakibat pada semakin menurunnya kualitas udara dan tutupan hutan. Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu (TPS-3R dan TPA) menyebabkan semakin

besarnya volume pencemaran sampah dan penggunaan pestisida yang berkelanjutan yang berkontribusi pada pencemaran air.

8. *Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi*

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor andalan utama. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor dan masih rendahnya daya ungkit penanaman modal, akibat masih sedikitnya nilai investasi di Kabupaten Samosir. Pertumbuhan ekonomi juga yang berkualitas dilihat dari aspek keadilannya. Pertumbuhan ekonomi yang adil dinilai dengan indeks gini yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Samosir 5 (lima) tahun mendatang.

9. *Ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas*

Dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu dari 5 KSPN Super Prioritas bersama Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara), membuka peluang bagi pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba termasuk Kabupaten Samosir untuk mendapatkan pembangunan di segala sektor terutama dari Pemerintah Atasan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat). Dengan adanya KSPN Danau Toba ini, Pemerintah Samosir harus dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 4.58 Keterkaitan Isu Strategis Internasional, Isu Strategis Nasional, Isu Strategis Kabupaten Samosir dan Isu Strategis KLHS

Isu Strategis Internasional	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	Isu Strategis kabupaten Samosir	Isu Strategis KLHS
1. Kondisi Ekonomi Global dan Regiona 2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 3. Pandemi Covid-19	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi	1. Pengangguran	1. Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi 2. Ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas	1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemitraan 2. Peningkatan Kesempatan Berusaha
4. Bonus Demografi 5. <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	3. Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Kemiskinan 3. Ketimpangan	3. Rendahnya Daya Saing Pendidikan 4. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5. Tingginya angka kemiskinan 6. Kelestarian Budaya Asli Samosir Mengalami Degradasi	3. Pengentasan Kemiskinan dan kelaparan 4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Derajat kesehatan 6. Peningkatan Pengarusutamaan Gender
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital		7. Belum Optimalnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar	
7. Ekonomi Hijau 8. <i>Global Warming/Climate Change</i>			8. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Tata Kelola Pemerintahan		9. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Samosir

Tabel 4.59. Prioritas Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Kabupaten Samosir	
PK 1	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Penurunan Angka Kemiskinan
PK 2	Pencegahan, Penanganan, Penanggulangan Wabah Penyakit dan Bencana
PK 3	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
PK 4	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Kearifan Lokal dan Inovasi Daerah
PK 5	Pengelolaan Industri Pariwisata yang Berkelanjutan
PK 6	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat serta KSPN Danau Toba

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026**

5. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Samosir

Tabel 4.60 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Samosir

Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kabupaten Samosir	
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 3	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	PK 4	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Kearifan Lokal dan Inovasi Daerah
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP 8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	PK 6	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat serta KSPN Danau Toba
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 1	Peningkatan akses dan mutu Pendidikan	PK 1	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Penurunan Angka Kemiskinan
		PP 2	Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas	PK 2	Pencegahan, Penanganan, Penanggulangan Wabah Penyakit dan Bencana
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP 6	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	PK 3	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP 8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	PK 4	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Kearifan Lokal dan Inovasi Daerah
		PP 4	Peningkatan daya saing sektor agraris		
		PP 5	Peningkatan daya saing sektor pariwisata	PK 5	Pengelolaan Industri Pariwisata yang Berkelanjutan
		PP 7	Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga		
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP 3	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	PK 6	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat serta KSPN Danau Toba
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 6	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	PK 3	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah. Visi harus mampu menjelaskan menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat atau daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar bagi semua elemen dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan, yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SAMOSIR
YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT,
SECARA EKONOMI, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN”**

Visi ini memiliki makna yang terkandung didalamnya sudah mewakili dan menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir di akhir periode RPJMD ini. Secara lebih detail, makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

Tabel 5.1 Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Samosir
Tahun 2021-2026

Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
Samosir	Seluruh wilayah dan unsur masyarakat yang bermukim di Kabupaten Samosir.
Sejahtera	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Kabupaten Samosir untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Bermartabat	Berprilaku hidup berdasarkan nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak azasi manusia, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Ekonomi	Mampu meningkatkan pendapatan diri sendiri dan keluarga melalui usaha-usaha sendiri maupun secara berkelompok.
Kesehatan	Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.
Pendidikan	Dapat mengembangkan potensi dirinya dengan tujuan mendapatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat

5.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi.

Sesuai dengan Visi RPJMD ini, kemudian diturunkan kedalam 3 Misi yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih;
2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2 Makna Misi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

Misi	Penjelasan Misi
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih	Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terarah, terbuka, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemilihan para penyelenggara pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang dapat bekerja secara efektif, responsif dan bersih.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas	Mengoptimalkan potensi sumber daya daerah (Pertanian dan Pariwisata) yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya	Meningkatkan sumber daya manusia yang handal, religius dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan berikut ini.

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan prinsip *good governance* merupakan agenda penting dalam pembangunan daerah. *Good governance* berupaya menjadikan pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih. Prinsip-prinsip tersebut berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan

secara internal melalui perbaikan kapasitas aparatur dan kualitas kelembagaan, serta perbaikan pelayanan publik.

Pelaksanaan misi 1, kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih dituangkan melalui peningkatan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan. Melalui serangkaian sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah dengan indikator sasaran adalah:
 - a. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; dengan indikator sasaran adalah:
 - a. Opini BPK
- Meningkatnya inovasi; dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
 - b. Indeks *Government Awards* (IGA);
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dengan indikator sasaran adalah:
 - a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi 1 RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026:
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi awal	Target					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung jawab
					2020	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	tahun 5	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)				C	C	CC	B	B	BB	BB	
		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	1. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	nilai	BB	BB	BB	A	A	A	A	SETDAKAB, BAPPEDA LITBANG, BPKPD, INSPEKTORAT, dan seluruh OPD
		2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2. Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD, INSPEKTORAT
		3. Meningkatnya inovasi	3. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	indeks	3,31	3,35	3,38	3,42	3,48	3,51	3,51	DISKOMINFO, BAPPEDA LITBANG dan seluruh OPD pengguna TI
			4. IGA (Indeks Government Award)	kategori	inovatif	inovatif	inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	BAPPEDA LITBANG dan seluruh OPD
		4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Seluruh OPD pelayanan publik dan kecamatan

Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas;

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang serta sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup.

Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Dari Misi ke-2 tersebut, maka tujuan yang ditetapkan yakni:

Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya PDRB sektor unggulan; dengan indikator sasaran:
 - a. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian;
 - b. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD.
2. Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah; dengan indikator sasaran:
 - a. Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator:
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan 2. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur, dengan indikator sasaran:
 - a. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap;
 - b. Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik;
 - c. Persentase rumah layak huni;
 - d. Persentase layanan air bersih.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 5.4 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi 2 RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026: Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi awal	Target					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung jawab
					2020	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	tahun 5	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	1. Pertumbuhan ekonomi		persen	-0,59	5,70	5,80	5,90	6,00	6,10	6,10	
		1. Meningkatnya PDRB sektor unggulan	1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	persen	-2,8	1,75	2,50	3,25	4,00	4,75	4,75	DKPP, DISPUTR
			2. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	persen		6,5	7	7,5	8	8,5	8,5	DISBUDPAR, DISPUTR, DISKOMINFO
		2. Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	3. Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	persen	9,18	11,2	14,6	16,4	18,3	20,1	20,1	DISKOP NAKERINDAG
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks		65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	DISLINGKUP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi awal	Target					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung jawab	
					2020	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	tahun 5		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.2	Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas	1.	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	indeks	54,06	58,06	62,06	66,06	70,00	74,00	74,00		
		1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1.	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	persen	54,06	58,06	62,06	66,06	70,00	74,00	DISPUTR
				2.	Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	persen	55	58,00	61,00	64,00	67,00	70,00	DISPUTR
				3.	Persentase rumah layak huni	persen	79,97	85	87	89	91	93	DISPUTR
				4.	Persentase layanan air bersih	persen	52,39	53,5	55,5	57,00	62,00	64,00	DISPUTR

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya .

Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Misi ke-3, maka tujuan yang ditetapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut yakni Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat; dengan indikator sasaran:
 - a. Meningkatkan HLS (Harapan lama Sekolah).
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat; dengan indikator sasaran:
 - a. Meningkatkan UHH (Umur Harapan Hidup).
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat; dengan indikator sasaran:
 - a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
 - b. Pendapatan Perkapita.
4. Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir; dengan indikator sasaran:
 - a. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 5.5 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi 3 RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026;
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi awal	Target					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
					2020	tahun 1	tahun 2	tahun 3	tahun 4	tahun 5	tahun 5			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
3.1	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	1.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	70,63	70,68	70,73	70,78	70,83	71,00	71,00			
		1.	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	HLS (Harapan lama Sekolah)	tahun	13,47	13,48	13,49	13,5	13,52	13,54	DISDIKPORA, SETDAKAB	
		2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	2.	UHH (Umur Harapan Hidup)	tahun	71,27	71,42	71,57	71,72	71,86	72,01	DINKES, RSUD, DISP3A PPKB	
		3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	50,17	66,17	68,51	74,65	77,89	80,11	DIDSIKPORA, DISP3A PPKB	
				4.	Pendapatan Perkapita	000 (ribu) rupiah	8.422,00	8.726,5	8.878,75	9.031,00	9.183,25	9.335,50	9.335,50	DINSOSPMD
		4.	Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	5.	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	persen	14,3	16,3	17,8	19,3	20,8	22,3	22,3	DISBUDPAR

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran dapat dicapai melalui strategi dan arah kebijakan jangka menengah. Strategi adalah cara yang dijalankan untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah fokus dan lokus dari strategi. Strategi dan arah kebijakan harus dirumuskan berdasarkan indentifikasi masalah, sehingga strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan benar-benar mampu menysasar masalah. Berikut adalah strategi dan arah kebijakan masing-masing misi jangka menengah Kabupaten Samosir:

Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih

Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan melalui implementasi prinsip-prinsip *good governance* merupakan agenda yang penting di Kabupaten Samosir. Hal ini agar tercipta pemerintahan yang akuntabel secara administratif dan terbuka dalam proses pembangunan daerah, pemerintahan yang partisipatif terhadap keterlibatan aktif masyarakat, pemerintahan yang mampu menjalankan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan yang berintegritas.

Semua agenda penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tersebut memerlukan strategi dan arah kebijakan. Rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut guna mencapai Misi 1: meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa berorientasi pada pelayanan publik, adalah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi	Peningkatan pemahaman dan pengimplementasian kinerja yang berorientasi manfaat	√	√	√	√	√
			Pengoptimalan sistem <i>reward and punishment</i>	√	√	√	√	√
			Pengoptimalan penegakan disiplin oleh Tim Penegakan Disiplin	√				
			Pengoptimalan sistem penargetan kinerja yang <i>smart-c (specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve)</i>	√	√	√	√	√
			Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	√	√	√	√	√
			Peningkatan sinergitas antar perangkat daerah	√	√			
			Pengembangan program/sistem yang terintegrasi antar OPD		√	√		
			Peningkatan efisiensi belanja aparatur	√	√	√	√	√
			Peningkatan alokasi belanja publik dan percepatan realisasi	√	√	√	√	√

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan	Penyederhanaan kelembagaan dan SOTK Perangkat Daerah sesuai bidang urusan dan kebutuhan	√				
		Integrasi pengembangan dan peningkatan potensi unggulan berbasis pemberdayaan dan teknologi	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	√	√	√	√	√
			Perencanaan dan penganggaran berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah	√	√	√	√	√
			Modernisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	√	√			
			Peningkatan kapasitas pejabat pengelola barang	√	√			
			Peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak ketiga/lembaga lainnya	√	√			
			Penempatan Pegawai berdasarkan <i>merit system</i>	√	√	√	√	√
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi	Pendampingan dan sosialisasi penatakelolaan keuangan	√		√		
			Peningkatan legalitas aset melalui pihak-pihak terkait	√	√	√		

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan keakuratan status fisik aset terkini	√	√	√	√	√
			Mapping dan pengaturan pemanfaatan aset di kabupaten Samosir	√	√	√	√	√
	Meningkatnya inovasi	Penerapan SPBE berbasis proses bisnis.	Peningkatan infrastruktur SPBE	√	√	√	√	√
			Optimalisasi SDM yang sesuai kebutuhan	√	√	√		
		Meningkatkan budaya inovasi daerah	Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan pengembangan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah	√	√	√	√	√
			Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi	√	√	√	√	√
			Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah	√	√	√	√	√
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana	Pengoptimalan penerapan standar etika pelayanan Publik	√	√	√	√	√
			Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik yang terstandar	√	√	√	√	√
			Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang matang	√	√	√	√	√

Misi 2 : Membangun kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata

Konsep pembangunan ekonomi di Kabupaten Samosir dijalankan dengan mengedepankan konsep pembangunan yang inklusif terhadap pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Kabupaten Samosir memiliki potensi yang baik di bidang pertanian dan pariwisata. Semua strategi dan arah kebijakan yang disusun mengakomodasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang berdampak pada penguatan kapasitas masyarakat pada berbagai sektor potensial. Strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Kabupaten Samosir selama lima tahun ke depan adalah:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2: Membangun kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP)	√	√	√	√	√	
			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pertanian	√	√	√	√	√	
			Optimalisasi sarana prasarana pertanian	√	√	√	√	√	
			Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	√	√	√	√	√	
			Optimalisasi diversifikasi produksi dan hasil pangan	√	√	√	√	√	
			Pemasaran pariwisata berbasis TI yang inovatif	√	√	√	√	√	
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan event pariwisata	√	√	√	√	√	
			Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	√	√	√	√	√	
			Peningkatan fasilitasi Perijinan Kepariwisata	√	√	√	√	√	
			Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung produksi dan tataniaga dalam menjamin ketersediaan pangan	√	√	√	√	√
				Peningkatan kualitas sarana prasarana kepariwisataan	√	√	√	√	√

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengintegrasian kepariwisataan berkelanjutan	Peningkatan sinergitas kepariwisataan berbasis agrowisata, ekowisata dan Geopark	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Pendampingan dan pembinaan pengelola koperasi dan pelaku UMKM (rumah solusi, klinik bisnis, dll)	√	√	√	√	√
			Pengutamaan produk UMKM berbasis ekonomi kreatif	√	√	√	√	√
			Penguatan kapasitas SDM melalui pendampingan pelaku pasar modern	√	√	√	√	√
			Fasilitasi pemasaran produk berbasis Teknologi Informasi (TI)	√	√	√	√	√
			Penyusunan regulasi Pembatasan pengembangan pasar modern baru dan pendampingan UMKM	√	√	√	√	√
			Penguatan regulasi pengembangan industri	√	√	√	√	√
			Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan pelaku pasar modern	√	√	√	√	√
			Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM dan standarisasi produk IKM	√	√	√	√	√
			Replikasi teknologi IKM yang tepat guna	√	√	√	√	√
		Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	√	√	√	√	√

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengembangan penatausahaan penyediaan bank tanah	√	√	√	√	√
			Fasilitasi kerjasama investor dan pemilik lahan	√	√	√	√	√
			Peningkatan iklim investasi yang kondusif	√	√	√	√	√
			Penataan jejaring pemasaran	√	√	√	√	√
			Penataan infrastruktur perdagangan	√	√	√	√	√
		Pengintegrasian sektor pertanian yang mendukung sektor pariwisata (eko-wisata)	Optimalisasi promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif berbasis sentra produksi	√	√	√	√	√
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan	Pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan	√	√	√	√	√
			Pengalihan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) melalui teknologi tepat guna	√	√	√	√	√
			Menjamin kualitas dan kuantitas air Danau Toba dan mencegah terjadinya banjir bandang	√	√	√	√	√
			Kerjasama pengolahan dan pengelolaan B3 dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	√	√	√	√	√
			Konservasi lahan berkelanjutan	√	√	√	√	√

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengendalian dan pengalihan penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik/ramah lingkungan	√	√	√	√	√
Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan	√	√	√	√	√
			Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	√				
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras perhubungan	√	√	√	√	√
			Penyediaan akses informasi dan telekomunikasi pada pusat - pusat pelayanan publik	√	√	√	√	√
			Konservasi dan penataan sumber-sumber air	√	√	√	√	√
			Peningkatan fungsi sarana prasarana distribusi air	√	√	√	√	√
			Peningkatan layanan air bersih	√	√	√	√	√
			Peningkatan layanan sanitasi dan air limbah	√	√	√	√	√
			Pembangunan jaringan listrik	√	√	√	√	√
			Penyusunan regulasi pengelolaan persampahan	√				
			Pengelolaan persampahan	√	√	√	√	√

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengoptimalan bantuan stimulan perumahan swadaya	√	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas permukiman kumuh	√	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan (± 500 meter dari dan menuju permukiman)	√	√	√	√	√
			Penataan lingkungan permukiman sesuai dengan tata ruang	√	√	√	√	√
			Legalisasi perda Bangunan dan Gedung	√				
			Pembangunan Gedung kantor	√	√	√	√	√
			Penyusunan regulasi alih fungsi lahan	√	√			
			Pengadaan lahan/tanah	√	√	√	√	√
			Pengamanan fungsi dan pengelolaan batas sempadan danau	√	√	√	√	√
			Penyediaan RTH dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA)	√	√	√	√	√
			Penyediaan TPU (Tempat Pemakaman Umum)			√		
			Penyusunan peta rawan bencana Kabupaten Samosir	√				
			Peningkatan ketahanan daerah	√	√	√	√	√

Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya

Pembangunan sumberdaya manusia membutuhkan intervensi pada 3 dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat. Kabupaten Samosir memiliki banyak potensi yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Samosir. Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan arah kebijakan tahun-ke				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	1. Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan	√	√	√	√	√
			Bantuan pendidikan /beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi	√	√	√	√	√
			Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik	√	√	√	√	√
			Peningkatan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan dan pelaksanaan redistribusinya	√	√			
			Bantuan kepada tutor PAUD dan alat peraga edukatif	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	√	√	√	√	√
			Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan reproduksi	√	√	√	√	√
			Peningkatan pelayanan visitasi kehamilan/kelahiran	√	√	√	√	√
			Peningkatan sarana-prasarana fasilitas kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan	√	√	√		
			Peningkatan Pengawasan obat dan makanan	√	√	√	√	√
		Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan lingkungan (STBM-L)	√	√	√	√	√	
		Penyelenggaraan UHC (<i>Universal Health Coverage</i>)	√	√	√	√	√	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan arah kebijakan tahun-ke				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pemberian asupan gizi tambahan kepada balita/masyarakat	√	√	√	√	√
			Peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan	√	√	√	√	√
			Peningkatan penyuluhan kesehatan pada Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS)	√	√	√	√	√
	3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Peningkatan kompetensi pencari kerja baru sesuai dengan standar dan kebutuhan	√	√	√	√	√
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Penyediaan sarana publik yang responsif gender dan pengarusutamaan gender	√	√	√	√	√
			Penyediaan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	√	√	√	√	√
			Peningkatan kemampuan literasi hak perempuan dan anak	√	√	√	√	√
			Pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa/masyarakat	√	√	√	√	√
			Peningkatan dan pengembangan produktivitas BUMDes berbasis potensi lokal	√	√	√	√	√
			Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan masyarakat	√	√	√	√	√
			Penyediaan sarana prasarana olahraga		√	√		
			Peningkatan kapasitas pelatih cabang olahraga		√	√	√	
			Penelusuran dan pembinaan minat dan bakat olahraga	√	√	√	√	√
			Penyelenggaraan kalender event tetap olahraga	√	√	√	√	√

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan arah kebijakan tahun-ke				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda	√	√	√	√	√
			Penataan dan penguatan kelembagaan kepemudaan	√	√	√	√	√
			Peningkatan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	√	√	√	√	√
	4. Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Internalisasi nilai-nilai budaya dan pengembangan/ penguatan budaya Samosir	Peningkatan implementasi nilai budaya pada kehidupan sehari-hari	√	√	√	√	√
			Penggalian dan penelusuran ritus-ritus budaya	√	√	√	√	√
			Revitalisasi kelembagaan adat	√	√	√	√	√
			Pengoptimalan konservasi situs budaya	√	√	√	√	√

6.2 Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Kabupaten Samosir menetapkan 10 Program Pembangunan Daerah atau disebut juga sebagai Program Unggulan Daerah yang dilaksanakan dengan kolaborasi antar semua stakeholder pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Tenaga Medis yang Handal;
2. Peningkatan Kemampuan Guru, Pembangunan dan Inisiasi Sekolah Vokasi/Akademik Komunitas dan Pemberian Beasiswa pada Pelajar/Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi;
3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau BPJS Gratis;
4. Peningkatan dan Pemerataan Jalan dan Jembatan Penghubung antar Desa dan Pengadaan Alat Berat untuk Pembukaan jalan;
5. Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis kabupaten, Irigasi, Air Bersih dan Tata Kelola Persampahan;
6. Peningkatan Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Internet di seluruh Kabupaten Samosir;
7. Menjalinkan Kerjasama dengan Investor dalam rangka Pengadaan Teknologi dalam penyediaan Air Minum;
8. Pembangunan Pariwisata Samosir dengan melibatkan para pemuda dan masyarakat;
9. Menghadirkan 6 Produk UMKM Kabupaten berdasarkan potensi di 128 desa dan 6 kelurahan;
10. Ketersediaan Pupuk dan Bibit yang Merata.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Tabel 6.4 Program Unggulan/Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	INDIKATOR/ RINCIAN KEGIATAN	SATU AN	2021	TARGET					KONDISI AKHIR	
								2022	2023	2024	2025	2026		
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih	1.1	Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan												
	1.1.3	Meningkatnya inovasi												
			1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)											
			1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)											
				1. Peningkatan Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Internet di seluruh Kabupaten Samosir	Pembangunan Smart city (Samosir Cerdas)	Jumlah zona <i>blank spot</i> internet di Kabupaten Samosir	zona	24	22	20	17	14	12	12
						Perencanaan pembangunan fiber optik		doku men		1				1
					Pengadaan Bandwith	Persentase Sarana Publik yang tersedia Internet	Persen		80	82	85	87	90	90

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	INDIKATOR/ RINCIAN KEGIATAN	SATU AN	2021	TARGET					KONDISI AKHIR
								2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas	2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Pertumbuhan ekonomi											
	2.1.1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan	1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian											
			2. Ketersediaan Pupuk dan Bibit yang Merata	Ketersediaan Pupuk	Jumlah Pupuk organik Gratis yang diberikan untuk Petani	ton		3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	17.390
				Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi tepat waktu	Persentase pengawasan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi tepat waktu dan tepat sasaran	Persen		100	100	100	100	100	100
				Pembangunan Rumah Kompos	Jumlah Kompos yang dihasilkan	ton		1.000	2.000	3.000	4.000	5.216	15.216
		Pembangunan Penangkar Bibit Bersertifikat		Jumlah Penangkar Bibit Bersertifikat	unit		3	3	3	3	3	15	
		Pembangunan Penangkar Bibit Bersertifikat	Persentase Ketersediaan Bibit Komoditi Unggulan dibanding dengan Kebutuhan	Persen		10	20	30	40	50	50		

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	INDIKATOR/ RINCIAN KEGIATAN	SATU AN	2021	TARGET					KONDISI AKHIR
								2022	2023	2024	2025	2026	
		Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD											
			3. Pembangunan Pariwisata Samosir dengan melibatkan para pemuda dan masyarakat	Mengefektifkan Komunitas Kepemudaan	Jumlah kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Komunitas Pemuda	Kegiatan		4	4	4	4	4	20
				Peran Ulubalang di Kepariwisata	Persentase desa/kelurahan adat/ budaya yang memiliki ulubalang	Persen		50	60	70	80	100	100
				Melibatkan masyarakat dalam Kepariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif	Orang		320	340	360	380	400	1.800
				Membentuk agrowisata/desa wisata	Jumlah agrowisata/desa wisata yang dibentuk	Agrowisata/ desa wisata		1	2	3	3	3	3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	INDIKATOR/ RINCIAN KEGIATAN	SATU AN	2021	TARGET					KONDISI AKHIR
								2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	1. Persentase usaha kecil dan menengah											
				Pemberdayaan Masyarakat/ Poktan	Jumlah barang/jasa memenuhi standar layak konsumsi dihasilkan oleh masyarakat	produk		20	25	27	31	31	134
			4. Menghadirkan 6 Produk UMKM Kabupaten berdasarkan potensi di 128 desa dan 6 kelurahan	Peremberdayaan IKM dan UMKM	Jumlah UMKM yang laik jual yang diproduksi	produk		60	75	81	93	93	402
				Promosi produk UMKM melalui media digital/media konvensional lainnya	jumlah produk laik jual yang dipromosikan	produk		60	75	81	93	93	562

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	INDIKATOR/ RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	2021	TARGET					KONDISI AKHIR	
								2022	2023	2024	2025	2026		
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)												
				Pengelolaan Persampahan	Persentase Layanan Persampahan Rumah Tangga	Persen		30	40	50	60	70	70	
	2.2 Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas	1. IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)												
	2.2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	5. Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis kabupaten, Irigasi, Air Bersih dan Tata Kelola Persampahan	Jalan Strategis Kabupaten	Persentase Jalan Strategis Kabupaten yang mantap	Persen	63.14	66	69	72	75	78	78	
		2. Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik		Daerah Irigasi	Pembangunan embung besar	Unit	0	0	1	1	1	0	3	
				Irigasi Pertanian, Sawah, JUT, JUP	Persentase Luas Sawah terairi sistem irigasi	Persen		40	50	60	70	80	80	
		3. Persentase layanan air bersih		Pengelolaan Air Bersih	Persentase Cakupan Rumah Tangga Terlayani Air Bersih	Persen	-	53,5	55,5	57,00	62,00	64,00	64,00	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	INDIKATOR/ RINCIAN KEGIATAN	SATU AN	2021	TARGET					KONDISI AKHIR
								2022	2023	2024	2025	2026	
			7. Menjalin Kerjasama dengan Investor dalam rangka Pengadaan Teknologi dalam penyediaan Air Minum	Kerjasama Penyediaan Air Minum dengan investor	Jumlah Kerjasama daerah dengan Investor Air Minum	kerjasama		1	1	2	2	2	2
				Pendirian Perusda Air Minum	Jumlah Perusda yang terbentuk	Perusda		1					1
		1. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	6. Peningkatan dan Pemerataan Jalan dan Jembatan Penghubung antar Desa dan Pengadaan Alat Berat untuk Pembukaan jalan	Pemerataan Pembangunan Jalan Desa	Panjang jalan penghubung antar desa yang ditangani	Km	20	130	130	130	130	130	520
				Pengadaan Alat Berat, Pemeliharaan Alat Berat, Pembukaan Jalan	Jumlah Alat Berat yang diadakan	Unit	2	5	2	0	0	0	9
Misi III : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	3.1 Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	1. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)											

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	INDIKATOR/ RINCIAN KEGIATAN	SATU AN	2021	TARGET					KONDISI AKHIR	
								2022	2023	2024	2025	2026		
sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya	3.1.1 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	1. HLS (Harapan lama Sekolah)												
	8. Peningkatan Kemampuan Guru, Pendirian dan Inisiasi Sekolah Vokasi/ Akademik Komunitas dan Pemberian Beasiswa pada Pelajar/ Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi				Redistribusi	Persentase Tenaga Pendidik yang tersertifikasi	Persen	48,74	49,16	49,58	50	50,42	50,84	50,84
						Persentase guru PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	38,11	38,92	41,08	41,89	42,7	43,78	43,78
						Persentase guru Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	persen	89,57	89,89	90,2	90,52	90,83	91,14	91,14
						Persentase guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	persen	95,21	96,06	96,58	97,6	98,12	98,8	98,8
						Penjajakan Kerjasama Pendirian Politeknik dengan Perguruan Tinggi (PT)	Kajian		-	1	-	-	-	1
						Jumlah Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (PT) dalam pendirian kampus cabang	kerjasama		0	0	1	0	0	1
						Pemberian Bantuan Pendidikan	orang		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000
	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	2. UHH (Umur Harapan Hidup)												

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	INDIKATOR/ RINCIAN KEGIATAN	SATU AN	2021	TARGET					KONDISI AKHIR
								2022	2023	2024	2025	2026	
			9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Tenaga Medis yang Handal	Bimtek/ Pelatihan Tenaga Medis	Persentase Tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai dengan kompetensi	Persen		60	65	70	75	85	85
				Peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah dokter spesialis (d disesuaikan dengan prevalensi)	Dokter	17	19	20	21	22	23	23
				Pembangunan rumah sakit penunjang	Jumlah rumah sakit penunjang	Unit	0	0	0	1	0	1	2
				Redistribusi tenaga medis	Persentase desa yang memenuhi jumlah tenaga medis yang standar	Persen	91,8	92	94	96	98	100	100
					Persentase fasilitas kesehatan tingkat I yang memenuhi standar	Persen	70	75	85	87	90	95	95
			10. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau BPJS Gratis	Pemutakhiran NIK untuk mendukung Program BPJS Gratis	Persentase NIK yang difasilitasi	Persen		100	100	100	100	100	100
				Pemutakhiran data DTKS PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran)	Persentase Data yang digunakan untuk BPJS	Persen		82	85	89	93	96	96
				Pemberian Iuran BPJS Gratis	Cakupan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)	Persen	85,2	86	91	95	100	100	100

Dalam rangka mencapai target-target Program Unggulan, maka metode pengembangan dilakukan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor pariwisata dilakukan dengan;
 - Mengidentifikasi jenis wisata yang ada, dengan optimalisasi asset;
 - o Asset berwujud;
 - Gunung;
 - Pegunungan;
 - Danau;
 - Pantai;
 - Sungai;
 - Lembah;
 - Hutan;
 - o Asset tidak berwujud;
 - Situs;
 - Budaya.
 - Pengembangan daya Tarik wisata di kecamatan dan desa/kelurahan dilakukan dengan analisa potensi yang dimiliki, misalnya:
 - o Danau kanal sebagai waduk kecil penampung air untuk kebutuhan pertanian sekaligus dimanfaatkan sebagai objek wisata, yang perlu dilakukan pengkajian sesuai potensi;
 - o Pendakian;
 - o Lomba *Dragon boat*, Lomba kayak;
 - o *Outbond* (Pepohonan, Hutan, Bukit, dll);
 - o Agrowisata;
 - o Ekowisata;
 - o Embung/danau kecil;
 - o Atraksi budaya;
 - o Pertunjukan;
 - o Kekhususan (kekhasan) desa.

Secara detail, jenis objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.5 Klasifikasi Jenis Wisata di Kabupaten Samosir

No	Lokasi obyek wisata Per kecamatan	Obyek wisata/tourist object	Jenis obyek wisata/tourist object type
1	PANGURURAN	<ul style="list-style-type: none"> - Terusan Tano Ponggol - Pemandian Air Panas di Aek Rangat - Monumen Perjuangan Liberty Malau - Komunitas Tenun Ulos Batak Huta Raja Lumban Suhisui - Open Stage Pasar Pangururan - Pasanggrahan Pangururan 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata Sejarah Wisata Air/Rekreasi Wisata Sejarah Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Sejarah Wisata Budaya Wisata Air/Rekreasi Wisata Air/ Rekreasi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Lokasi obyek wisata Per kecamatan	Obyek wisata/tourist object	Jenis obyek wisata/tourist object type
2	SIMANINDO	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek Wisata Boru Sinaetang - Pantai Pasir Putih Huta Bolon Parbaba - Pantai Pasir Putih Lumban Manik - Makam Tua Raja Sidabutar - Kawasan Tuk-tuk Siadong - Museum Tomok - Tuk-tuk Siasu - Museum Huta Bolon - Pulo Malau - Museum Gok Asi Simanindo - Areal Lomba Paralayang Siulak Hosa - Kawasan Arboretum Aek Natonang - Gua Lontung - Sipokki - Tanjungan - Raut Bosi - Simanindo Parbaba - Gua Alam Sangkal - Pertunjukan Sigale-gale - Perumahan Batak - Batu Kursi Parsidangan Huta Siallagan - Bukit Beta Kite Internasional - Batu Marhosa - Gedung Kesenian Tuk-tuk Siadong - Situs Pagar Batu (Liang Marlangkup, Botean, Parit Debata, Losung Simarlage-lage Sitolu Mata / Losung Marante - Open Stage Tuk-tuk Siadong 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah/budaya Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Rekreasi Wisata Alam Wisata Gua Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Gua Wisata Sejarah Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Sejarah Budaya
3	SIANJUR MULA-MULA	<ul style="list-style-type: none"> - Gunung Pusuk Buhit - Pemandian Aek Sipitu Dai - Perkampungan Asli Huta Siraja Batak - Perkampungan Sigulatti - Aek Si Boru Pareme - Batu Hobon - Batu Holbung - Pulau Tulas - Air terjun Hadabuan Nasogo - Aek Boras - Batu Pargasipan - Batu Parhusipan - Batu Nanggar - Batu Sawan 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata Sejarah/Budaya Wisata Air/Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Air/Budaya Wisata Alam/budaya Wisata Alam/budaya Wisata Rekreasi Wisata Alam dan air Wisata Air Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam/Budaya Wisata Budaya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Lokasi obyek wisata Per kecamatan	Obyek wisata/tourist object	Jenis obyek wisata/tourist object type
4	RONGGUR NIHUTA	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Parsaktian Guru Tatea Bulan - Aek Liang - Gua SiDam-dam - Batu Simalliting - Danau Sidihoni - Batu Hitam - Jea ni Tano - Aek Sipale Onggang - Kawasan Wisata Tirta Pea Porogan 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata Air Wisata Gua Wisata Alam Wisata Rekreasi Wisata Alam Wisata Air/Alam Wisata air Wisata Air
5	HARIAN BOHO	<ul style="list-style-type: none"> - Menara Pandang Tele - Partuko Naginjang - Janji Martahan - Air Terjun Sampuran Efrata - Mata Air dan Pohon Pokki - Gua parmonangan - Kampung harimau situmeang - Ulu darat - Janji matogu - Hutan flora anggrek - Rumah adat - Hutan limbong - Rumah adat sagala 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata Panorama Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Gua Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Budaya
6	SITIO-TIO	<ul style="list-style-type: none"> - Mata Air/Mual Datu Parngongo - Gua Datu Parngongo - Permandian Boru Saroding di Sabulan - Patung Raja si Lontung 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata Air/Budaya Wisata Gua Wisata Air/budaya Wisata Sejarah/Budaya
7	PALIPI	<ul style="list-style-type: none"> - Goa Bunda Maria - Piso Somalim - Batu Rantai - Pemandian Air Panas Simbolon - Martua Limang 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata Rohani Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Air Wisata Sejarah
8	NAINGGOLAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Pasir Putih - Batu Guru - Rumah Parsaktian - Hotel Golat - Atraksi budaya dan agama - Pananggangan - Polhang - Boru Simenak-menak - Sidabasa - Kawasan Wisata Remaja Lagundi Sitamiang 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata Air,Rekreasi Air,Rekreasi Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Budaya Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Alam/ Air/Rekreasi
9	ONAN RUNGGU	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Pasir Putih Sukkean 	<ul style="list-style-type: none"> Wisata Air, Rekreasi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Lokasi obyek wisata Per kecamatan	Obyek wisata/tourist object	Jenis obyek wisata/tourist object type
		<ul style="list-style-type: none"> - Hariara Nabolon/Pohon Besar Sukkean - Tambun Surlau - Mual Siraja Sonang di Pakpahan 	<p>Wisata Alam</p> <p>Wisata Sejarah</p> <p>Wisata Budaya</p>

2. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor pendidikan dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa tidak mampu maupun yang berprestasi dengan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir maupun dari APBD Provinsi Sumatera Utara.

3. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Pertanian dilakukan dengan:
 1. *Kolaborasi dengan desa/kelurahan dalam penyediaan bahan baku rumah kompos melalui peningkatan manajemen persampahan.*
Desa/kelurahan menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, terutama sampah organik sebagai bahan baku utama rumah kompos. Dengan demikian, selain kebersihan desa/kelurahan itu sendiri dapat dijaga, kebutuhan bahan baku rumah kompos melalui pemanfaatan sampah organik juga secara bersamaan dapat dipenuhi.

 2. *Sinkronisasi Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Desa dilakukan dengan:*
 - a. Membangun Rumah Kompos baru maupun mengaktifkan kembali Rumah Kompos yang sudah ada;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Kompos;
 - c. Penyediaan tenaga pendamping dalam pengelolaan rumah kompos yang dimanfaatkan melalui *kegiatan 1 Desa 1 Penyuluh.*

4. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor UMKM dilakukan dengan:
 - o Identifikasi komoditi unggulan dari 128 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Samosir.
Komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan misalnya: kopi, kentang, kacang tanah, mangga, kemiri, andaliman dan bawang merah;
 - o Menjaga ketersediaan komoditi unggulan yang dikembangkan menjadi bahan baku produk UMKM;
 - o Produk UMKM hasil pengembangan dari komoditi unggulan tersebut kemudian dipasarkan melalui media digital dan konvensional.

5. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor infrastuktur dilakukan dengan:
 - a. Kolaborasi dengan pemerintah Desa dengan mendorong program pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan;
 - b. Sinkronisasi program pembangunan infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kabupaten dengan program pembangunan infrastruktur Pemerintah Desa, melalui: pembangunan jalan lingkungan, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Usaha Produksi (JUP);
 - c. Kolaborasi dengan Pemerintah Atasan dalam hal pembangunan infrastruktur infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, air bersih, persampahan dan jaringan telekomunikasi) baik di Desa dan Kabupaten melalui anggaran yang bersumber dari DAK, DID, BKP Provinsi;
 - d. Untuk optimalisasi mekanisme Kolaborasi dan Sinkronisasi (pada poin a, b, dan c) maka perlu didukung dengan program sirtunisasi desa melalui pemanfaatan alat berat.

6. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Kesehatan dilakukan dengan memberikan bantuan iuran BPJS kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tahapan sesuai target pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.6 Tahapan Pencapaian Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau BPJS Gratis

Keterangan	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cakupan JKN	Persen	85,22 (Mei 2021)	86	91	95	100	100
Total penduduk	orang	136.441					
Jumlah Cakupan JKN	orang	116.270	117.339	122.797	129.619	136.441	136.441
Jumlah belum memiliki	orang	20.171					
Persentase belum memiliki	persen	14,78	14	9	5	0	0
tambahan jamkesda	orang		1.069	6.527	13.349	20.171	20.171
Jamkesda	orang	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
total dibiayai	orang		8.899	14.357	21.179	28.001	28.001
Total biaya	rupiah	3.551.688.000	4.036.704.336	6.512.289.840	9.606.771.720	12.701.253.600	12.701.253.600
Total akhir periode		49.109.961.096					

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

BAB VII
**KERANGKA
PENDANAAN
PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH**

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan sebagai basis penyusunan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Rangkaian program-program prioritas yang dipilih menjelaskan secara nyata mengenai arah pembangunan daerah 5 tahun berikutnya. Rumusan program prioritas juga memperjelas arah penentuan pagu anggaran indikatif serta penanggung jawab pelaksana. Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai program-program prioritas yang dipilih beserta dengan pendanaan indikatif.

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan Terakreditasi minimal B	84,35 %	85,22 %	18,300,000,000	86,09 %	18,655,000,000	86,96 %	19,705,000,000	87,13 %	18,845,000,000	87,15 %	18,615,000,000	87,15 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Penerima Dana BOS	99,13 %	100 %	32,000,000,000	100 %	32,000,000,000	100 %	32,000,000,000	100 %	32,000,000,000	100 %	32,000,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Guru yang mengikuti pelatihan	78,16 %	80,60 %	2,179,000,000	83,04 %	2,179,000,000	85,49 %	2,179,000,000	87,93 %	2,179,000,000	92,82 %	2,179,000,000	92,82 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan Pendidikan Non Formal yang sesuai dengan standar	84,14 %	84,83 %	4,450,000,000	85,52 %	4,450,000,000	86,21 %	7,090,000,000	87,59 %	5,220,000,000	88,28 %	4,970,000,000	88,28 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD yang memiliki guru sesuai jumlah Rombel	84,14 %	84,82 %	40,000,000	85,51 %	40,000,000	86,21 %	40,000,000	87,59 %	40,000,000	88,28 %	40,000,000	88,28 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	60 %	100 %	945,000,000	100 %	945,000,000	100 %	945,000,000	100 %	945,000,000	100 %	945,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	0 %	0 %	0	100 %	545,000,000	100 %	220,000,000	100 %	220,000,000	100 %	220,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memperoleh SK PAK	86,94 %	88,47 %	60,000,000	89,99 %	60,000,000	91,52 %	60,000,000	93,04 %	60,000,000	94,57 %	60,000,000	94,57 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Sekolah Dasar yang memiliki guru sesuai jumlah Rombel	41,71 %	44,39 %	50,000,000	47,06 %	50,000,000	49,73 %	50,000,000	52,41 %	50,000,000	55,08 %	50,000,000	55,08 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki guru minimal satu/mata pelajaran	88 %	92 %	50,000,000	92 %	50,000,000	92 %	50,000,000	96 %	50,000,000	96 %	50,000,000	96 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang memiliki Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten	0 %	0 %	0	55 %	500,000,000	60 %	500,000,000	70 %	500,000,000	80 %	500,000,000	80 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang menerapkan Batak day	100 %	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)	982 Angka	982 Angka	700,000,000	984 Angka	900,000,000	986 Angka	1,100,000,000	988 Angka	1,300,000,000	1000 Angka	1,500,000,000	1000 Angka	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Ibu Bersalin	0 Kasus	2502 Kasus	0	2752,2 Kasus	0	3027,42 Kasus	0	3330,162 Kasus	0	3663,178 2 Kasus	0	3663,178 2 Kasus	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas	0,09 Rasio	0,09 Rasio	1,400,000,000	0,09 Rasio	1,800,000,000	0,09 Rasio	2,050,000,000	0,09 Rasio	2,300,000,000	0,09 Rasio	2,550,000,000	0,09 Rasio	0	Dinas Kesehatan

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	6,9 %	6,9 %	500,000,000	6,8 %	600,000,000	6,7 %	700,000,000	6,6 %	800,000,000	6,5 %	900,000,000	6,5 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit	100 %	100 %	25,209,000,000	100 %	29,300,000,000	100 %	30,650,000,000	100 %	32,550,000,000	100 %	33,400,000,000	100 %	0	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai IKM RSUD	79 indeks	79,5 indeks	23,970,000,000	80 indeks	25,000,000,000	80,5 indeks	26,000,000,000	81 indeks	27,000,000,000	81 indeks	28,000,000,000	81 indeks	0	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki ketenagaan minimal	100 %	100 %	4,900,000,000	100 %	5,370,000,000	100 %	5,520,000,000	100 %	5,640,000,000	100 %	5,850,000,000	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit	100 %	100 %	200,000,000	100 %	250,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Ketentuan	70 %	75 %	500,000,000	80 %	600,000,000	85 %	700,000,000	90 %	800,000,000	90 %	900,000,000	90 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	50 %	50 %	4,400,000,000	51 %	4,770,000,000	52 %	4,820,000,000	53 %	4,840,000,000	54 %	4,950,000,000	54 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga aktif	3 Cakupan	3 Cakupan	9,650,000,000	7 Cakupan	9,515,000,000	11 Cakupan	10,467,000,000	15 Cakupan	11,513,000,000	19 Cakupan	12,664,000,000	19 Cakupan	0	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita	22,50 Rasio	22,50 Rasio	500,000,000	22,60 Rasio	600,000,000	22,70 Rasio	700,000,000	22,79 Rasio	800,000,000	22,89 Rasio	900,000,000	22,89 Rasio	0	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	55 %	58 %	3,000,000,000	61 %	3,000,000,000	64 %	3,000,000,000	67 %	3,000,000,000	70 %	3,000,000,000	70,00 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Bendungan Terbangun	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air bersih	52,35 %	53,5 %	10,800,000,000	55,5 %	13,500,000,000	57 %	16,200,000,000	62 %	18,900,000,000	64 %	21,600,000,000	64 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi	58 %	61 %	10,800,000,000	64 %	13,500,000,000	67 %	16,200,000,000	70 %	18,900,000,000	73 %	21,600,000,000	73 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase yang dibangun	0 m	500 m	10,000,000,000	500 m	10,000,000,000	500 m	10,000,000,000	500 m	10,000,000,000	500 m	10,000,000,000	2500 m	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	jumlah permukiman yang ditangani	27 Permukiman	30 Permukiman	6,750,000,000	35 Permukiman	8,400,000,000	40 Permukiman	10,200,000,000	45 Permukiman	12,150,000,000	50 Permukiman	14,250,000,000	50 Permukiman	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Regulasi tentang Bangunan dan Gedung (BG) yang diterbitkan	4 Regulasi	4 Regulasi	400,000,000	4 Regulasi	400,000,000	0 Regulasi	0	0 Regulasi	0	0 Regulasi	0	12 Regulasi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung Perkantoran yang dibangun	14 Unit	4 Unit	14,972,000,000	4 Unit	14,903,000,000	4 Unit	17,474,000,000	6 Unit	17,427,000,000	7 Unit	4,510,000,000	25 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samsir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Kegiatan Pembangunan Tapal/titik Ikat Sempadan Danau	0 Kegiatan	2 Kegiatan	3,000,000,000	4 Kegiatan	3,000,000,000	6 Kegiatan	3,000,000,000	8 Kegiatan	3,000,000,000	9 Kegiatan	3,000,000,000	9 Kegiatan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	56,6 %	58,06 %	90,000,000,000	62,06 %	90,000,000,000	66,06 %	90,000,000,000	70 %	90,000,000,000	74 %	90,000,000,000	74,00 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	0 Meter	7000 Meter	7,000,000,000	8000 Meter	8,000,000,000	9000 Meter	9,000,000,000	10000 Meter	10,000,000,000	11000 Meter	11,000,000,000	45000 Meter	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	0 orang	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	250 orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perkada penyelenggaraan penataan ruang yang disusun	2 Perkada	4 Perkada	2,000,000,000	6 Perkada	2,000,000,000	8 Perkada	2,000,000,000	8 Perkada	2,000,000,000	9 Perkada	1,000,000,000	9 Perkada	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase areal kawasan kumuh	35 %	40 %	2,250,000,000	45 %	2,500,000,000	50 %	2,750,000,000	55 %	3,000,000,000	60 %	3,250,000,000	60 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	89 %	92 %	23,140,000,000	95 %	26,055,000,000	97 %	17,370,000,000	100 %	28,950,000,000	100 %	0	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100 %	100 %	2,710,000,000	100 %	3,270,000,000	100 %	3,650,000,000	100 %	4,120,000,000	100 %	4,550,000,000	100 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan terintegrasi antar OPD dalam meningkatkan kepatuhan	0 Kegiatan	600 Kegiatan	2,710,000,000	660 Kegiatan	3,270,000,000	670 Kegiatan	3,650,000,000	680 Kegiatan	4,120,000,000	700 Kegiatan	4,550,000,000	700 Kegiatan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah	0,34 indeks	0,35 indeks	460,000,000	0,35 indeks	400,000,000	0,35 indeks	400,000,000	0,35 indeks	540,000,000	0,35 indeks	300,000,000	0,35 indeks	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0 %	85 %	80,000,000	85 %	120,000,000	90 %	170,000,000	90 %	220,000,000	90 %	270,000,000	90 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	100 %	100 %	460,000,000	100 %	560,000,000	100 %	610,000,000	100 %	610,000,000	100 %	610,000,000	100 %	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentasi PMKS yang direhabilitasi	0 %	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	50 %	52 %	135,000,000	54 %	185,000,000	56 %	181,000,000	58 %	185,000,000	60 %	181,000,000	60 %	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	0 %	100 %	220,000,000	100 %	220,000,000	100 %	220,000,000	100 %	220,000,000	100 %	220,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen RTKD yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000,000	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih	11 %	11 %	2,200,000,000	15 %	3,000,000,000	15 %	3,000,000,000	15 %	3,000,000,000	15 %	3,000,000,000	15 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan	0 %	0 %	0	5 %	200,000,000	5 %	200,000,000	5 %	200,000,000	5 %	200,000,000	5 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pelaksanaan hubungan industrial	0 %	100 %	1,600,000,000	100 %	1,600,000,000	100 %	1,600,000,000	0 %	0	0 %	0	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai APE	- Nilai	Pratama Nilai	500,000,000	Madya Nilai	600,000,000	Utama Nilai	700,000,000	Utama Nilai	800,000,000	Mentor Nilai	900,000,000	Mentor Nilai	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	0 %	100 %	200,000,000	100 %	300,000,000	100 %	400,000,000	100 %	500,000,000	100 %	600,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha perempuan	0 Produk	15 Produk	300,000,000	30 Produk	400,000,000	45 Produk	450,000,000	75 Produk	500,000,000	134 Produk	550,000,000	134 Produk	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah buku/aplikasi gender dan anak yang update	0 buku/aplikasi	0 buku/aplikasi	0	1 buku/aplikasi	75,000,000	1 buku/aplikasi	150,000,000	0 buku/aplikasi	0	1 buku/aplikasi	75,000,000	3 buku/aplikasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai KLA	Pratama (500-600) Kategori	Pratama (500-600) Kategori	400,000,000	Madya (601-700) Kategori	500,000,000	Madya (601-700) Kategori	500,000,000	Nindya (701-800) Kategori	500,000,000	Nindya (701-800) Kategori	500,000,000	Nindya (701-800) Kategori	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi	0 %	100 %	150,000,000	100 %	200,000,000	100 %	250,000,000	100 %	300,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	22813 ton	23000 ton	1,000,000,000	23100 ton	1,100,000,000	23200 ton	1,200,000,000	23400 ton	1,300,000,000	23500 ton	1,400,000,000	23500 ton	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi Pangan	81,00 skor	83,50 skor	1,200,000,000	84,00 skor	1,300,000,000	84,50 skor	1,400,000,000	85,50 skor	1,500,000,000	86,00 skor	1,600,000,000	86,00 skor	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan tertangani	12 %	12 %	1,000,000,000	10 %	1,200,000,000	8 %	1,300,000,000	5 %	1,400,000,000	4 %	1,500,000,000	4 %	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	0 %	5 %	1,000,000,000	10 %	1,100,000,000	10 %	1,100,000,000	10 %	1,200,000,000	10 %	1,300,000,000	10 %	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	50 %	52 %	4,000,000,000	54 %	4,200,000,000	56 %	4,400,000,000	58 %	4,600,000,000	60 %	4,800,000,000	60 %	0	Sekretariat Daerah
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah tanah ulayat yang ditetapkan	0 kawasan	1 kawasan	1,250,000,000	1 kawasan	900,000,000	1 kawasan	1,050,000,000	1 kawasan	1,200,000,000	1 kawasan	1,350,000,000	5 kawasan	0	Sekretariat Daerah
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah laporan pengelolaan izin membuka tanah	- dokumen	2 dokumen	1,000,000,000	2 dokumen	1,000,000,000	2 dokumen	1,000,000,000	2 dokumen	1,000,000,000	2 dokumen	1,000,000,000	10 dokumen	0	Sekretariat Daerah
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah	- %	3 %	750,000,000	6 %	750,000,000	9 %	750,000,000	12 %	750,000,000	15 %	750,000,000	15 %	0	Sekretariat Daerah
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	0 %	0	100 %	400,000,000	100 %	300,000,000	100 %	400,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA)	80 Indeks	80 Indeks	800,000,000	80 Indeks	835,000,000	80,5 Indeks	865,000,000	80,5 Indeks	885,000,000	81 Indeks	915,000,000	81 Indeks	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,1 Indeks	93,1 Indeks	0	93,2 Indeks	0	93,3 Indeks	0	93,4 Indeks	0	93,5 Indeks	0	93,5 Indeks	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	62 indeks	62 indeks	220,000,000	62,5 indeks	230,000,000	63 indeks	235,000,000	63,5 indeks	245,000,000	64 indeks	250,000,000	64 indeks	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah RTH yang ditata	3 RTH	3 RTH	400,000,000	3 RTH	410,000,000	4 RTH	430,000,000	4 RTH	450,000,000	4 RTH	460,000,000	4 RTH	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	0 %	0 %	0	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	60 Usaha/Kegiatan	60 Usaha/Kegiatan	250,000,000	65 Usaha/Kegiatan	270,000,000	70 Usaha/Kegiatan	290,000,000	75 Usaha/Kegiatan	300,000,000	80 Usaha/Kegiatan	320,000,000	80 Usaha/Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	0 %	0 %	0	100 %	48,000,000	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah regulasi pengelolaan persampahan	2 Regulasi	3 Regulasi	200,000,000	3 Regulasi	0	3 Regulasi	0	3 Regulasi	0	4 Regulasi	200,000,000	4 Regulasi	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	60 %	60 %	1,600,000,000	62 %	1,610,000,000	65 %	1,620,000,000	68 %	1,630,000,000	70 %	1,640,000,000	70 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan bidang pendaftaran penduduk	0 %	100 %	80,000,000	100 %	85,000,000	100 %	90,000,000	100 %	95,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	0 %	100 %	455,000,000	100 %	465,000,000	100 %	475,000,000	100 %	487,000,000	100 %	505,000,000	100 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah pengguna database kependudukan	0 SKPD	3 SKPD	100,000,000	3 SKPD	110,000,000	3 SKPD	115,000,000	3 SKPD	120,000,000	3 SKPD	120,000,000	3 SKPD	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Penggunaan Layanan Digital	0 Layanan	96 Layanan	68,000,000	97 Layanan	70,000,000	98 Layanan	72,000,000	99 Layanan	75,000,000	100 Layanan	78,000,000	100 Layanan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang administrasi kependudukan	92 Indeks	92 Indeks	70,000,000	92 Indeks	80,000,000	92 Indeks	85,000,000	93 Indeks	90,000,000	93 Indeks	95,000,000	95 Indeks	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Rata-rata persentase desa yang memiliki sarana prasarana pemerintahan yang menjadi kewenangan desa	0 %	50 %	1,100,000,000	55 %	1,200,000,000	60 %	1,300,000,000	65 %	1,400,000,000	70 %	1,500,000,000	70 %	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kawasan Perdesaan yang aktif	0 %	30 %	200,000,000	30 %	250,000,000	60 %	300,000,000	60 %	350,000,000	100 %	400,000,000	100 %	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	0 %	50 %	1,500,000,000	55 %	1,600,000,000	60 %	1,700,000,000	65 %	1,800,000,000	70 %	1,900,000,000	70 %	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	0 %	10 %	1,000,000,000	15 %	1,200,000,000	20 %	1,400,000,000	25 %	1,500,000,000	30 %	1,600,000,000	30 %	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah desa yang lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	0 Desa	10 Desa	200,000,000	30 Desa	250,000,000	50 Desa	300,000,000	80 Desa	350,000,000	128 Desa	400,000,000	128 Desa	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samsir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	41 %	41 %	1,200,000,000	48 %	1,250,000,000	56 %	1,300,000,000	63 %	1,320,000,000	70 %	1,350,000,000	70 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	70 %	70 %	3,200,000,000	70 %	3,520,000,000	70 %	3,520,000,000	70 %	3,520,000,000	70 %	3,600,000,000	70 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok yang melakukan kegiatan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	90 %	100 %	750,000,000	100 %	765,000,000	100 %	810,000,000	100 %	820,000,000	100 %	850,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah dokumen RI Jaringan LLAJ	0 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemasangan rambu-rambu	65,436 %	68,552 %	2,000,000,000	71,668 %	2,000,000,000	74,784 %	2,500,000,000	77,9 %	3,000,000,000	80 %	3,500,000,000	80 %	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah uji KIR angkutan umum	1 Buah	1 Buah	200,000,000	1 Buah	3,000,000,000	150 Buah	1,000,000,000	175 Buah	1,500,000,000	200 Buah	2,000,000,000	200 Buah	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah dermaga yang terbangun/ terpelihara	45 Unit	46 Unit	2,500,000,000	47 Unit	3,000,000,000	48 Unit	3,500,000,000	49 Unit	4,000,000,000	50 Unit	4,500,000,000	50 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	1500 informasi	2500 informasi	2,100,000,000	2500 informasi	2,100,000,000	2500 informasi	2,100,000,000	2500 informasi	2,100,000,000	2500 informasi	2,100,000,000	12500 informasi	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah sistem informasi yang dibangun terhadap kebutuhan/permintaan	0 %	15 %	4,830,000,000	15 %	13,530,000,000	15 %	13,750,000,000	15 %	13,730,000,000	15 %	13,550,000,000	15 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	1500 informasi	2500 informasi	2,100,000,000	2500 informasi	2,100,000,000	2500 informasi	2,100,000,000	2500 informasi	2,100,000,000	2500 informasi	2,100,000,000	12500 informasi	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan	0 Usaha	10 Usaha	200,000,000	15 Usaha	250,000,000	20 Usaha	300,000,000	25 Usaha	300,000,000	30 Usaha	300,000,000	30 Usaha	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang dibina	10 pengelola	10 pengelola	500,000,000	15 pengelola	600,000,000	15 pengelola	600,000,000	15 pengelola	600,000,000	15 pengelola	600,000,000	15 pengelola	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	0 %	100 %	2,000,000,000	100 %	2,000,000,000	100 %	2,000,000,000	0 %	0	0 %	0	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi dan UMKM	10 Kali	10 Kali	500,000,000	15 Kali	600,000,000	15 Kali	600,000,000	15 Kali	600,000,000	15 Kali	600,000,000	15 Kali	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan jumlah UMKM	3 %	4 %	200,000,000	5 %	250,000,000	6 %	300,000,000	7 %	300,000,000	8 %	300,000,000	8 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rata-rata persentase Peningkatan omset Usaha Mikro	3 %	4 %	200,000,000	5 %	250,000,000	6 %	300,000,000	7 %	300,000,000	8 %	300,000,000	8 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk usaha mikro yang terstandarisasi	10 Produk	5 Produk	200,000,000	5 Produk	250,000,000	5 Produk	300,000,000	5 Produk	300,000,000	5 Produk	300,000,000	5 Produk	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sentra UMKM yang dibangun	0 Sentra	0 Sentra	0	1 Sentra	4,000,000,000	0 Sentra	0	1 Sentra	4,000,000,000	0 Sentra	0	2 Sentra	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pasar online yang dibangun	0 pasar online	1 pasar online	200,000,000	1 pasar online	300,000,000	1 pasar online	300,000,000	1 pasar online	300,000,000	1 pasar online	300,000,000	5 pasar online	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang dipasarkan di pasar Modern	0 produk	0 produk	0	6 produk	150,000,000	10 produk	200,000,000	10 produk	250,000,000	10 produk	300,000,000	10 produk	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Jumlah produk IKM yang terstandarisasi	2 Jumlah	2 Jumlah	200,000,000	2 Jumlah	200,000,000	2 Jumlah	200,000,000	2 Jumlah	200,000,000	2 Jumlah	200,000,000	2 Jumlah	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Industri Kecil yang menggunakan TTG	1 industri	2 industri	200,000,000	2 industri	200,000,000	2 industri	200,000,000	2 industri	200,000,000	2 industri	200,000,000	2 industri	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Rata-rata Peningkatan Omset Usaha Mikro	3 %	4 %	200,000,000	5 %	250,000,000	6 %	300,000,000	7 %	300,000,000	8 %	300,000,000	9 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaksanaan pengembangan UMKM	0 %	100 %	2,000,000,000	100 %	2,000,000,000	100 %	2,000,000,000	0 %	0	0 %	0	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	0 %	1,5 %	680,000,000	2 %	710,000,000	2 %	540,000,000	3 %	200,000,000	3,5 %	200,000,000	3,5 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	0 %	100 %	150,000,000	100 %	350,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83,05 %	83,05 %	650,000,000	83,06 %	800,000,000	83,08 %	1,000,000,000	83,09 %	950,000,000	84 %	1,050,000,000	84 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Nilai Realisasi	4,75 %	5 %	370,000,000	5,5 %	390,000,000	5,5 %	410,000,000	6 %	420,000,000	6,5 %	440,000,000	6,5 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase aplikasi sistem informasi pelayanan yang dimanfaatkan	0 %	100 %	120,000,000	100 %	140,000,000	100 %	150,000,000	100 %	160,000,000	100 %	170,000,000	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	0,76 %	0,85 %	400,000,000	0,95 %	400,000,000	1,04 %	400,000,000	1,13 %	400,000,000	1,22 %	400,000,000	1,22 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				0		0		0		0		0	0		
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	0,75 Cakupan	0,791666 667 Caku pan	1,150,000,000	0,833333 333 Caku pan	1,650,000,000	0,875 Cak upan	1,850,000,000	0,916666 667 Caku pan	1,450,000,000	0,958333 333 Caku pan	1,450,000,000	0,958333 333 Caku pan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0 %	0,5 %	50,000,000	0,631578 947 %	50,000,000	0,763157 895 %	50,000,000	0,894736 842 %	50,000,000	1 %	50,000,000	1 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	0 Cakupan	0,666666 667 Caku pan	2,624,000,000	0,67 Caku pan	2,624,000,000	0,67 Caku pan	2,624,000,000	0,67 Caku pan	2,624,000,000	0,67 Caku pan	2,624,000,000	0,67 Caku pan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	2 Atlet	2 Atlet	50,000,000	2 Atlet	50,000,000	3 Atlet	75,000,000	2 Atlet	50,000,000	2 Atlet	50,000,000	11 Atlet	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi olahraga	0 Prestasi	2 Prestasi	150,000,000	4 Prestasi	250,000,000	5 Prestasi	300,000,000	5 Prestasi	300,000,000	7 Prestasi	300,000,000	23 Prestasi	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitas olahraganya	0 orang	200 orang	1,100,000,000	214 orang	1,300,000,000	230 orang	1,400,000,000	245 orang	1,500,000,000	250 orang	1,600,000,000	250 orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah anggota Pramuka yang ditingkatkan kapasitasnya	0 orang	50 orang	300,000,000	50 orang	300,000,000	50 orang	300,000,000	50 orang	300,000,000	50 orang	300,000,000	250 orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral yang terbaru	0 %	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keamanan informasi sistem informasi	0 %	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	5 Karya Budaya	5 Karya Budaya	1,005,000,000	5 Karya Budaya	970,000,000	5 Karya Budaya	1,050,000,000	5 Karya Budaya	1,125,000,000	5 Karya Budaya	1,200,000,000	25 Karya Budaya	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Event	3 Event	350,000,000	5 Event	570,000,000	5 Event	600,000,000	5 Event	620,000,000	5 Event	640,000,000	32 Event	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0,148 %	0,163 %	225,000,000	0,178 %	225,000,000	0,193 %	225,000,000	0,208 %	225,000,000	0,223 %	225,000,000	0,223 %	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0 Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	250,000,000	2 Cagar Budaya	275,000,000	2 Cagar Budaya	300,000,000	2 Cagar Budaya	325,000,000	2 Cagar Budaya	350,000,000	10 Cagar Budaya	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Museum yang dikelola	0 museum	0 museum	0	5 museum	100,000,000	0 museum	0	5 museum	100,000,000	0 museum	0	5 museum	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan daerah	6,40 %	7,86 %	2,300,000,000	8,12 %	2,400,000,000	8,65 %	2,500,000,000	9,89 %	2,600,000,000	10,12 %	2,700,000,000	10,12 %	0	Sekretariat Daerah
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip terstandar	0 %	0,5 %	200,000,000	0,7 %	250,000,000	1,7 %	300,000,000	2,1 %	350,000,000	3,1 %	400,000,000	3,1 %	0	Sekretariat Daerah
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah kelompok nelayan dibina	10 Kelompok	16 Kelompok	500,000,000	22 Kelompok	550,000,000	28 Kelompok	600,000,000	34 Kelompok	650,000,000	40 Kelompok	700,000,000	140 Kelompok	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan dibina	14 Kelompok	16 Kelompok	200,000,000	18 Kelompok	250,000,000	20 Kelompok	300,000,000	22 Kelompok	350,000,000	24 Kelompok	400,000,000	100 Kelompok	0	
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Monitoring perikanan tangkap	12 kali	12 kali	200,000,000	12 kali	200,000,000	12 kali	200,000,000	12 kali	200,000,000	12 kali	200,000,000	12 kali	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah pelatihan poklamsar yang dibina	0 kali	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	0 kali	0	2 kali	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0 %	5 %	8,462,000,000	7 %	8,707,000,000	7 %	8,952,000,000	9 %	9,197,000,000	12 %	9,442,000,000	12 %	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	100 %	100 %	3,000,000,000	100 %	3,000,000,000	100 %	3,500,000,000	100 %	4,500,000,000	100 %	4,500,000,000	100 %	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0 %	100 %	2,100,000,000	100 %	2,300,000,000	100 %	2,900,000,000	100 %	2,224,000,000	100 %	2,200,000,000	100 %	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	105988 Ton	107047,88 Ton	1,000,000,000	108118,3588 Ton	1,200,000,000	109199,542388 Ton	1,400,000,000	110291,53781188 Ton	1,600,000,000	111394,453189999 Ton	1,800,000,000	111394,453189999 Ton	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditi unggulan sektor pertanian	0 Komoditi	1 Komoditi	1,000,000,000	2 Komoditi	1,000,000,000	3 Komoditi	1,000,000,000	4 Komoditi	1,000,000,000	5 Komoditi	1,000,000,000	5 Komoditi	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	105988 Ton	107047,88 Ton	12,000,000,000	108118,3588 Ton	14,000,000,000	109199,542388 Ton	18,000,000,000	110291,53781188 Ton	21,000,000,000	111394,453189999 Ton	24,000,000,000	111394,453189999 Ton	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Perkebunan	3934 Ton	3973,34 Ton	1,000,000,000	4013,0734 Ton	2,500,000,000	4053,204134 Ton	3,000,000,000	4093,73617534 Ton	3,500,000,000	4134,6735370934 Ton	4,000,000,000	4134,6735370934 Ton	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Produksi sektor Peternakan	481,4 Ton	505,47 Ton	600,000,000	556,02 Ton	700,000,000	639,42 Ton	800,000,000	767,30 Ton	900,000,000	959,13 Ton	1,000,000,000	959,13 Ton	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	105988 Ton	107047,88 Ton	800,000,000	108118,36 Ton	900,000,000	109199,54 Ton	1,000,000,000	110291,54 Ton	1,100,000,000	111394,45 Ton	1,200,000,000	111394,45 Ton	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	141 Kelompok	142 Kelompok	2,000,000,000	157 Kelompok	2,200,000,000	172 Kelompok	2,400,000,000	167 Kelompok	2,600,000,000	202 Kelompok	2,800,000,000	1130 Kelompok	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase desa yang memiliki paling sedikit 1 penyuluh	45,52 %	56,72 %	500,000,000	67,91 %	500,000,000	79,10 %	500,000,000	94,03 %	500,000,000	100,00 %	500,000,000	100,00 %	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direvitalisasi	0 Sarana	0 Sarana	0	1 Sarana	10,000,000,000	0 Sarana	0	1 Sarana	10,000,000,000	1 Sarana	10,000,000,000	3 Sarana	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	0 %	100 %	1,800,000,000	100 %	1,800,000,000	100 %	1,800,000,000	100 %	1,800,000,000	100 %	1,800,000,000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi yang diekspor	0 Komoditi	2 Komoditi	200,000,000	2 Komoditi	200,000,000	2 Komoditi	200,000,000	2 Komoditi	200,000,000	2 Komoditi	200,000,000	2 Komoditi	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	0 %	100 %	600,000,000	100 %	600,000,000	100 %	600,000,000	0 %	0	0 %	0	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen RPIK yang disusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	200,000,000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	50 %	52 %	3,000,000,000	53 %	3,100,000,000	55 %	3,200,000,000	57 %	3,300,000,000	58 %	3,400,000,000	58 %	0	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan perumusan dan pengendalian pembangunan, perekonomian dan pengadaan barang jasa	50 %	52 %	3,000,000,000	53 %	3,100,000,000	54 %	3,200,000,000	56 %	3,300,000,000	57 %	3,400,000,000	57 %	0	Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD															
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	0 %	100 %	5,707,000,000	100 %	5,707,000,000	100 %	5,707,000,000	100 %	5,707,000,000	100 %	5,707,000,000	100 %	0	Sekretariat Dewan
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang dievaluasi	0 %	100 %	1,210,000,000	100 %	1,290,000,000	100 %	1,370,000,000	100 %	1,440,000,000	100 %	1,500,000,000	100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	0 %	100 %	400,000,000	100 %	440,000,000	100 %	480,000,000	100 %	5,200,000,000	100 %	560,000,000	100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	02		KEUANGAN															
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan anggaran pendapatan yang bersumber dari non APBD	0 %	0 %	4,000,000,000	0 %	4,000,000,000	0 %	4,000,000,000	0 %	4,000,000,000	0 %	4,000,000,000	0 %	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pencapaian indikator kegiatan	0 %	100 %	1,380,000,000	100 %	1,380,000,000	100 %	1,420,000,000	100 %	1,420,000,000	100 %	1,460,000,000	100 %	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah yang disusun	0 dokumen	8 dokumen	650,000,000	8 dokumen	650,000,000	8 dokumen	650,000,000	8 dokumen	650,000,000	8 dokumen	650,000,000	8 dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah (dalam juta)	0 Rp	32000 Rp	600,000,000	32000 Rp	650,000,000	32000 Rp	650,000,000	32000 Rp	700,000,000	32000 Rp	700,000,000	32000 Rp	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN															
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kualifikasi dan/atau kompetensi	0 %	60 %	2,780,000,000	80 %	2,750,000,000	85 %	2,730,000,000	90 %	3,460,000,000	95 %	3,720,000,000	410 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah jabatan ASN yang terisi sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja	585 Jabatan	585 Jabatan	0	585 Jabatan	0	585 Jabatan	0	585 Jabatan	0	585 Jabatan	0	585 Jabatan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh BKPSDM yang bersertifikat	0 pelatihan/pendidikan	10 pelatihan/pendidikan	4,450,000,000	15 pelatihan/pendidikan	1,200,000,000	20 pelatihan/pendidikan	1,380,000,000	25 pelatihan/pendidikan	1,590,000,000	30 pelatihan/pendidikan	1,950,000,000	100 pelatihan/pendidikan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian yang diimplementasikan/dimanfaatkan dalam perencanaan	0 %	50 %	550,000,000	53 %	650,000,000	60 %	750,000,000	63 %	800,000,000	65 %	840,000,000	65 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01	INSPEKTORAT DAERAH																
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT	0 %	100 %	1,110,000,000	100 %	1,250,000,000	100 %	1,250,000,000	100 %	1,260,000,000	100 %	1,880,000,000	100 %	0	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	II Level	II Level	490,000,000	III Level	500,000,000	III Level	500,000,000	IV Level	510,000,000	IV Level	510,000,000	IV Level	0	Inspektorat
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01	KECAMATAN																
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	0 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Pangururan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	0 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Simanindo
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	0 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Palipi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	0 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Nainggolan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	0 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Onanrunggu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	0 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Ronggur Nihuta
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	0 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Sianjur Mula-mula
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	0 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Harian
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	0 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Sitio-tio
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	20 %	30 %	50,000,000	40 %	55,000,000	50 %	60,000,000	60 %	65,000,000	70 %	75,000,000	70 %	0	Kecamatan Pangururan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	20 %	30 %	55,000,000	40 %	60,000,000	50 %	65,000,000	60 %	70,000,000	70 %	75,000,000	70 %	0	Kecamatan Simanindo

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	20 %	30 %	50,000,000	40 %	55,000,000	50 %	60,000,000	60 %	65,000,000	70 %	75,000,000	70 %	0	Kecamatan Palipi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	20 %	30 %	55,000,000	40 %	65,000,000	50 %	65,000,000	60 %	70,000,000	70 %	75,000,000	70 %	0	Kecamatan Nainggolan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	20 %	30 %	50,000,000	40 %	55,000,000	50 %	60,000,000	60 %	65,000,000	70 %	75,000,000	70 %	0	Kecamatan Onanrunggu
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	20 %	30 %	50,000,000	40 %	55,000,000	50 %	60,000,000	60 %	65,000,000	70 %	75,000,000	70 %	0	Kecamatan Ronggur Nihuta
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	20 %	30 %	50,000,000	40 %	55,000,000	50 %	60,000,000	60 %	65,000,000	70 %	75,000,000	70 %	0	Kecamatan Sianjur Mula-mula
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	20 %	30 %	50,000,000	40 %	55,000,000	50 %	60,000,000	60 %	65,000,000	70 %	75,000,000	70 %	0	Kecamatan Harian
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	20 %	30 %	50,000,000	40 %	55,000,000	50 %	60,000,000	60 %	65,000,000	70 %	75,000,000	70 %	0	Kecamatan Sitio-tio
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi kentrampilan dan ketertiban umum	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Pangururan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi kentrampilan dan ketertiban umum	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Simanindo
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi kentrampilan dan ketertiban umum	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Palipi
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi kentrampilan dan ketertiban umum	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Nainggolan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi kentrampilan dan ketertiban umum	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Onanrunggu
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi kentrampilan dan ketertiban umum	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Ronggur Nihuta
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi kentrampilan dan ketertiban umum	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Sianjur Mula-mula
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi kentrampilan dan ketertiban umum	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Harian
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi kentrampilan dan ketertiban umum	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Sitio-tio
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Pangururan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Simanindo

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Palipi
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Nainggolan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Onanrunggu
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Ronggur Nihuta
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Sianjur Mula-mula
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Harian
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Kecamatan Sitio-tio
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Kecamatan Pangururan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Kecamatan Simanindo
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Kecamatan Palipi
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Kecamatan Nainggolan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Kecamatan Onanrunggu
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Kecamatan Ronggur Nihuta
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Kecamatan Sianjur Mula-mula
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Kecamatan Harian

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Kecamatan Sitio-tio
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Pangururan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Simanindo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Palipi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Nainggolan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Onanrunggu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Ronggur Nihuta
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Sianjur Mula-mula
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Harian
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Sitio-tio
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	250,000,000	3 Kegiatan	300,000,000	3 Kegiatan	350,000,000	3 Kegiatan	400,000,000	13 Kegiatan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2 Kegiatan	3 Kegiatan	700,000,000	4 Kegiatan	1,000,000,000	4 Kegiatan	1,500,000,000	4 Kegiatan	1,500,000,000	4 Kegiatan	1,500,000,000	19 Kegiatan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah organisasi masyarakat yang dibina/terdaftar	51 Ormas	55 Ormas	200,000,000	58 Ormas	250,000,000	60 Ormas	300,000,000	65 Ormas	350,000,000	68 Ormas	400,000,000	306 Ormas	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Kegiatan	3 Kegiatan	500,000,000	3 Kegiatan	600,000,000	3 Kegiatan	700,000,000	3 Kegiatan	750,000,000	4 Kegiatan	750,000,000	16 Kegiatan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Kegiatan	4 Kegiatan	500,000,000	4 Kegiatan	600,000,000	5 Kegiatan	650,000,000	5 Kegiatan	700,000,000	5 Kegiatan	750,000,000	23 Kegiatan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X																		
X	XX																	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	27,000,000,000	100 %	28,000,000,000	100 %	29,000,000,000	100 %	29,500,000,000	100 %	30,000,000,000	100 %	0	Sekretariat Dewan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	28,000,000,000	100 %	29,000,000,000	100 %	30,000,000,000	100 %	31,000,000,000	100 %	32,000,000,000	100 %	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	0	Inspektorat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	34,000,000,000	100 %	36,000,000,000	100 %	38,000,000,000	100 %	39,000,000,000	100 %	40,000,000,000	100 %	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	22,000,000,000	100 %	22,000,000,000	100 %	22,000,000,000	100 %	22,000,000,000	100 %	22,000,000,000	100 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	23,000,000,000	100 %	0	Dinas Perhubungan

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samsir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DLH	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISBUDPAR	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISKETAPANG TAN	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	Kecamatan Sianjur Mula-mula
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	Kecamatan Sitio-tio
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	Kecamatan Pangurusan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	Kecamatan Simanindo
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	Kecamatan Ronggur Nihuta
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	Kecamatan Harian
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	Kecamatan Palipi
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	Kecamatan Nainggolan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	Kecamatan Onanrunngu
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran DISDIKORA	100 %	100 %	240,000,000,000	100 %	245,000,000,000	100 %	247,000,000,000	100 %	248,000,000,000	100 %	249,000,000,000	100 %	249,000,000,000	100 %	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran DISPMPTSP	93,45 %	100 %	2,605,000,000	100 %	2,793,000,000	100 %	2,951,000,000	100 %	3,118,000,000	100 %	3,326,000,000	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran RSUD	100 %	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga

BAB VIII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH

DAERAH

Bab ini memberikan gambaran tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Indikator tersebut merupakan target capaian pada berbagai aspek dan fokus pembangunan jangka menengah di Kabupaten Samosir tahun 2021-2026. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi;
 - b. Fokus Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.
2. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Fokus Pelayanan Urusan Wajib;
 - b. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan.
3. Aspek Daya Saing Daerah
 - a. Fokus pada Kemampuan Ekonomi;
 - b. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur;
 - c. Fokus Iklim Berinvestasi;
 - d. Fokus Sumberdaya Manusia.

8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Samosir

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	persen	1,75	2,50	3,25	4,00	4,75
3	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	persen	6,5	7	7,5	8	8,5
4	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	persen	11,2	14,6	16,4	18,3	20,1
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	65-75	65-75	65-75	70-80	70-80
6	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	persen	58,06	62,06	66,06	70,00	74,00
7	Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	persen	58,00	61,00	64,00	67,00	70,00
8	Persentase rumah layak huni	persen	85	87	89	91	93
9	Persentase layanan air bersih	persen	53,5	55,5	57,00	62,00	64,00
10	HLS (Harapan lama Sekolah)	tahun	13,48	13,49	13,5	13,52	13,54
11	UHH (Umur Harapan Hidup)	tahun	71,42	71,57	71,72	71,86	72,01
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	66,17	68,51	74,65	77,89	80,11
13	Pendapatan Perkapita	000 (ribu) rupiah	8.726,5	8.878,75	9.031,00	9.183,25	9.335,50
14	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	persen	16,3	17,8	19,3	20,8	22,3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

8.2 Indikator Kinerja Urusan

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Samosir

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Pertumbuhan PDRB	%	-0,59		5,70	5,80	5,90	6,00	6,10	6,10
2	Laju Inflasi	%	Tidak diukur							
3	PDRB per kapita	Juta rupiah			3.242,70	3.327,01	3.413,51	3.502,26	3.593,31	3.593,31
4	Indeks Gini	indeks	0,318		0,313	0,308	0,303	0,298	0,291	0,291
5	Pemerataan Pendapatan Bank Dunia		NA							
6	Indeks ketimpangan Williamson		Tidak dihitung							
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	87,52		87,75	88,15	88,80	89,43	90,11	90,11
8	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Rasio			2,05	2,21	2,38	2,57	2,78	2,78
9	Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari		Tidak dihitung							
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,63		70,68	70,73	70,78	70,83	71	71
11	Angka melek huruf	%	91,57		91,73	91,81	91,89	91,07	92,05	92,05
12	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,43		9,67	9,79	9,91	10,03	10,15	10,15
13	Angka usia harapan hidup	Tahun	71,27	71,43	71,59	71,75	71,91	72,07	72,07	
14	Persentase balita gizi buruk	%	0,11	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	
15	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2	2	
16	Cakupan desa siaga aktif	%	0	3	7	11	15	19	19	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
17	Angka partisipasi angkatan kerja	%	50,17		66,17	68,51	74,65	77,89	80,11	80,11
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	50,17		66,17	68,51	74,65	77,89	80,11	80,11
19	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,20	1,19	1,18	1,17	1,16	1,15	1,14	1,14
20	Rasio penduduk yang bekerja	%	51,54	51,64	51,70	51,75	51,81	51,82	51,84	51,85
21	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	n/a							
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	10	12	14	15	17	18	19	19
23	Proporsi Tenaga Kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	n/a							
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%			40	38	36	34	32	32
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	kategori			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
26	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%			7,93	8,07	8,45	8,94	9,19	9,19
27	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	81	82	83,5	84,0	84,5	85,5	86,0	86,0

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	Penguatan Cadangan pangan									
30	Penanganan daerah rawan pangan	desa	2		3	3	3	1	0	0
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	persen	50,87		50,88	50,77	50,66	50,55	50,44	50,44
32	Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung							
33	Produksi sektor pertanian	ton	105.988,00		107.047,88	108.118,36	109.199,54	110.291,54	111.394,45	111.394,45
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung							
35	Produksi Sektor Perkebunan		3.973,34		3.973,34	4.013,07	4.053,20	4.093,74	4.134,67	4.134,67
36	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung							
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung							
38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB		0,64		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	Tidak bisa dihitung							
40	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung							
41	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6
42	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	6,8	6,9	7	7,1	7,15	7,18	7,21	7,22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	0,5	0,52	0,55	0,57	0,59	0,61	0,61	0,62
44	Pertumbuhan Industri	%	10	12	14	16	18	20	20	20
45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB		Tidak bisa dihitung							
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	rupiah	536.599		534.634	532.670	530.706	528.741	526.777	524.813
2	Nilai Tukar Petani		Tidak dihitung							
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	43,95		46,95	48,45	49,95	51,45	52,95	52,95
4	Produktivitas total daerah									
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	persen			1,7	1,9	2	2,2	2,5	2,5
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%			43,10	43,85	42,83	41,46	39,09	36,72
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio			1,67	1,76	1,85	1,94	2,03	2,03
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio			1,67	1,76	1,85	1,94	2,03	2,03
9	Angka kriminalitas yang tertangani				50	52	56	60	65	65
10	Rasio ketergantungan				72,00	71,74	71,47	71,21	70,95	70,95

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Aspek Pelayanan Umum									
	Layanan Urusan Wajib Dasar									
1	Pendidikan									
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
1.2	Angka Partisipasi Kasar	%	59,69	60,01	60,03	60,05	60,07	60,09	60,10	60,10
1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%			90	92	94	96	98	98
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)		59,69	60,01	60,03	60,05	60,07	60,09	60,10	60,10
1.4.1	APM SD/MI/Paket A	%	95,16	95,18	95,19	95,21	95,22	95,24	95,25	95,25
1.4.2	APM SMP/MTs/Paket B	%	84,42	84,44	84,46	84,47	84,48	84,50	84,52	84,52
1.4.3	APM SMA/SMK/MA/Paket C		Bukan wewenang Kabupaten							
1.5	Angka Partisipasi Sekolah	%								
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	%	98,83	98,85	98,87	98,89	98,90	98,91	98,93	98,93
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	89,93	90,34	90,36	90,37	90,39	90,41	90,43	90,43
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C		Bukan wewenang Kabupaten							
1.6	Angka Putus Sekolah	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.6.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.6.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.6.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA		Bukan wewenang Kabupaten							
1.7	Angka Kelulusan		100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.1	Angka Kelulusan SD/MI		100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan SMP/MTs		100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA		Bukan wewenang Kabupaten							
1.8	Angka Melanjutkan (AM)		100	100	100	100	100	100	100	100
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.9	Fasilitas Pendidikan									
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	92,18	93,10	93,11	93,13	93,15	93,17	93,18	93,18
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	93,18	94,10	94,12	94,16	94,18	94,20	94,22	94,22
1.10	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	%	85,57	85,57	85,57	85,94	85,94	85,94	85,94	85,94
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		Bukan wewenang Kabupaten							
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		12,81	12,82	12,83	12,84	12,85	12,86	12,88	12,88
1.13	Rasio guru/murid pendidikan menengah		Bukan wewenang Kabupaten							
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah		Bukan wewenang Kabupaten							
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar		100	100	100	100	100	100	100	100
1.17	Angka Melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki		100	100	100	100	100	100	100	100
1.18	Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas melek huruf (tidak buta aksara)				98,02	98,24	98,46	98,68	98,90	98,90
1.19	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV		89,88	89,90	89,92	89,94	89,96	89,98	89,90	89,90
			988	982	984	986	988	1000	1000	1000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2 Kesehatan										
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	11,66		17	15	13	11	11	11
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	988		984	986	988	1000	1000	1000
2.3	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	12,73		17	15	13	11	11	11
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8,48		10	9	7	6	6	6
2.5	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0		142	130	118	106	106	106
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1.000 Balita	22,40		22,59	22,69	22,79	22,89	22,89	22,89
2.7	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,95		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,0078		0,0078	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,56		0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
2.10	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	3,83		3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100		100	100	100	100	100	100

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	66,18		100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	%	84,33		100	100	100	100	100	100
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100		100	100	100	100	100	100
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	NA		17,5	17	16,5	16	16	16
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	97,46		100	100	100	100	100	100
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	0		2	2	2	2	2	2
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100		100	100	100	100	100	100
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	40,1		70	75	80	85	85	85
2.20	Tingkat Prevalensi TBC (per 100.000) penduduk	Per 100.000 Penduduk	104,1		187	186	185	184	184	184
2.21	Tingkat Kematian karena TBC (per 100.000) penduduk	Per 100.000 Penduduk	12,7		9,5	9,0	8,5	8,0	8,0	8,0
2.22	Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100		100	100	100	100	100	100

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.23	Proporsi Kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	86,2		92	93	94	95	95	95
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100		100	100	100	100	100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani	%	80,04		85	90	95	100	100	100
2.26	Angka kejadian Malaria	per 1.000 orang	0		1	1	0	0	0	0
2.27	Tingkat Kematian akibat Malaria	%	0		0	0	0	0	0	0
2.28	Proporsi Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	NA		6,3	6,5	6,7	7	7	7
2.29	Proporsi Anak Balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yan tepat	%	100		100	100	100	100	100	100
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.31	Penggunaan Kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	NA		85	90	95	100	100	100
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	NA		10	10	10	10	10	10
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	11,31		11,2	11,1	11	10,9	10,9	10,9
2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	73,50		100	100	100	100	100	100
2.35	Cakupan puskesmas	%	133		133	133	133	133	133	133
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	81		81	81	81	81	81	81

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100		100	100	100	100	100	100
2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	62,29		100	100	100	100	100	100
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		100		100	100	100	100	100	100
2.40	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	65,58		100	100	100	100	100	100
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	-		100	100	100	100	100	100
2.42	Cakupan Penjaring kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100		100	100	100	100	100	100
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	6,7		30	31	32	33	33	33
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100		100	100	100	100	100	100
2.45	Cakupan Desa/Keluarga mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam	%	100		100	100	100	100	100	100
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3.1	Pekerjaan Umum									
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,06		58,06	62,06	66,06	70,00	74,00	74,00
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	rasio	7,03		-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	6,88
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%								

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	54,06		58,06	62,06	66,06	70,00	74,00	74,00
3.1.5	Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)	%	0,03		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03
3.1.6	Persentase Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	Bukan Tupoksi							
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%		58	61	64	67	70	73	73
3.1.8	Persentase Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	55,68		50	55	60	65	70	70
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun			0	0	0	0	0	0	0
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor			50	50	55	60	65	70	70
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
3.1.13	Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian	%	57,61%	57,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	%			61	64	67	70	73	73

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan				61	64	67	70	73	73
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh	%			20	18	16	14	12	12
3.1.17	Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan				1	1	1	1	1	1
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk				0	0	0	1:130.000	1:130.000	1:130.000
3.2	Penataan Ruang									
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan				Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
3.2.3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	rasio			100	100	100	100	100	100
3.2.4	Ruang Publik yang berubah peruntukannya		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		Tidak bisa dihitung							
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
4.1	Rasio rumah layak huni		79,97	82,51	85	87	89	91	93	93
4.2	Rasio permukiman layak huni		51,87	54,16	57	60	63	66	70	70
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	86,67	89	92	95	97	100	100	100

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	11,68	13,44	16	18	20	22	25	25
4.5	Persentase pemukiman yang tertata	%	8,24	14,11	20	26	32	38	45	45
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	1,72	1,68	1,62	1,58	1,5	1,48	1,42	1,42
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	15,12	11,23	11	10,5	10	9,5	9	9
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	12,18	9,80	9,5	9,3	9	8,7	8,5	8,5
4.9	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	45,18	55,88	60	62,5	65	67,5	70	70
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	orang	111	250	350	450	550	650	650	650
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Titik	42	40	38	36	34	32	32	32

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	40	50	70	80	90	100	100	100
5.5	Persentase Penegakan PERDA	%	90	90	90	90	90	90	90	90
6. Sosial										
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	-	50	52	54	56	58	60	60
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	-	50	52	54	56	58	60	60
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	-	50	52	54	56	58	60	60
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%		20	22	24	26	28	30	30

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1. Urusan Ketenagakerjaan										
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25	30	35	40	45	50	50	50
1.4	Keselamatan dan perlindungan	%	40	45	50	55	60	65	65	65
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	50	60	70	80	90	100	100	100
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	10	15	20	25	30	35	35	35
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0	20	25	25	30	35	35	35
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	10	20	25	25	30	35	35	35
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	10	12	14	16	18	20	20	25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	orang			25	27	30	32	35	35
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	16	16	16	16	16	16	16	16
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	orang			25	27	30	32	35	35
2.4	Rasio KDRT	rasio	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,01
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%			0	0	0	0	0	0
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,67		57,87	57,97	58,07	58,17	58,27	58,27
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100		100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100		100	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	0		100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100		100	100	100	100	100	100

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100		100	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	Tidak Ada		100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	Tidak Ada		100	100	100	100	100	100
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	rasio	1		1	1	1	1	1	1
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	rasio	0,94		1	1	1	1	1	1
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	rasio	Bukan wewenang Kabupaten							
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	rasio	Bukan wewenang Kabupaten							
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	rasio			100	100	100	100	100	100
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	58,98		59,18	59,28	59,48	59,68	59,88	59,88

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Pangan										
3.9	Pangan									
3.9.1	Ketersediaan pangan utama	ton	-	22.813	23.000	23.100	23.200	23.400	23.500	23.500
3.9.2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hari	3.129		3.144	3.159,72	3.175,79	3.191,56	3.217,51	3.217,51
3.9.3	Ketersediaan protein perkapita	Gr/kap/hari	89,26		89,70	90,14	90,59	91,04	91,49	91,49
3.9.4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	sampel	3		3	5	5	5	5	5
4. Pertanian										
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%			45	47	49	51	53	53
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%			100	100	100	100	100	100
4.3	Penyelesaian izin lokasi	%			100	100	100	100	100	100
5. Lingkungan Hidup										
5.26	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	-	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota	Tidak	Tidak		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0		0	0	0	0	1	1
5.29	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air			51,82	53,81	53,91	54,01	54,55	55,01	55,01
5.30	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara			91,68	89,50	89,61	89,71	89,81	89,91	89,91
5.31	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan		-	54,23	55,33	56,42	57,50			
5.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Usaha		55	60	65	70	75	80	80
5.33	Peningkatan Kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di Kab/Kota	Orang	0	0	2	1	1	1	1	1
5.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.36	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.37	Penetapan Hak MHA				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.39	Terfasilitasi Penyediaan sarana/prasarana				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Sekolah	0	0	10	10	10	10	10	10
5.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Sekolah	0	0	0	1	1	1	1	1
5.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Kasus	0	0	3	3	3	3	3	3
5.43	Timbulan sampah yang ditangani	Ton		12.500	14.000	16.000	20.000	22.000	23.000	23.000
5.44	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	n/a	22	24	26	27	28	30	35	35
5.45	Persentase cakupan area pelayanan	Kecamatan		7	7	7	7	7	7	7
5.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%		54	60	62	65	68	70	70
5.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	TPA		2	2	2	2	2	2	2
5.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan		0	0	0	0	0	0	0	0
5.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		0	0	0	0	0	0	0	0

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	%	99	100	100	100	100	100	100	100
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	83	100	100	100	100	100	100	100
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	60	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Keping	93.153	95.807	99.119	102.395	105.588	108.777	111.976	111.976
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	unit	67,97	74,22	78,91	83,59	88,28	92,97	100	100
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	0	0	25	50	75	100	128	128
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Desa/kel	134	134	134	134	134	134	134	134
7.4	Persentase LSM aktif	%	0							

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	0	0	0	12,00	18,00	24,00	27,00	27,00
7.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7.7	Persentase Posyandu aktif	%			100	100	100	100	100	100
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Desa/kel	100	100	100	100	100	100	100	100
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Desa/kel	100	100	100	100	100	100	100	100
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk		1,01%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	-	3,7	3,5	3,2	2,9	2,7	2,4	2,3	2,3
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	-	41	41	48	56	63	70	
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	40	17	17	17	17	17	17	17
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/per kada	0	1	1	1	1	1	1	1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	3	3	3	3	3	3	3	3
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	9	9	9	10	12	12	6	6
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	4	4	4	4	4	4	4	4
8.9	Ratio Akseptor KB	%	70	70	69	69	70	70	70	70
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	64	64	64	64	64	65	65	65
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR15-19)	Angka	4,8	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	4,8	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10	10	15	15	13	12	12	12
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	55	55	51	52	53	54	53	53
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70	70	70	70	70	70	70	70

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	55	55	60	62	64	65	65	65
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	55	55	60	62	64	65	65	65
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	55	55	60	62	64	65	65	65
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	0	0	1	1	1	1	1	1
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	65	65	65	65	65	65	65	65
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	40	50	50	50	50	50	50	50
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	0	0	0	0	0	0
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	-	90	100	100	100	100	100	100
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60	65	62	63	64	65	65	65
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	21	21	21	21	21	21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,70	10	10	10	10	10	10	10
9. Perhubungan										
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	penumpang	Tidak dihitung							
9.2	Rasio ijin trayek	rasio								
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	-	1	1	1	150	175	200	200
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit	44	45	46	47	48	49	50	50
9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	228,61		240,0405	251,471	262,9015	274,332	285,7625	285,7625
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	Bukan wewenang kabupaten							
9.7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	62,32	65,436	68,552	71,668	74,784	77,9	80,0	80,0
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	18,32		19,236	20,152	21,086	21,984	22,9	22,9
9.9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang/barang	36.120		37.926	39.732	41.538	43.344	45.150	45.150
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	233.496		256.846	282.530	310.783	341.861	376.048	376.048

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10. Komunikasi dan Informatika										
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0		100	100	100	100	100	100
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	NA		91,83	94,25	96,67	100	100	100
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	71,35		92,65	93,00	93,36	93,72	94,07	94,07
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	NA		87,29	91,26	95,23	100	100	100
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	9,72		9,92	10,32	10,91	11,71	12,30	12,30
11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah										
11.1	Persentase koperasi aktif	%	80	83	85	87	88	89	90	90
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	1,8	3,7	4,7	6	7	8	8	8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12. Penanaman Modal										
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Orang		676	686	701	716	736	761	761
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah		1.190.502.864 .137	1.250.028.007 .344	1.318.779.547 .748	1.391.312.4 22.874	1.474.791.1 68.246	1.570.652.594 .182	1.570.652.594.182
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%		4,74	5,00	5,50	5,50	6,00	6,50	6,50
13. Kepemudaan dan Olah Raga										
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%			80	82	85	87	90	90
13.2	Persentase wirausaha muda	Kelompok	168	-	188	208	228	248	268	268
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	95,00	75,00	79,00	83,00	88,00	92,00	96,00	96,00
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	37,00	-	50,00	63,00	76,00	89,00	100,00	100,00
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	26,03	26,26	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	36,00

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	0	2	2	2	3	2	2	2
13.7	Jumlah prestasi olahraga		0	-	2	4	5	5	7	7
14. Statistik										
3.20.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.20.2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.20.3	Buku "PDRB"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
15. Persandian										
15.01	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	5,26		100	100	100	100	100	100
16. Kebudayaan										
16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	5	4	3	5	5	5	5	5
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	14,30	14,80	16,30	17,80	19,30	20,80	22,30	22,30

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	-	5	5	5	5	5	5	5
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	25	0	2	2	2	2	2	2
17. Perpustakaan										
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pengunjung	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,46	
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	0,42	0,03	0,30	0,34	0,38	0,42	1,47	1,47
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	2,52	2,67	2,83	2,98	3,13	3,30	14,92	14,92
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pengunjung	7.082	7.790	8.569	9.452	10.367	11.403	47.581	47.581
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	3.240	3.740	4.340	5.040	5.840	6.740	25.700	25.700
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	0	0	3	5	7	10	25	25
18. Kearsipan										
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	-	0	0,5	0,7	1,7	2,1	3,1	3,1
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	40	20	20	20	20	14	94	94

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Layanan Urusan Pilihan									
1. Pariwisata										
1.1	Kunjungan wisata	kunjungan	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
1.2	Lama kunjungan Wisata	hari	1,32	1,32	1,32	1,40	2,00	2,00	2,00	2
1.3	Nilai PAD sektor pariwisata	%	3.412.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	5.544.000.000	10.523.520.000	15.926.400.000	17.398.080.000	17.398.080.000
2. Pertanian										
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	50,87		50,88	50,77	50,66	50,55	50,44	50,44
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	Tidak bisa dihitung							
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	Tidak bisa dihitung							
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	Tidak dihitung							
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton								
2.6	Cakupan bina kelompok petani	%	5,90	-	8,40	10,90	13,40	15,90	18,40	18,40
3. Kehutanan										
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	6		10	10	10	10	10	10
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.3	Rasio Luas Kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4. Energi dan Sumber Daya Mineral										
4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik		98		98,2	98,4	98,6	98,8	99,0	99,0
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik		Tidak tersedia							
4.3	Persentase pertambangan tanpa izin				0	0	0	0	0	0
5. Perdagangan										
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0	0	5	6	7	8	9	9
6. Perindustrian										
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	3	4	5	6	7	8	9	9
7. Transmigrasi										
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa				0	0	0	0	0	0
8. Kelautan dan Perikanan										
8.1	Produksi perikanan	Ton	88%	88%	74%	75%	76%	77%	78%	78%
8.2	Konsumsi ikan									
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	-	17	23	29	34	40	40	40

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	87%	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
8.5	Proporsi Tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman				100	100	100	100	100	100
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%								
8.7	Nilai Tukar Nelayan		Tidak dihitung							
	Penunjang Urusan									
	1. Perencanaan Pembangunan									
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	100		90	92	94	96	98	98
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100		90	92	94	96	98	98

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2. Keuangan										
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,53	3,90	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,50
2.3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%			0	0	0	0	0	0
2.4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	27,01	27,25	27,48	27,72	27,96	28,19	28,43	28,43
2.5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	13,17	14,30	15,43	16,55	17,68	18,81	19,94	19,94
2.6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	62,43	64,26	66,08	67,91	69,74	71,56	82,52	82,52
2.7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp	1.466.091.155,00	2.773.002.986,00	2.773.002.986,00	2.773.002.986,00	2.773.002.986,00	2.773.002.986,00	2.773.002.986,00	2.773.002.986,00
2.8	Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan										
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	hari/tahun	3		3	3	3	3	3	3
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,13		6,5	6,25	5,26	5,4	7,14	7,14
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	19,43		0,91	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	31		33	33	33	33	33	33
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1.209	953	953	953	953	953	953	953
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1.834	2.087	2.150	2.200	2.250	2.300	2.400	2400
4. Penelitian dan pengembangan										
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%		45	50	53	60	63	65	65
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%		50	50	55	57	60	65	65
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%		100	100	100	100	100	100	100
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%		100	100	100	100	100	100	100

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5. Pengawasan										
3.33.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	75		75	80	85	90	92	92
3.33.2	Persentase pelanggaran pegawai	%			0	0	0	0	0	0
3.33.3	Jumlah temuan BPK	%	92,26		91,29	92,50	92,60	92,90	93	93
6. Sekretariat Dewan										
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada		ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada		ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.3	Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada		ada	ada	ada	ada	ada	ada

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

8.3 Penyeragaman Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir

Tabel 8.3 Sinkronisasi Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023					RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026				
		Target					Target					Target				
		2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	6,40	6,90	7,40	8,00			3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-6,00	5,70	5,80	5,90	6,00	6,10
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,43	7,95	7,25	6,80	6,00			8,00-9,00	7,90-8,90	7,80-8,80	12,25	11,85	11,20	10,57	9,89
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40			5,75-6,00	5,50-5,75	5,25-5,50	1,18	1,17	1,16	1,15	1,14
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					64,9 - 65,4			71,50-72,00	72,00-72,50	72,50-73,00	70,68	70,73	70,78	70,83	71,00
5.	Rasio Gini								0,313	0,311	0,309	0,313	0,308	0,303	0,298	0,291
6.	Penurunan Emisi GRK (%)								26,56	31,06	35,55	-	-	-	-	-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

BAB IX

PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi para pemangku kepentingan pembangunan dalam merencanakan pembangunan selama 5 tahun. penyusunan dokumen ini memperhatikan dinamika daerah, nasional, dan regional yang sangat dinamis, serta tetap berpijak pada visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka memastikan konsistensi antar tahapan pelaksanaan pembangunan, maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

9.1 Pedoman Transisi

Perencanaan pembangunan tahun 2027 akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari yang telah dilaksanakan dan dicapai pada periode sebelumnya (2021-2026). Pembangunan yang dikembangkan pada periode berikutnya dapat lebih berorientasi pada upaya peningkatan daya saing ekonomi (*economic competitiveness*) dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan pemerataan kepada semua lapisan masyarakat.

Dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan dan pedoman pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD 2021-2026 berakhir, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan adalah yang dilakukan adalah:

- 1) RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama (pada masa transisi) di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan tetap berpedoman RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan RPJMD Sumatera Utara serta mengacu RPJM Nasional.
- 2) RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya bisa tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG RPJMD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021-2026

- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah terpilih, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2022.

Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya. Bappeda akan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Daerah dan para pihak terkait, berkewajiban untuk bersinergi dan konsisten mempedomani dan melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun;
- 3) Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- 4) Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026, Bappeda Kabupaten Samosir mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

 BUPATI SAMOSIR,
SAMUKO T. GULTOM